



P U T U S A N

Nomor 12/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ir. H. EDDY SUDRAJAT, M.Si;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / tanggal lahir : 58 Tahun / 4 Agustus 1961;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Taman Malaka Utara, D 18/12 RT.6, RW.9,
Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit,
Jakarta Timur;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 3 Oktober 2019, sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;

Halaman 1 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan ke I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 2 Desember 2019, sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
7. Perpanjangan Penahanan ke II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 1 Januari 2020, sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
8. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (Pasal 27 ayat (1) KUHP), sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (Pasal 27 ayat (2) KUHP), sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung R.I., sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Januari 2020, Nomor 89/PID.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST;
- Surat-surat lain dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Ir. H. EDDY SUDRAJAT, M.Si (Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas Dinas PU Provinsi DKI Jakarta) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2082/2012 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Anggaran yang

Halaman 2 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku mulai tanggal 1 Januari 2013, bersama-sama dengan saksi Ir. TRI DJOKO SRI MARGIANTO, M.E. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) pada kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam rangka Normalisasi Kali Pesanggrahan (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi MOCHAMAD DAMIRI, SE alias DAMIRI, (dilakukan penuntutan secara terpisah/upaya hukum banding), MULKAN RUMI (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada waktu antara bulan Mei Tahun 2013 sampai dengan bulan Agustus tahun 2013 atau setidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2013, bertempat di Kantor Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jalan Prapanca Raya No. 9 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum yaitu Terdakwa Ir. H. EDDY SUDRAJAT, M.Si (Kepala Bidang Prasarana dan Sarana jaringan Utilitas Dinas PU Provinsi Jakarta) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Kali Pesanggrahan Lanjutan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, untuk pengadaan tanah Tahun 2013 tidak melaksanakan tugasnya yaitu tidak memverifikasi kebenaran bukti / dokumen untuk pembayaran ganti rugi tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lainnya yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum Normalisasi Kali Pesanggrahan Tahun 2013 sebagaimana diatur pada UU. No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu atas dokumen yang pada kenyataannya tidak didasarkan atas penelitian dan inventarisasi serta penelitian status hukum yang benar oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dan adanya data dan dokumen yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dari MOCHAMAD DAMIRI, SE. alias DAMIRI, MULKAN RUMI (Daftar Pencarian Orang), ABDULLAH dan DJAINI Bin ILAM, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu saksi MOCHAMAD DAMIRI, SE. alias DAMIRI (dilakukan penuntutan secara terpisah/upaya hukum banding), HASAN S. HANAPI (almarhum), MULKAN RUMI (Daftar Pencarian Orang), ABDULLAH (almarhum) dan DJAINI Bin ILAM (almarhum), dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 32.802.128.900,- (tiga puluh dua milyar delapan ratus dua juta seratus dua

Halaman 3 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) yang merupakan uang pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah kepada orang yang tidak berhak yaitu atas nama H. ABDULLAH sebesar Rp. 17.754.944.500,- (tujuh belas milyar tujuh ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan kepada orang yang tidak berhak yaitu DJAINI Bin ILAM sebesar Rp. 15.047.184.400,- (lima belas milyar empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Nomor SR-539/PW09/5/2015 Tanggal 14 Juli 2015, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan DPA SKPD No.014.DPPA/2013 tanggal 25 Oktober 2013 dengan anggaran senilai Rp. 130.000.000.000,- (seratus tiga puluh milyar) terdapat kegiatan Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Kali Pesanggrahan Lanjutan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk pengadaan tanah tahun 2013 seluas kurang lebih 37.418 m² (tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan belas meter persegi) yang merupakan Perubahan dari DPA SKPD No. 014/DPA/2013 tanggal 26 Februari 2013 senilai Rp. 115.000.000.000,- (seratus lima belas milyar rupiah).

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Kali Pesanggrahan Lanjutan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk pengadaan tanah tahun 2013 anggarannya berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas PU Provinsi DKI Jakarta dengan susunan pelaksanaannya adalah : saksi Dr. Ir. RUDY SIAHAAN (Kepala Dinas Pekerjaan Umum) sebagai Pengguna Anggaran/PA, terdakwa Ir. H. EDDY SUDRAJAT, M.Si (Kabid Sarana Prasarana Jaringan Utilitas Dinas PU) selaku Kuasa Pengguna Anggaran/KPA merangkap Pejabat Pembuat Komitmen/PPK, saksi ROEDITO SETAWAN, SH (Kasi Pengadaan dan Pengamanan Lahan Prasarana Pekerjaan Umum Bidang Sarana Prasarana Jaringan Utilitas Dinas PU) sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK, dan Tim Monitoring terdiri dari saksi PURWANTO, S.Sos. dan saksi SUTARTO;

Bahwa proses pelaksanaan kegiatan Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Kali Pesanggrahan Lanjutan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan

Halaman 4 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengadaan tanah tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Dinas PU Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan diantaranya :

- Penyiapan Surat Perintah Tugas dan menyusun Perencanaan Trace/rencana gambar lahan yang terkena normalisasi kali Pesanggrahan yang dilakukan terdakwa Ir. H. EDDY SUDRAJAT, M.Si (Kepala Bidang Prasarana dan Sarana jaringan Utilitas Dinas PU Provinsi Jakarta) dimana rencana Peta Trace diajukan Ke Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta oleh Bidang Sarana Prasarana Jaringan Utilitas Dinas PU yang dikepalai oleh terdakwa Ir. H. EDDY SUDRAJAT, M.Si, kemudian Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan peta Trace sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar untu Wiayah Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, yang kemudian ditindak lanjuti oleh Dinas PU Provinsi DKI Jakarta yang dimohonkan Kepada Gubernur DKI Jakarta untuk ditetapkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) yang selanjutnya dikeluarkanlah Pergub Nomor : 142 Tahun 2012, tanggal 28 September 2012 Tentang Penguasaan Perencanaan/peruntukkan Bidang Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Rencana Trace Normalisasi Kali Pesanggrahan, yang pada lampiran 42 Peta Trace tersebut terdapat keterangan atau informasi bahwa terdapat Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) PT. JAVA TEAKFURN CO. ID tanggal 12 Juni 1977 dan PT. TUNAS KWARTA CIPTA tanggal 1 Juni 1981 dan Peta Trace Normalisasi Kali Pesanggrahan telah diterima oleh Satuan Tugas Sekretariat P2T yaitu saksi Drs. LOMO SIHOMBING sekitar bulan Juli 2013.
- Tanggal 25 Januari 2013, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta, mengirim surat Nomor 514/-1.711.37 kepada Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan yang karena jabatannya selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) untuk kepentingan umum Kota Administrasi Jakarta Selatan perihal permohonan sosialisasi/inventarisasi Kegiatan Pembebasan lahan Tahun Anggaran 2013, termasuk kegiatan Normalisasi Kali Pesanggrahan;
- Bahwa Panitia Pengadaan Tanah (P2T) untuk kepentingan umum Kota Administrasi Jakarta Selatan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Jakarta Selatan No.101/209 tanggal 27 Maret 2009, dengan

Halaman 5 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susunan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dan pejabatnya (mulai tahap sosialisai dan Pembayaran ganti rugi), adalah sebagai berikut :

- 1) Ketua merangkap Anggota : saksi Drs. H. USMAYADI, M.Si. yang kemudian diganti oleh saksi Ir. TRI DJOKO SRI MARGIANTO, ME. sejak tanggal 24 Mei 2013, (jabatan struktural sebagai Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan);
- 2) Wakil Ketua merangkap Anggota : saksi Drs. TRI WAHYUNING DIAH, M.Si. (jabatan struktural sebagai Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan);
- 3) Sekretaris merangkap Anggota : EDITIAWARMAN, SH. M. Hum. (jabatan struktural sebagai Kasi Hak Tanah & Pendaftaran Tanah, mewakili Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan);
- 4) Anggota : Ir. ENDANG EKO RETNOWATI, (jabatan struktural sebagai Ka Sudin Pertanian dan Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Selatan);
- 5) Anggota : Drs. AZWAR SAPRANI. (jabatan struktural sebagai Ka Sudin Perumahan dan Gedung Pemda Kota Administrasi Jakarta Selatan);
- 6) Anggota : SHITA DAMAYANTI, M.Si. (jabatan struktural sebagai Kabag Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Setko Administrasi Jakarta Selatan);
- 7) Anggota : ZULKIFLI SAID, SH. MH. (jabatan struktural sebagai Kabag Hukum Setko Administrasi Jakarta Selatan);
- 8) Anggota : SAYID ALI yang kemudian diganti oleh DHANY SUKMA. (jabatan struktural sebagai Camat Cilandak);
- 9) Anggota : ARIF ABIDIN MUCHLIS yang kemudian diganti oleh SITI NURAENI. (jabatan struktural sebagai Lurah Lebak Bulus);

Bahwa Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) untuk kepentingan umum Kota Administrasi Jakarta Selatan, pada saat dijabat oleh saksi Drs. H. USMAYADI, M.Si. membentuk Tim Satuan Tugas Sosialisasi dan Inventarisasi terhadap bidang tanah, tanaman dan atau benda-benda lainnya yang terkena pembebasan, Satuan Tugas Tim Sekretariat, Pembantu Sekretariat, Tim satuan Tugas Pematokan dan Inventarisasi untuk normalisasi Kali Pesanggrahan yang terletak antara lain di kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak, susunan

Halaman 6 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Satuan Tugas terdiri dari pejabat-pejabat ataupun pegawai yang ditunjuk lintas satuan kerja yang mewakili dari setiap satuan kerja di Panitia Pengadaan tanah (P2T) ditambah dari pihak Dinas PU Provinsi DKI Jakarta.

2. Tahap Pelaksanaan diantaranya :

- Bahwa berdasarkan Peta Bidang Nomor : 29/Invent/2013 tanpa tanggal bulan Tahun 2013 yang ditandatangani oleh P2T termasuk saksi Ir. TRI DJOKO SRI MARGIANTO, ME. Selaku Ketua P2T dikeluarkan oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, atas permintaan pengukuran yang dijukan oleh P2T, bahwa pada tahun 2013 ada 9 (sembilan) bidang tanah di Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kota Adminitrasi Jakarta Selatan yang akan dibebaskan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta, yaitu :

No.	Bidang	Luas Tanah	Terkena Kali (m2)	No. Hsk	Atas Nama	Keterangan Lainnya
1	1	9.400			H. Abdullah	Tanah milik adat
2	2	8.000			Djaini Ilam	Tanah milik adat
3	3	413			Naning MP.	Tanah milik adat
4	4	35			Subur	Tanah milik adat
5	5	292			M.431 Farida Helianti	
6	6	278			Heikal Ali	Tanah milik adat
7	7	613			H. Iskandar S	Tanah Negara(NIB 05180)
8	8	290			B.856 H. Ikandar S.	
9	9	1.296			M.53 Francisca W.212 m2	sudah menjadi kali

- Bahwa pengukuran untuk 2 (dua) bidang tanah, yaitu bidang tanah 1 atas nama H. ABDULLAH dan bidang tanah 2 atas nama DJAINI Bin ILAM, dari 9 (sembilan) bidang tanah yang termuat dalam Peta Bidang Nomor : 29/Invent/2013 tanpa tanggal bulan Tahun 2013 (yang ditandatangani juga oleh saksi Ir. TRI JOKO SRI MARGIANTO, ME. koordinatnya tidak dapat menunjukkan posisi yang tepat saat disandingkan dengan peta yang ada

Halaman 7 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kantor Pertanahan Jakarta Selatan, karena tidak diketahui kanan kirinya berbatasan dengan siapa atau berbatasan dengan tanah yang sudah bersertifikat atau belum dikarenakan petugas pengukur 2 (dua) bidang tanah tersebut yaitu saksi AEP AGUS HENDRANINGRAT dari kantor Pertanahan Jakarta Selatan (yang termasuk dalam Satuan Tugas Pematokan dan Inventarisasi, yaitu melakukan pengukuran dan inventarisasi) hanya menggunakan metoda koordinat lokal/hitungan poligon yang hanya mengetahui luas tanah yang diukur dan untuk kegiatan pengukuran untuk pembuatan peta bidang saksi AEP AGUS HENDRANINGRAT tidak melakukan pengukuran ulang hanya memakai data pengukuran atas ke-2 bidang tanah tersebut yang datanya diperoleh saat pengukuran untuk permohonan pengurusan persyaratan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang-Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) atas ke-2 bidang tanah tersebut yang permohonan pengukurannya diajukan oleh MULKAN (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) bukan pemilik tanah serta tidak ada kuasa dari H. ABDULLAH dan DJAINI BIN ILAM, dimana MULKAN memperoleh biaya pengurusan penerbitan SPPT-PBB dari HASAN S. HANAPI;

- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2013, saksi Ir. TRI JOKO SRI MARGIANTO, ME. selaku Ketua P2T mengirimkan surat kepada Lurah Lebak Bulus, surat perihal : penyampaian peta rincian untuk diumumkan 7 hari di Kelurahan Lebak Bulus dan atas surat tersebut Lurah Lebak Bulus pada tanggal 12 Agustus 2013 mengirimkan surat kepada ketua P2T, perihal Laporan Peta Rincian, dan selanjutnya atas surat tersebut saksi Ir. TRI JOKO SRI MARGIANTO, ME. selaku Ketua P2T pada tanggal 13 Agustus 2013 mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan dengan perihal surat : Penerbitan Peta Rincian;
- Bahwa dengan surat tanggal 20 Agustus 2013 yang ditandatangani saksi Ir. TRI JOKO SRI MARGIANTO, ME. selaku Ketua P2T mengundang Kepada Anggota P2T dan pihak-pihak terkait perihal musyawarah harga ganti rugi untuk pembebasan lahan normalisasi kali pesanggrahan Kelurahan Ulujami dan Kelurahan Lebak Bulus tanggal 22 Agustus 2013, pada saat itu inventarisasi bangunan dan benda-benda lainnya serta tanaman yang terkena proyek normalisasi Kali Pesanggrahan Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak yang masing-masing dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Perumahan dan gedung Pemda Kota Administrasi

Halaman 8 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan dan Kepala Suku Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Selatan;

- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2013 terdakwa Ir. EDDY SUDRAJAT, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran tanpa meneliti dan menguji kebenaran material surat-surat bukti dan dokumen persyaratan kelengkapan telah menandatangani Berita Acara Musyawarah Harga Ganti Rugi Tanah, Bangunan, Tanaman dan Benda-benda lainnya, dengan disaksikan oleh saksi Ir. TRI JOKO SRI MARGIANTO, ME. selaku Ketua P2T dan anggota P2T lainnya serta para pemegang/Kuasa Hak atas Tanah yaitu : untuk Tanah dalam Peta Bidang Inventarisasi 1 yaitu : H.ABDULLAH dan untuk tanah dalam Peta Bidang 2, yaitu : DJAINI Bin ILAM, padahal saksi Ir. TRI JOKO SRI MARGIANTO, ME. yang saat itu ikut menyaksikan musyawarah sebelumnya tidak melakukan/mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, saksi Ir. TRI JOKO SRI MARGIANTO, ME. selaku Ketua P2T tidak meneliti dokumen asli alas hak (surat Girik), Buku Nikah, Kartu Keluarga dari H.ABDULLAH dan DJAINI Bin ILAM padahal saat itu terdakwa Ir. TRI JOKO SRI MARGIANTO, ME. dan terdakwa Ir. H. EDDY SUDRAJAT, M.Si (Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas Dinas PU Provinsi DKI Jakarta) bertemu dengan H. ABDULLAH dan DJAINI Bin ILAM;
- Bahwa dalam Musyawarah Harga Ganti Rugi Tanah, Bangunan, Tanaman dan Benda-benda lainnya yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum Normalisasi Kali Pesanggrahan Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan disepakati pada pokoknya :
 - a. Terhadap pemegang hak atas tanah an. H. ABDULLAH peta bidang inventarisasi 1, sebesar Rp.1.862.000,- /m² (satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) permeter persegi;
 - b. Terhadap pemegang hak atas tanah an. DJAINI Bin ILAM peta bidang inventarisasi 2, sebesar Rp.1.862.000,- /m² (satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) permeter persegi;
 - c. Harga bangunan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta Nomor 286 tanggal 12 November 2012;

Halaman 9 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



d. Harga Tanaman berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Nomor : 115/2013 tanggal 15 Februari 2013;

- Bahwa Hasil Musyawarah Harga Ganti Rugi Tanah, Bangunan, Tanaman dan Benda-benda lainnya yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum Normalisasi Kali Pesanggrahan Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan dibuatkan Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam Surat Nomor : 478/-1.711.37/Set.P2T/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh saksi Ir. TRI JOKO SRI MARGIANTO, ME. selaku Ketua P2T dan Surat Keputusan tersebut sebagai salah satu dasar untuk melakukan pembayaran.
- Bahwa saksi Ir. TRI JOKO SRI MARGIANTO, ME. selaku Ketua P2T mengundang Panitia Pengadaan Tanah dan Satgas yaitu : saksi ERFAN SUSILO (Kantor Pertanahan Jakarta Selatan), saksi DEWI MASITO (Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan), saksi JULI SUSANTO dan DIDI ARSANTO (Bagian Hukum Setko Administrasi Kota Jakarta Selatan), Saksi JAN PUTRA ANGGIRTA (Sudin Perumahan & Gd Pemda Kota Administrasi Jakarta Selatan) dan saksi LUAY SAEFULLAH (Sudin Pertanian dan Kehutanan Kota Adm. Jakarta Selatan) serta H. ABDULLAH dan DJAINI Bin ILAM (Para pemilik tanah berdasarkan dokumen yang akan diganti rugi) dengan surat tertanggal 23 Agustus 2013, dengan perihal Surat : Undangan penelitian Berkas Asli. Yang akan dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2013.
- Bahwa dengan surat Nomor : 344/-1.711.37/Set P2T/tertanggal 23 Agustus 2013 yang ditandatangani saksi Ir. TRI JOKO SRI MARGIANTO,ME., perihal : undangan rapat, dengan isi undangan : untuk hadir pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2013 bertempat di ruang Rapat bagian Tata Ruang dan LH Setko administrasi Jakarta Selatan, Lt.9 Gedung Blok A Kantor Walikota Jakarta Selatan Jalan Prapanca Raya No.9 Kebayoran Baru, dengan acara : Pembayaran Harga Ganti Rugi untuk pembebasan/tanah Normalisasi kali Pesanggrahan Kelurahan Lebak Bulus dan MRT Kelurahan Cipete Selatan, padahal saksi Ir. TRI JOKO



SRI MARGIANTO,ME, selaku Ketua P2T mengetahui belum ada hasil dari kegiatan penelitian berkas asli yang dilakukan oleh P2T dan Satgas;

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2013 Satuan Tugas yaitu : saksi ERFAN SUSILO (Kantor Pertanahan Jakarta Selatan), saksi DEWI MASITO (Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan), saksi JULI SUSANTO (Bagian Hukum Setko Administrasi Kota Jakarta Selatan), Saksi JAN PUTRA ANGGIRTA (Sudin Perumahan & Gd Pemda Kota Administrasi Jakarta Selatan) dan saksi LUAY SAEFULLAH (Sudin Pertanian dan Kehutanan Kota Adm. Jakarta Selatan) yang akan melakukan penelitian berkas asli atas bidang tanah 1 milik atas nama H. ABDULLAH dan Bidang Tanah 2 atas nama : DJAINI Bin ILAM (Para pemilik tanah berdasarkan dokumen yang akan diganti rugi) telah melakukan penelitian dan menuangkannya dalam dokumen : LEMBAR PENELITIAN/BERKAS PEMBAYARAN GANTI RUGI PENGADAAN TANAH dan saat pelaksanaan penelitian H. ABDULLAH tidak hadir dan sebagian besar yang diteliti hanya berdasarkan/menggunakan dokumen yang sudah disiapkan oleh SATGAS Sekretariat dan dokumen yang diteliti adalah berupa Foto Copy, yaitu : Surat Girik (Surat Ketetapan Pajak) Nomor : 319 milik H. Abdullah, Surat Girik (Surat Ketetapan Pajak) Nomor : 515 milik DJAINI Bin ILAM, Foto Copy Buku Nikah, Foto Copy Kartu keluarga;
- Bahwa saksi DEWI LESTARI (dari Kecamatan Cilandak/diperintahkan Camat Cilandak selaku anggota P2T) dan saksi MUKHLIS (dari Kelurahan Lebak Bulus/diperintahkan Lurah Lebak Bulus selaku anggota P2T) saat melakukan penelitian atas bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang-Pajak Bumi Bangunan selama 3 tahun terakhir (Tahun 2011,2012, 2013) dan Surat Tanda terima Setoran (STTS) tidak dilengkapi dengan dokumen Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) untuk disandingkan atau dilihat apakah kewajiban pembayaran PBB sudah dipenuhi, apalagi untuk fisik dokumen SPPT-PBB tahun 2012 terdapat kejanggalan yaitu : SPPT-PBB tertera tanggal 19 Desember 2012 akan tetapi STTS nya tanggal 16 Juni 2012 dan memang nyatanya obyek tanah yang akan diproses pembayaran ganti rugi untuk bidang tanah 1 atas nama H. ABDULLAH dan Bidang Tanah 2 atas nama DJAINI Bin ILAM baru mendapatkan Nomor Obyek pajak (NOP) atau terdaftar di Kantor Pajak baru di Tahun 2013 yaitu saat MULKAN (DAFTAR PENCARIAN ORANG) melakukan pengurusan di

Halaman 11 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pajak untuk pemenuhan proses persyaratan ganti rugi kegiatan lanjutan normalisasi Kali Pesanggrahan Tahun Anggaran 2013;

- Bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan oleh saksi DEWI LESTARI (dari Kecamatan Cilandak/diperintahkan Camat Cilandak selaku anggota P2T) dan saksi MUKHLIS (dari Kelurahan Lebak Bulus/diperintahkan Lurah Lebak Bulus selaku anggota P2T) untuk Penelitian/Berkas pembayaran Ganti Rugi pengadaan Tanah untuk Tanah atas nama H. ABDULLAH, saksi DEWI LESTARI dan saksi MUKHLIS dalam lembar penelitiannya pada data mengenai : Apakah C/Girik tersebut terdaftar pada Buku Letter C kelurahan, PBB 3 Tahun terakhir, Keterangan ahli waris, Keterangan tidak sengketa dan Penjelasan dan rekomendasi tidak diisi ataupun di coret/contreng;
- Bahwa dari hasil Penelitian yang dilakukan oleh anggota SATGAS, yaitu saksi EFRAN SUSILO (dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan) untuk Penelitian/Berkas pembayaran Ganti Rugi pengadaan Tanah untuk Tanah atas nama DJAINI Bin ILAM dan begitu juga untuk tanah atas nama H. ABDULLAH, saksi EFRAN SUSILO dalam lembar penelitiannya pada bagian Penjelasan dan Rekomendasi menuliskan :

Lampirkan asli Riwayat Tanah, Girik, SPTS (Surat Pernyataan Tidak Sengketa), Sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas tanah),

Dimana kondisi dokumen pada saat itu belum terdapat asli dokumen berupa: Riwayat Tanah, Girik, SPTS, dan Sporadik, tetapi sudah ada foto copy legalisir Letter C Kelurahan dan sudah ada foto copy Keterangan Waris;

- Bahwa dari hasil Penelitian yang dilakukan oleh anggota SATGAS, yaitu saksi JULI SUSANTO (dari Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan) untuk Penelitian/Berkas pembayaran Ganti Rugi pengadaan Tanah untuk Tanah atas nama H. ABDULLAH, saksi EFRAN SUSILO dalam lembar penelitiannya pada bagian Penjelasan dan Rekomendasi menuliskan :

Lampirkan Girik Asli, SPPT PBB 3 tahun terakhir yang sudah dibayarkan, Surat Riwayat Tanah, Surat Pernyataan Tidak sengketa, Surat Penguasaan Fisik;

Halaman 12 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil Lembar penelitian yang dilakukan kemudian ditandatangani Berita Acara Penelitian Berkas Pembiayaan Ganti Rugi Pengadaan Tanah (satu kesatuan) yang dokumen Berita Acaranya sudah terketik (format baku) dengan isi penutup berupa kata-kata Demikian Berita Acara Penelitian Berkas Pembayaran Ganti Rugi Pengadaan Tanah untuk normalisasi Kali Pesanggrahan Kelurahan Lebak Bulus dapat dibayarkan kepada penerima yang sah sebagaimana disebut di atas, ditandatangani oleh Petugas Peneliti/pemeriksa diantaranya saksi Dewi Lestari (dari Kecamatan Cilandak/diperintahkan Camat Cilandak selaku anggota P2T) yang menandatangani dikarenakan saksi MUKHLISIN yang merupakan staf kelurahan Lebak Bulus sudah menandatangani dan Saksi Mukhlisin (dari Kelurahan Lebak Bulus/diperintahkan Lurah Lebak Bulus selaku anggota P2T) menandatangani karena ada permintaan dari saksi LOMO (Satgas Sekretariat P2T) padahal saksi MUKHLISIN bukan sebagai Satgas Penelitian dokumen dan penanganan masalah sedangkan Saksi EFRAN SUSILO (dari kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan) menandatangani Berita Acara Penelitian Berkas Pembiayaan Ganti Rugi Pengadaan Tanah tidak membaca isi Berita Acara pada Bagian penutup yang menyatakan dapat dibayarkan.
- Bahwa perbuatan saksi Ir. TRI JOKO SRI MARGIANTO, ME. selaku Ketua P2T yang menandatangani Peta Bidang, Daftar Inventarisasi Tanah, bangunan dan atau Tanaman dan atau benda-benda lainnya, Surat keputusan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Bentuk dan Besarnya nilai ganti rugi atas tanah, bangunan dan atau Tanaman dan atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan Pengadaan Tanah Untuk kepentingan Umum Normalisasi Kali Pesanggrahan Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak, menandatangani surat undangan untuk Pembayaran Harga Ganti Rugi untuk pembebasan/tanah Normalisasi kali Pesanggrahan Kelurahan Lebak Bulus tanpa mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan tanpa mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya bertentangan dengan Pasal 7 huruf a dan huruf b Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor

Halaman 13 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Panitia Pengadaan Tanah (P2T) memiliki tugas sebagai berikut :

- a. mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- b. mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;

serta Pasal 21 Ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2007 sebagai Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yaitu : "Hasil Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi yang dilakukan oleh Satuan-satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota."

- Bahwa berdasarkan surat undangan Nomor : 344/ -1.711.37/ Set P2T/ tertanggal 23 Agustus 2013 yang ditandatangani saksi Ir. TRI JOKO SRI MARGIANTO,ME., perihal : undangan rapat, dengan isi undangan : untuk hadir pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2013 bertempat di ruang Rapat bagian Tata Ruang dan LH Setko administrasi Jakarta Selatan, Lt.9 Gedung Blok A Kantor Walikota Jakarta Selatan Jalan Prapanca Raya No.9 Kebayoran Baru, dengan acara : Pembayaran Harga Ganti Rugi untuk pembebasan/tanah Normalisasi kali Pesanggrahan Kelurahan Lebak Bulus dan MRT Kelurahan Cipete Selatan, pada tanggal 28 Agustus 2013, DJAINI Bin ILAM dan H. ABDULLAH, saksi MOCHAMAD DAMIRI, SE alias DAMIRI bersama-sama datang ke kantor Walikota Jakarta Selatan di lantai 9 dan menerima pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 17.754.944.500. (tujuh belas milyar tujuh ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) untuk H. ABDULLAH dan sebesar Rp.15.047.184.400,- (lima belas milyar empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah) untuk DJAINI Bin ILAM, padahal DJAINI Bin ILAM dan H. ABDULLAH

Halaman 14 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan lah orang yang berhak menerima ganti rugi ataupun bukan pemilik hak atas bidang tanah seluas 8000 m² dengan Girik nomor : C.515 atas nama ILAM Bin SAILIN (masuk dalam bidang nomor 2 dalam daftar inventarisasi yang dikeluarkan P2T atas nama DJAINI Bin ILAM) dan tanah seluas : 9.400 m² dengan girik nomor : C.319 atas nama DJAUNG Bin ISNAIN (masuk dalam bidang nomor 2 dalam daftar inventarisasi yang dikeluarkan P2T atas nama H. ABDULLAH), karena saksi ABDULLAH tidak pernah memiliki surat Girik nomor : C.319 atas nama DJAUNG Bin ISNAIN dan H. ABDULLAH bukan anak dari DJAUNG Bin ISNAIN melainkan anak dari DIGUL akan tetapi atas kesepakatan antara ABDULLAH dan saksi MOCHAMAD DAMIRI, SE Alias DAMIRI maka H. ABDULLAH memakai nama seolah-olah adalah anak dari DJAUNG Bin ISNAIN, serta DJAINI Bin ILAM juga tidak memiliki surat girik nomor : C.515 atas nama ILAM Bin SAILIN berikut tanahnya, serta Girik Nomor C.319 dan Girik C.515 terdaftar dalam Buku warkah di Kantor Pertanahan Jakarta Selatan karena telah ditingkatkan menjadi Sertifikat dan Girik Nomor C.515 serta C.319 berada di Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, dengan rincian masing-masing sebagai berikut : Girik (Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi) Nomor C.319 atas nama DJAUNG Bin ISNAIN pada halaman belakang terdapat catatan tertanggal 18 November 1989, dengan bunyi catatan : "Dilepaskan haknya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara". Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 16 September 1988 No.626/HGB/DA/88 diberikan Hak Guna Bangunan kepada Perseroan Terbatas "PT TUNAS KWARTA CIPTA" berkedudukan di JAKARTA seluas : 78.305 m² bersama dengan hak-hak atas tanah sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi No.2327/1989 dengan demikian Girik C.319 atas nama DJAUNG Bin ISNAIN telah dimohonkan haknya menjadi SHGB 1500/Lebak bulus atas nama PT. TUNAS KWARTA CIPTA, sedangkan Girik Nomor C.515 atas nama ILAM Bin SAILIN telah ditingkatkan menjadi Hak Milik dengan rincian Hak Milik nomor : 1088 seluas = 405 m², Hak Milik Nomor : 2750 seluas = 217 m², Hak Milik Nomor : 3417 seluas = 151 m², Hak Milik Nomor : 2746 seluas = 482 m², hak Milik Nomor : 2744 seluas = 95 m², Hak Milik Nomor : 2117 seluas = 542 m², hak Milik Nomor : 600 seluas = 2.010 m².

- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Prov. DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2010 tentang mekanisme pembayaran pembebasan tanah,

Halaman 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur pencairan anggaran untuk pembayaran ganti rugi pembebasan tanah adalah sebagai berikut :

- 1) Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan permohonan pencairan anggaran untuk kegiatan tertentu ke Bendahara Pengeluaran untuk penerbitan SPP;
 - 2) Bendahara Pengeluaran menerbitkan SPP untuk penerbitan SPM oleh Pengguna Anggaran;
 - 3) Kemudian setelah Pengguna Anggaran tandatangan SPM, kemudian Bendahara Pengeluaran mengajukan ke KPKD (Kantor Kas dan perbendaharaan Daerah) untuk penerbitan SP2D;
 - 4) Setelah SP2D terbit, kemudian anggaran masuk ke rekening Dinas Pekerjaan Umum Prov. DKI Jakarta;
 - 5) Setelah anggaran ada di rekening Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan pencairan anggaran ke Bendahara Pengeluaran;
 - 6) Kemudian Bendahara Pengeluaran memproses pengajuan pembayaran ke Pengguna Anggaran untuk diterbitkan cek pembayaran;
 - 7) Setelah cek pembayaran ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran, kemudian cek diberikan ke Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - 8) Bendahara Pengeluaran Pembantu menyerahkan cek pembayaran kepada penerima yang berhak dengan disaksikan oleh Tim P2T dan Tim Dinas Pekerjaan Umum Prov. DKI Jakarta.
- Bahwa Terdakwa Ir. EDY SUDRAJAT selaku PPK merangkap KPA telah melakukan pembayaran ganti rugi pada pihak yang tidak berhak dengan berdasarkan Berita Acara Penelitian Berkas Pembayaran Ganti Rugi Pengadaan Tanah yang dibuat oleh Tim P2T padahal Tim P2T yang diketuai oleh saksi Ir. JOKO SRI MARGIANTO, ME tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya yaitu tidak dilakukan penelitian status hukum dengan dokumen asli dari berkas H. ABDULLAH dan DJAINI Bin ILAM yang hanya menggunakan dokumen fotocopy girik tanpa ada girik yang asli dan kemudian terdakwa Ir. EDY SUDRAJAT selaku KPA menyetujui

Halaman 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dengan menandatangani Tanda Terima Uang Ganti Rugi tanah Bangunan dan benda-benda Nomor : 177/28/VIII/2013 tertanggal 28 Agustus 2013.

- Bahwa terdakwa Ir. EDDY SUDRAJAT selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam kegiatan Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Kali Pesanggrahan Lanjutan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk pengadaan tanah Tahun 2013 tidak melakukan pengujian atas kebenaran material bukti-bukti yang dijadikan dasar untuk pembayaran ganti rugi, yaitu pada kenyataannya hanya menggunakan Foto Copy Girik, Foto copy Kartu keluarga dan Foto Copy buku nikah, yang dijadikan dasar penelitian dokumen untuk Pembebasan/pengadaan Tanah oleh P2T dan diterima oleh terdakwa Ir. EDDY SUDRAJAT, padahal selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran Materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1), (2) dan Ayat 3 UU. No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Bahwa terdakwa Ir. EDDY SUDRAJAT selaku Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas Dinas PU Provinsi DKI Jakarta juga mengetahui bahwa rencana Peta Trace yang diajukan Ke Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta oleh Bidang Sarana Prasarana Jaringan Utilitas Dinas PU yang dikepalai oleh Terdakwa, kemudian Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan peta Trace sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar untuk Wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, yang kemudian ditindak lanjuti oleh Dinas PU Provinsi DKI Jakarta dimohonkan Kepada Gubernur DKI untuk ditetapkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) yang selanjutnya dikeluarkanlah Pergub Nomor : 142 Tahun 2012, tanggal 28 September 2012 Tentang Penguasaan Perencanaan/peruntukkan Bidang Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Rencana Trace Normalisasi Kali Pesanggrahan, yang pada lampiran 42 Peta Trace tersebut terdapat keterangan atau informasi bahwa terdapat Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) PT. JAVA TEAKFURN CO. ID tanggal 12 Juni 1977 dan PT. TUNAS KWARTA CIPTA tanggal 1 Juni 1981 dan Peta Trace Normalisasi Kali Pesanggrahan, sehingga Terdakwa Ir. EDDY SUDRAJAT

Halaman 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang bertanggung jawab atas kebenaran material bukti-bukti yang dijadikan dasar untuk pembayaran ganti rugi, tidak melakukan pengujian dengan bertanya kepada P2T ataupun satgas untuk memastikan bahwa ganti rugi akan diberikan benar kepada orang yang berhak akan tetapi terdakwa Ir. EDDY SUDRAJAT bahkan menggunakan foto copy Girik, foto copy Kartu keluarga dan foto copy buku nikah, yang dijadikan dasar penelitian dokumen untuk Pembebasan/pengadaan Tanah oleh P2T untuk membayarkan ganti rugi kepada DJAINI Bin ILAM dan H. ABDULLAH padahal mereka bukanlah orang yang berhak menerima ganti rugi.

- Bahwa DJAINI Bin ILAM dan H. ABDULLAH, menerima pembayaran ganti rugi dengan rincian : 2 (dua) lembar Cek Bank DKI yang masing-masing terdiri dari :

a) Untuk pembayaran bidang 1 atas nama H. ABDULLAH, berupa cek Bank DKI No. 112624 sebesar Rp. 17.754.944.500. (tujuh belas milyar tujuh ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan perincian :

- tanah seluas 9.400 m2 senilai: Rp. 17.446.940.000.
- bangunan : Rp. 68.540.000.
- tanaman : Rp. 240.000.000.

b) Untuk pembayaran bidang 2 atas nama DJAINI Bin ILAM berupa cek Bank DKI No.112625 sebesar Rp.15.047.184.400,- (lima belas milyar empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah) dengan perincian :

- tanah seluas 8.000 m2 : Rp. 14.896.000.000.
- tanaman : Rp. 151.184.400.

Setelah pembayaran dilakukan kepada H. ABDULLAH yang dituangkan dalam Berita Acara Pembayaran ganti rugi dan Pelepasan Hak atas tanah/bangunan/tanaman dan/atau benda-benda lain No. 495/1-JK-37/Set.P.2T/VIII/13 tanggal 28 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh saksi Ir. TRI DJOKO SRI MARGIANTO, M.E., Demikian juga untuk DJAINI Bin ILAM dibuatkan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelepasan Hak atas tanah/bangunan/tanaman dan/atau benda-benda lain No. 497/1-JK-37/Set.P.2T/VIII/13 tanggal 28 Agustus 2013;

- Bahwa HASAN S. HANAPI pada tanggal 27 Agustus 2013 (sehari sebelum pembayaran ganti rugi) telah mengetahui bahwa akan ada pembayaran ganti rugi tanah terkait kegiatan normalisasi Kali Pesanggrahan kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak sebesar Rp.32.802.128.900,- (tiga puluh dua milyar delapan ratus dua juta seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) yang akan diterima DJAINI Bin ILAM dan H. ABDULLAH, dimana HASAN S. HANAPI langsung menginformasikan melalui telepon kepada Saksi JOKO PRANOTO Kepala cabang Pembantu Bank DKI di Bintara untuk menyiapkan uangnya senilai Rp. 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) dalam bentuk tunai dan sisanya sebesar Rp.12.802.128.900,- (dua belas miliar delapan ratus dua juta seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) dimasukkan ke rekening atas nama saksi HASAN S. HANAPI di Bank DKI Capem Bintara dengan nomor rekening : 602.23.00045, kemudian Saksi JOKO PRANOTO menyiapkannya dan pada tanggal 28 Agustus 2013 H. ABDULLAH, DJAINI bin ILAM setelah menerima Cek dari Dinas PU, bersama dengan saksi MOCHAMMAD DAMIRI menuju Bank DKI Cabang Pembantu Bintara dan HASAN S HANAPI juga berada disana, lalu DJAINI bin ILAM mencairkan Cek Bank DKI No.11262 sebesar Rp.15.047.184.400,- (lima belas milyar empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah) dan H. ABDULLAH mencairkan cek Bank DKI No. 112624 sebesar Rp. 17.754.944.500. (tujuh belas milyar tujuh ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah), dengan total uang pencairan keseluruhan sebesar Rp. 32.802.128.900,- (tiga puluh dua milyar delapan ratus dua juta seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) dan sesuai permintaan HASAN S. HANAPI, pihak Bank DKI memberikan uang tunai senilai Rp. 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) dan sisanya sebesar Rp.12.802.128.900,- (dua belas miliar delapan ratus dua juta seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) dimasukkan ke rekening atas nama HASAN S. HANAPI di Bank DKI Capem Bintara dengan nomor rekening : 602.23.00045;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) diserahkan oleh H. ABDULLAH dan DJAINI bin ILAM kepada MULKAN,

Halaman 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian MULKAN membagi uang tersebut dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 28 Agustus 2013 diserahkan kepada MOCHAMMAD DAMIRI, SE. Rp. 1.700.000.000,-
 2. Pada tanggal 29 Agustus 2013 diserahkan kepada MOCHAMMAD DAMIRI, SE. Rp. 1.500.000.000,-
 3. Pada tanggal 28 Agustus 2013 diserahkan kepada H. ABDULLAH sejumlah Rp. 670.000.000,-
 4. Pada tanggal 28 Agustus 2013 diserahkan kepada DJAINI bin ILAM sejumlah Rp. 750.000.000,-
 5. Untuk MULKAN Rp. 15.380.000.000,-
- Total Rp. 20.000.000.000,-

- Bahwa H. ABDULLAH, DJAINI Bin ILAM, HASAN S. HANAPI, MOCHAMAD DAMIRI Alias DAMIRI, MULKAN adalah orang yang tidak berhak untuk menerima pembayaran ganti rugi atas kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum normalisasi kali Pesanggrahan Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak sehingga bertentangan dengan Pasal 43 ayat (1) butir a Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2007, Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum : “yang berhak atas ganti rugi adalah pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
- Bahwa perbuatan terdakwa Ir. H. EDDY SUDRAJAT, M.Si (Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas Dinas PU Provinsi DKI Jakarta) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Ir. TRI DJOKO SRI MARGIANTO, M.E., selaku Ketua P2T, saksi MOCHAMAD DAMIRI, SE., HASAN S. HANAPI., MULKAN RUMI (Daftar Pencarian Orang) memperkaya saksi MOCHAMAD DAMIRI, SE., sebesar Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua

Halaman 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah), HASAN S. HANAPI sebesar Rp. 12.802.128.900,- (dua belas miliar delapan ratus dua juta seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah), dan MULKAN RUMI sebesar Rp. 15.380.000.000,- (lima belas milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah), memperkaya ABDULLAH sebesar Rp. 670.000.000,- (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) serta DJAINI Bin ILAM sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 32.802.128.900,- (tiga puluh dua milyar delapan ratus dua juta seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) yang merupakan uang pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah kepada orang yang tidak berhak yaitu atas nama H. ABDULLAH sebesar Rp. 17.754.944.500,- (tujuh belas milyar tujuh ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan kepada orang yang tidak berhak yaitu DJAINI Bin ILAM sebesar Rp. 15.047.184.400,- (lima belas milyar empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Nomor SR-539/PW09/5/2015 Tanggal 14 Juli 2015.

Perbuatan Terdakwa Ir. H. EDDY SUDRAJAT, M.Si sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa Ir. H. EDDY SUDRAJAT, M.Si (Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas Dinas PU Provinsi DKI Jakarta) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2082/2012 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Anggaran yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2013, bersama-sama dengan saksi Ir. TRI DJOKO SRI MARGIANTO, M.E. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) pada kegiatan Pengadaan

Halaman 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam rangka Normalisasi Kali Pesanggrahan (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi MOCHAMAD DAMIRI, SE alias DAMIRI (dilakukan penuntutan secara terpisah/upaya hukum banding), MULKAN RUMI (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada waktu antara bulan Mei Tahun 2013 sampai dengan bulan Agustus tahun 2013 atau setidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2013, bertempat di Kantor Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan Jalan Prapanca Raya No. 9 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu Terdakwa Ir. H. EDDY SUDRAJAT, M.Si (Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas Dinas PU Provinsi DKI Jakarta) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Kali Pesanggrahan Lanjutan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk pengadaan tanah Tahun 2013 tidak memverifikasi kebenaran bukti / dokumen untuk pembayaran ganti rugi tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lainnya yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum Normalisasi Kali Pesanggrahan Tahun 2013 sebagaimana diatur pada UU. No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara atas dokumen yang pada kenyataannya tidak didasarkan atas penelitian dan inventarisasi serta penelitian status hukum yang benar oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dan adanya data dan dokumen yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dari MOCHAMAD DAMIRI, SE. alias DAMIRI, MULKAN RUMI (Daftar Pencarian Orang), ABDULLAH dan DJAINI Bin ILAM, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu terjadinya pembayaran ganti rugi tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lainnya yang berkaitan dengan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Normalisasi Kali Pesanggrahan Tahun 2013 diterima oleh orang yang tidak berhak yaitu atas nama H. ABDULLAH dan DJAINI Bin ILAM yang menguntungkan saksi MOCHAMAD DAMIRI, SE. alias DAMIRI (dilakukan penuntutan secara terpisah/upaya hukum banding), HASAN S. HANAPI (almarhum), MULKAN RUMI (Daftar Pencarian Orang), ABDULLAH (almarhum) dan DJAINI Bin ILAM (almarhum), dapat merugikan keuangan negara atau

Halaman 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian negara sebesar Rp. 32.802.128.900,- (tiga puluh dua milyar delapan ratus dua juta seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) yang merupakan uang pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah kepada orang yang tidak berhak yaitu atas nama H. ABDULLAH sebesar Rp. 17.754.944.500,- (tujuh belas milyar tujuh ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan kepada orang yang tidak berhak yaitu DJAINI Bin ILAM sebesar Rp. 15.047.184.400,- (lima belas milyar empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Nomor SR-539/PW09/5/2015 Tanggal 14 Juli 2015, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan DPA SKPD No.014.DPPA/2013 tanggal 25 Oktober 2013 dengan anggaran senilai Rp. 130.000.000.000,- (seratus tiga puluh milyar) terdapat kegiatan Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Kali Pesanggrahan Lanjutan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk pengadaan tanah tahun 2013 seluas kurang lebih 37.418 m² (tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan belas meter persegi) yang merupakan Perubahan dari DPA SKPD NO. 014/DPA/2013 tanggal 26 Februari 2013 senilai Rp. 115.000.000.000,- (seratus lima belas milyar rupiah).

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Kali Pesanggrahan Lanjutan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk pengadaan tanah tahun 2013 anggarannya berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas PU Provinsi DKI Jakarta dengan susunan pelaksanaannya adalah : saksi Dr. Ir. RUDY SIAHAAN (Kepala Dinas Pekerjaan Umum) sebagai Pengguna Anggaran/PA, terdakwa Ir. H. EDDY SUDRAJAT, M.Si (Kabid Sarana Prasarana Jaringan Utilitas Dinas PU) selaku Kuasa Pengguna Anggaran/KPA merangkap Pejabat Pembuat Komitmen/PPK, saksi ROEDITO SETAWAN, SH (Kasi Pengadaan dan Pengamanan Lahan Prasarana Pekerjaan Umum Bidang Sarana Prasarana Jaringan Utilitas Dinas PU) sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK, dan Tim Monitoring terdiri dari saksi PURWANTO, S.Sos. dan saksi SUTARTO.

Halaman 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pelaksanaan kegiatan Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Kali Pesanggrahan Lanjutan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk pengadaan tanah tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Dinas PU Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan diantaranya :

- Penyiapan Surat Perintah Tugas dan menyusun Perencanaan Trace/rencana gambar lahan yang terkena normalisasi Kali Pesanggrahan yang dilakukan terdakwa Ir. H. EDDY SUDRAJAT, M.Si (Kepala Bidang Prasarana dan Sarana jaringan Utilitas Dinas PU Provinsi DKI Jakarta) dimana rencana Peta Trace diajukan Ke Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta oleh Bidang Sarana Prasarana Jaringan Utilitas Dinas PU yang dikepalai oleh terdakwa Ir. H. EDDY SUDRAJAT, M.Si, kemudian Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan peta Trace sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar untu Wiayah Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, yang kemudian ditindak lanjuti oleh Dinas PU Provinsi DKI Jakarta yang dimohonkan Kepada Gubernur DKI Jakarta untuk ditetapkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) yang selanjutnya dikeluarkanlah Pergub Nomor : 142 Tahun 2012, tanggal 28 September 2012 Tentang Penguasaan Perencanaan/peruntukkan Bidang Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Rencana Trace Normalisasi Kali Pesanggrahan, yang pada lampiran 42 Peta Trace tersebut terdapat keterangan atau informasi bahwa terdapat Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) PT. JAVA TEAKFURN CO. ID tanggal 12 Juni 1977 dan PT. TUNAS KWARTA CIPTA tanggal 1 Juni 1981 dan Peta Trace Normalisasi Kali Pesanggrahan telah diterima oleh Satuan Tugas Sekretariat P2T yaitu saksi Drs. LOMO SIHOMBING sekitar bulan Juli 2013.
- Tanggal 25 Januari 2013, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta, mengirim surat Nomor 514/-1.711.37 kepada Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan yang karena jabatannya selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) untuk kepentingan umum Kota Administrasi Jakarta Selatan perihal permohonan sosialisasi/inventarisasi Kegiatan Pembebasan lahan Tahun Anggaran 2013, termasuk kegiatan Normalisasi Kali Pesanggrahan.

Halaman 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panitia Pengadaan Tanah (P2T) untuk kepentingan umum Kota Administrasi Jakarta Selatan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Jakarta Selatan No.101/209 tanggal 27 Maret 2009, dengan susunan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dan pejabatnya (mulai tahap sosialisasi dan Pembayaran ganti rugi), adalah sebagai berikut :

- 1) Ketua merangkap Anggota : saksi Drs. H. USMAYADI, M.Si. yang kemudian diganti oleh saksi Ir. TRI DJOKO SRI MARGIANTO, ME. sejak tanggal 24 Mei 2013, (jabatan struktural sebagai Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan);
- 2) Wakil Ketua merangkap Anggota : saksi Drs. TRI WAHYUNING DIAH, M.Si. (jabatan struktural sebagai Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan);
- 3) Sekretaris merangkap Anggota : EDITIAWARMAN, SH. M.Hum. (jabatan struktural sebagai Kasi Hak Tanah & Pendaftaran Tanah, mewakili Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan),
- 4) Anggota : Ir. ENDANG EKO RETNOWATI. (jabatan struktural sebagai Ka Sudin Pertanian dan Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Selatan);
- 5) Anggota : Drs. AZWAR SAPRANI. (jabatan struktural sebagai Ka Sudin Perumahan dan Gedung Pemda Kota Administrasi Jakarta Selatan);
- 6) Anggota : SHITA DAMAYANTI, M.Si. (jabatan struktural sebagai Kabag Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Setko Administrasi Jakarta Selatan),
- 7) Anggota : ZULKIFLI SAID, SH. MH. (jabatan struktural sebagai Kabag Hukum Setko Administrasi Jakarta Selatan),
- 8) Anggota : SAYID ALI yang kemudian diganti oleh DHANY SUKMA. (jabatan struktural sebagai Camat Cilandak).
- 9) Anggota : ARIF ABIDIN MUCHLIS yang kemudian diganti oleh SITI NURAENI. (jabatan struktural sebagai Lurah Lebak Bulus).

Halaman 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) untuk kepentingan umum Kota Administrasi Jakarta Selatan, pada saat dijabat oleh saksi Drs. H. USMAYADI, M.Si. membentuk Tim Satuan Tugas Sosialisasi dan Inventarisasi terhadap bidang tanah, tanaman dan atau benda-benda lainnya yang terkena pembebasan, Satuan Tugas Tim Sekretariat, Pembantu Sekretariat, Tim satuan Tugas Pematokan dan Inventarisasi untuk normalisasi Kali Pesanggrahan yang terletak anatara lain di kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak, susunan Tim Satuan Tugas terdiri dari pejabat-pejabat ataupun pegawai yang ditunjuk lintas satuan kerja yang mewakili dari setiap satuan kerja di Panitia Pengadaan tanah (P2T) ditambah dari pihak Dinas PU Provinsi DKI Jakarta.

2. Tahap Pelaksanaan diantaranya :

- Bahwa berdasarkan Peta Bidang Nomor : 29/Invent/2013 tanpa tanggal bulan Tahun 2013 yang ditandatangani oleh P2T termasuk saksi Ir. TRI DJOKO SRI MARGIANTO, ME. Selaku Ketua P2T dikeluarkan oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, atas permintaan pengukuran yang diajukan oleh P2T, bahwa pada tahun 2013 ada 9 (sembilan) bidang tanah di Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kota Adminitrasi Jakarta Selatan yang akan dibebaskan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta, yaitu :

No.	Bidang	luas tanah	terkena kali (m2)	No. Hsk	Atas Nama	Keterangan Lainnya
1	1	9.400			H. Abdullah	Tanah milik adat
2	2	8.000			Djaini Ilam	Tanah milik adat
3	3	413			Naning MP.	Tanah milik adat
4	4	35			Subur	Tanah milik adat
5	5	292			M.431 Farida Helianti	
6	6	278			Heikal Ali	Tanah milik adat
7	7	613			H.Iskandar S	Tanah negara(NIB 05180)
8	8	290			H. Ikandar S.	B.856



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 9 1.296 M.53 Francisca W. 212 m2
sudah menjadi kali

- Bahwa pengukuran untuk 2 (dua) bidang tanah, yaitu bidang tanah 1 atas nama H. ABDULLAH dan bidang tanah 2 atas nama DJAINI BIN ILAM, dari 9 (sembilan) bidang tanah yang termuat dalam Peta Bidang Nomor : 29/Invent/2013 tanpa tanggal bulan Tahun 2013 (yang ditandatangani juga oleh saksi Ir. TRI JOKO SRI MARGIANTO, ME. koordinatnya tidak dapat menunjukkan posisi yang tepat saat disandingkan dengan peta yang ada di kantor Pertanahan Jakarta Selatan, karena tidak diketahui kanan kirinya berbatasan dengan siapa atau berbatasan dengan tanah yang sudah bersertifikat atau belum dikarenakan petugas pengukur 2 (dua) bidang tanah tersebut yaitu saksi AEP AGUS HENDRANINGRAT dari kantor Pertanahan Jakarta Selatan (yang termasuk dalam Satuan Tugas Pematokan dan Inventarisasi, yaitu melakukan pengukuran dan inventarisasi) hanya menggunakan metoda koordinat lokal/hitungan poligon yang hanya mengetahui luas tanah yang diukur dan untuk kegiatan pengukuran untuk pembuatan peta bidang saksi AEP AGUS HENDRANINGRAT tidak melakukan pengukuran ulang hanya memakai data pengukuran atas ke-2 bidang tanah tersebut yang datanya diperoleh saat pengukuran untuk permohonan pengurusan persyaratan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang-Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) atas ke-2 bidang tanah tersebut yang permohonan pengukurannya diajukan oleh MULKAN (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) bukan pemilik tanah serta tidak ada kuasa dari H. ABDULLAH dan DJAINI BIN ILAM, dimana MULKAN memperoleh biaya pengurusan penerbitan SPPT-PBB dari HASAN S. HANAPI.
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2013, saksi Ir. TRI JOKO SRI MARGIANTO, ME. selaku Ketua P2T mengirimkan surat kepada Lurah Lebak Bulus, surat perihal : penyampaian peta rincian untuk diumumkan 7 hari di Kelurahan Lebak Bulus dan atas surat tersebut Lurah Lebak Bulus pada tanggal 12 Agustus 2013 mengirimkan surat kepada ketua P2T, perihal Laporan Peta Rincian, dan selanjutnya atas surat tersebut saksi Ir. TRI JOKO SRI MARGIANTO, ME. selaku Ketua P2T pada tanggal 13 Agustus 2013 mengirimkan surat kepada kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan dengan perihal surat : Penerbitan Peta Rincian.

Halaman 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan surat tanggal 20 Agustus 2013 yang ditandatangani saksi Ir. TRI JOKO SRI MARGIANTO, ME. selaku Ketua P2T mengundang Kepada Anggota P2T dan pihak-pihak terkait perihal musyawarah harga ganti rugi untuk pembebasan lahan normalisasi Kali Pesanggrahan Kelurahan Ulu Jami dan Kelurahan Lebak Bulus tanggal 22 Agustus 2013, pada saat itu inventarisasi bangunan dan benda-benda lainnya serta tanaman yang terkena proyek normalisasi Kali Pesanggrahan Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak yang masing-masing dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Perumahan dan gedung Pemda Kota Administrasi Jakarta Selatan dan kepala suku Dinas Pertanian dan kehutanan Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2013 terdakwa Ir. EDDY SUDRAJAT, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran tanpa meneliti dan menguji kebenaran material surat-surat bukti dan dokumen persyaratan kelengkapan telah menandatangani Berita Acara Musyawarah Harga Ganti Rugi Tanah, Bangunan, Tanaman dan Benda-benda lainnya, dengan disaksikan oleh saksi Ir. TRI JOKO SRI MARGIANTO, ME. selaku Ketua P2T dan anggota P2T lainnya serta para pemegang/Kuasa Hak atas Tanah yaitu : untuk Tanah dalam Peta Bidang Inventarisasi 1 yaitu : H.ABDULLAH dan untuk tanah dalam Peta Bidang 2, yaitu : DJAINI Bin ILAM, padahal saksi Ir. TRI JOKO SRI MARGIANTO, ME. yang saat itu ikut menyaksikan musyawarah sebelumnya tidak melakukan/mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, saksi Ir. TRI JOKO SRI MARGIANTO, ME. selaku Ketua P2T tidak meneliti dokumen asli alas hak (surat Girik), Buku Nikah, Kartu Keluarga dari H.ABDULLAH dan DJAINI Bin ILAM padahal saat itu terdakwa Ir. TRI JOKO SRI MARGIANTO, ME. dan terdakwa Ir. H. EDDY SUDRAJAT, M.Si (Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas Dinas PU Provinsi DKI Jakarta) bertemu dengan H. ABDULLAH dan DJAINI Bin ILAM.
- Bahwa dalam Musyawarah Harga Ganti Rugi Tanah, Bangunan, Tanaman dan Benda-benda lainnya yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum Normalisasi Kali Pesanggrahan Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan disepakati pada pokoknya :

Halaman 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terhadap pemegang hak atas tanah an. H. ABDULLAH peta bidang inventarisasi 1, sebesar Rp.1.862.000,- /m² (satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) permeter persegi;
 - b. Terhadap pemegang hak atas tanah an. DJAINI Bin ILAM peta bidang inventarisasi 2, sebesar Rp.1.862.000,- /m² (satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) permeter persegi;
 - c. Harga bangunan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta Nomor 286 tanggal 12 November 2012;
 - d. Harga Tanaman berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Nomor : 115/2013 tanggal 15 Februari 2013;
- Bahwa Hasil Musyawarah Harga Ganti Rugi Tanah, Bangunan, Tanaman dan Benda-benda lainnya yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum Normalisasi Kali Pesanggrahan Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan dibuatkan Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Untuk kepentingan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam Surat Nomor : 478/-1.711.37/Set.P2T/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh saksi Ir. TRI JOKO SRI MARGIANTO, ME. selaku Ketua P2T dan Surat Keputusan tersebut sebagai salah satu dasar untuk melakukan pembayaran.
- Bahwa saksi Ir. TRI JOKO SRI MARGIANTO, ME. selaku Ketua P2T mengundang Panitia Pengadaan Tanah dan Satgas yaitu : saksi ERFAN SUSILO (Kantor Pertanahan Jakarta Selatan), saksi DEWI MASITO (Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan), saksi JULI SUSANTO dan DIDI ARSANTO (Bagian Hukum Setko Administrasi Kota Jakarta Selatan), Saksi JAN PUTRA ANGGIRTA (Sudin Perumahan & Gd Pemda Kota Administrasi Jakarta Selatan) dan saksi LUAY SAEFULLAH (Sudin Pertanian dan Kehutanan Kota Adm. Jakarta Selatan) serta H. ABDULLAH dan DJAINI Bin ILAM (Para pemilik tanah berdasarkan dokumen yang akan diganti rugi) dengan surat tertanggal 23 Agustus 2013, dengan perihal Surat : Undangan penelitian Berkas Asli. Yang akan dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2013.

Halaman 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan surat Nomor : 344/-1.711.37/Set P2T/tertanggal 23 Agustus 2013 yang ditandatangani saksi Ir. TRI JOKO SRI MARGIANTO,ME., perihal : undangan rapat, dengan isi undangan : untuk hadir pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2013 bertempat di ruang Rapat bagian Tata Ruang dan LH Setko administrasi Jakarta Selatan, Lt.9 Gedung Blok A Kantor Walikota Jakarta Selatan Jalan Prapanca Raya No.9 Kebayoran Baru, dengan acara : Pembayaran Harga Ganti Rugi untuk pembebasan/tanah Normalisasi kali Pesanggrahan Kelurahan Lebak Bulus dan MRT Kelurahan Cipete Selatan, padahal saksi Ir. TRI JOKO SRI MARGIANTO,ME, selaku Ketua P2T mengetahui belum ada hasil dari kegiatan penelitian berkas asli yang dilakukan oleh P2T dan Satgas.
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2013 Satuan Tugas yaitu : saksi ERFAN SUSILO (Kantor Pertanahan Jakarta Selatan), saksi DEWI MASITO (Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan), saksi JULI SUSANTO (Bagian Hukum Setko Administrasi Kota Jakarta Selatan), Saksi JAN PUTRA ANGGIRTA (Sudin Perumahan & Gd Pemda Kota Administrasi Jakarta Selatan) dan saksi LUAY SAEFULLAH (Sudin Pertanian dan Kehutanan Kota Adm. Jakarta Selatan) yang akan melakukan penelitian berkas asli atas bidang tanah 1 milik nama H. ABDULLAH dan Bidang Tanah 2 atas nama : DJAINI Bin ILAM (Para pemilik tanah berdasarkan dokumen yang akan diganti rugi) telah melakukan penelitian dan menuangkannya dalam dokumen : LEMBAR PENELITIAN/BERKAS PEMBAYARAN GANTI RUGI PENGADAAN TANAH dan saat pelaksanaan penelitian H.ABDULLAH tidak hadir dan sebagian besar yang diteliti hanya berdasarkan/menggunakan dokumen yang sudah disiapkan oleh SATGAS Sekretariat dan dokumen yang diteliti adalah berupa foto copy, yaitu : Surat Girik (Surat Ketetapan Pajak) Nomor : 319 milik H. ABDULLAH, Surat Girik (Surat Ketetapan Pajak) Nomor : 515 milik DJAINI Bin ILAM, foto copy Buku Nikah, foto copy Kartu keluarga.
- Bahwa saksi DEWI LESTARI (dari Kecamatan Cilandak/diperintahkan Camat Cilandak selaku anggota P2T) dan saksi MUKHLIS (dari Kelurahan Lebak Bulus/diperintahkan Lurah Lebak Bulus selaku anggota P2T) saat melakukan penelitian atas bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan selama 3 tahun terakhir (Tahun 2011,2012, 2013) dan Surat Tanda terima Setoran (STTS) tidak dilengkapi dengan dokumen

Halaman 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) untuk disandingkan atau dilihat apakah kewajiban pembayaran PBB sudah dipenuhi, apalagi untuk fisik dokumen SPPT-PBB tahun 2012 terdapat kejanggalan yaitu : SPPT-PBB tertera tanggal 19 Desember 2012 akan tetapi STTS nya tanggal 16 Juni 2012 dan memang nyatanya obyek tanah yang akan diproses pembayaran ganti rugi untuk bidang tanah 1 atas nama H. ABDULLAH dan Bidang Tanah 2 atas nama DJAINI Bin ILAM baru mendapatkan Nomor Obyek pajak (NOP) atau terdaftar di Kantor Pajak baru di Tahun 2013 yaitu saat MULKAN melakukan pengurusan di Kantor Pajak untuk pemenuhan proses persyaratan ganti rugi kegiatan lanjutan normalisasi kali Pesanggrahan tahun anggaran 2013.

- Bahwa dari hasil Penelitian yang dilakukan oleh saksi DEWI LESTARI (dari Kecamatan Cilandak/diperintahkan Camat Cilandak selaku anggota P2T) dan saksi MUKHLIS (dari Kelurahan Lebak Bulus/diperintahkan Lurah Lebak Bulus selaku anggota P2T) untuk Penelitian/Berkas pembayaran Ganti Rugi pengadaan Tanah untuk Tanah atas nama H. ABDULLAH, saksi DEWI LESTARI dan saksi MUKHLIS dalam lembar penelitiannya pada data mengenai : Apakah C/Girik tersebut terdaftar pada Buku Letter C kelurahan, PBB 3 Tahun terakhir, Keterangan ahli waris, Keterangan tidak sengketa dan Penjelasan dan rekomendasi tidak diisi ataupun di coret/contreng.
- Bahwa dari hasil Penelitian yang dilakukan oleh anggota SATGAS, yaitu saksi EFRAN SUSILO (dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan) untuk Penelitian/Berkas pembayaran Ganti Rugi pengadaan Tanah untuk Tanah atas nama DJAINI Bin ILAM dan begitu juga untuk tanah atas nama H. ABDULLAH, saksi EFRAN SUSILO dalam lembar penelitiannya pada bagian Penjelasan dan Rekomendasi menuliskan :

Lampirkan asli Riwayat Tanah, Girik, SPTS (Surat Pernyataan Tidak Sengketa), Sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas tanah),

Dimana kondisi dokumen pada saat itu belum terdapat asli dokumen berupa: Riwayat Tanah, Girik, SPTS, dan Sporadik, tetapi sudah ada foto copy legalisir Letter C Kelurahan dan sudah ada foto copy Keterangan Waris.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil Penelitian yang dilakukan oleh anggota SATGAS, yaitu saksi JULI SUSANTO (dari Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan) untuk Penelitian/Berkas pembayaran Ganti Rugi pengadaan Tanah untuk Tanah atas nama H. ABDULLAH, saksi EFRAN SUSILO dalam lembar penelitiannya pada bagian Penjelasan dan Rekomendasi menuliskan :

Lampirkan Girik Asli, SPPT PBB 3 tahun terakhir yang sudah dibayarkan, Surat Riwayat Tanah, Surat Pernyataan Tidak sengketa, Surat Penguasaan Fisik;

- Bahwa dari hasil Lembar penelitian yang dilakukan kemudian ditandatangani Berita Acara Penelitian Berkas Pembiayaan Ganti Rugi Pengadaan Tanah (satu kesatuan) yang dokumen Berita Acaranya sudah terketik (format baku) dengan isi penutup berupa kata-kata Demikian Berita Acara Penelitian Berkas Pembayaran Ganti Rugi Pengadaan Tanah untuk normalisasi Kali Pesanggrahan kelurahan Lebak Bulus dapat dibayarkan kepada penerima yang sah sebagaimana disebut di atas, ditandatangani oleh Petugas Peneliti/pemeriksa diantaranya saksi Dewi Lestari (dari Kecamatan Cilandak/diperintahkan Camat Cilandak selaku anggota P2T) yang menandatangani dikarenakan saksi MUKHLISIN yang merupakan staf kelurahan Lebak Bulus sudah menandatangani dan Saksi Mukhlisin (dari Kelurahan Lebak Bulus/diperintahkan Lurah Lebak Bulus selaku anggota P2T) menandatangani karena ada permintaan dari saksi LOMO (Satgas Sekretariat P2T) padahal saksi MUKHLISIN bukan sebagai Satgas Penelitian dokumen dan penanganan masalah sedangkan Saksi EFRAN SUSILO (dari kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan) menandatangani Berita Acara Penelitian Berkas Pembiayaan Ganti Rugi Pengadaan Tanah tidak membaca isi Berita Acara pada Bagian penutup yang menyatakan dapat dibayarkan.
- Bahwa perbuatan saksi Ir. TRI JOKO SRI MARGIANTO, ME. selaku Ketua P2T yang menandatangani Peta Bidang, Daftar Inventarisasi Tanah, bangunan dan atau Tanaman dan atau benda-benda lainnya, Surat keputusan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Bentuk dan Besarnya nilai ganti rugi atas tanah, bangunan dan atau Tanaman dan atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan Pengadaan Tanah Untuk kepentingan Umum

Halaman 32 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Normalisasi Kali Pesanggrahan Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak, menandatangani surat undangan untuk Pembayaran Harga Ganti Rugi untuk pembebasan/tanah Normalisasi kali Pesanggrahan Kelurahan Lebak Bulus tanpa mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan tanpa mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya bertentangan dengan Pasal 7 huruf a dan huruf b Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Panitia Pengadaan Tanah (P2T) memiliki tugas sebagai berikut :

- a. mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- b. mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;

serta Pasal 21 Ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2007 sebagai Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yaitu : "Hasil Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi yang dilakukan oleh Satuan-satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota."

- Bahwa berdasarkan surat undangan Nomor : 344/-1.711.37/Set P2T/tertanggal 23 Agustus 2013 yang ditandatangani saksi Ir. TRI JOKO SRI MARGIANTO, ME., perihal : undangan rapat, dengan isi undangan : untuk hadir pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2013 bertempat di ruang Rapat bagian Tata Ruang dan LH Setko administrasi Jakarta Selatan, Lt.9 Gedung Blok A Kantor Walikota Jakarta Selatan Jalan Prapanca Raya

Halaman 33 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.9 Kebayoran Baru, dengan acara : Pembayaran Harga Ganti Rugi untuk pembebasan/tanah Normalisasi kali Pesanggrahan Kelurahan Lebak Bulus dan MRT Kelurahan Cipete Selatan, pada tanggal 28 Agustus tahun 2013, DJAINI Bin ILAM dan H. ABDULLAH, saksi MOCHAMAD DAMIRI, SE alias DAMIRI bersama-sama datang ke kantor Walikota Jakarta Selatan di lantai 9 dan menerima pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 17.754.944.500. (tujuh belas milyar tujuh ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) untuk H. ABDULLAH dan sebesar Rp.15.047.184.400,- (lima belas milyar empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah) untuk DJAINI Bin ILAM, padahal DJAINI Bin ILAM dan H. ABDULLAH bukan lah orang yang berhak menerima ganti rugia ataupun bukan pemilik hak atas bidang tanah seluas 8000 m² dengan Girik nomor : C.515 atas nama ILAM Bin SAILIN (masuk dalam bidang nomor 2 dalam daftar inventarisasi yang dikeluarkan P2T atas nama DJAINI Bin ILAM) dan tanah seluas : 9.400 m² dengan girik nomor : C.319 atas nama DJAUNG Bin ISNAIN (masuk dalam bidang nomor 2 dalam daftar inventarisasi yang dikeluarkan P2T atas nama H. ABDULLAH), karena saksi ABDULLAH tidak pernah memiliki surat Girik nomor : C.319 atas nama DJAUNG Bin ISNAIN dan H. ABDULLAH bukan anak dari DJAUNG Bin ISNAIN melainkan anak dari DIGUL akan tetapi atas kesepakatan antara ABDULLAH dan saksi MOCHAMAD DAMIRI, SE Alias DAMIRI maka H. ABDULLAH memakai nama seolah-olah adalah anak dari DJAUNG Bin ISNAIN, serta DJAINI Bin ILAM juga tidak memiliki surat girik nomor : C.515 atas nama ILAM Bin SAILIN berikut tanahnya, serta Girik Nomor C.319 dan Girik C.515 terdaftar dalam Buku warkah di Kantor Pertanahan Jakarta Selatan karena telah ditingkatkan menjadi Sertifikat dan Girik Nomor C.515 serta C.319 berada di Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, dengan rincian masing-masing sebagai berikut : Girik (Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi) Nomor C.319 atas nama DJAUNG Bin ISNAIN pada halaman belakang terdapat catatan tertanggal 18 November 1989, dengan bunyi catatan : "Dilepaskan haknya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara". Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 16 September 1988 No.626/HGB/DA/88 diberikan Hak Guna Bangunan kepada Perseroan Terbatas "PT TUNAS KWARTA CIPTA" berkedudukan di JAKARTA seluas : 78.305 m² bersama dengan hak-hak atas tanah sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi No.2327/1989

Halaman 34 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Girik C.319 atas nama DJAUNG Bin ISNAIN telah dimohonkan haknya menjadi SHGB 1500/Lebak bulus atas nama PT. TUNAS KWARTA CIPTA, sedangkan Girik Nomor C.515 atas nama ILAM Bin SAILIN telah ditingkatkan menjadi Hak Milik dengan rincian Hak Milik nomor : 1088 seluas = 405 m², Hak Milik Nomor : 2750 seluas = 217 m², Hak Milik Nomor : 3417 seluas = 151 m², Hak Milik Nomor : 2746 seluas = 482 m², Hak Milik Nomor : 2744 seluas = 95 m², Hak Milik Nomor : 2117 seluas = 542 m², Hak Milik Nomor : 600 seluas = 2.010 m².

- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2010 tentang mekanisme pembayaran pembebasan tanah, prosedur pencairan anggaran untuk pembayaran ganti rugi pembebasan tanah adalah sebagai berikut :

- 1) Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan permohonan pencairan anggaran untuk kegiatan tertentu ke Bendahara Pengeluaran untuk penerbitan SPP;
- 2) Bendahara Pengeluaran menerbitkan SPP untuk penerbitan SPM oleh Pengguna Anggaran;
- 3) Kemudian setelah Pengguna Anggaran tandatangan SPM, kemudian Bendahara Pengeluaran mengajukan ke KPKD (Kantor Kas dan perbendaharaan Daerah) untuk penerbitan SP2D;
- 4) Setelah SP2D terbit, kemudian anggaran masuk ke rekening Dinas Pekerjaan Umum Prov. DKI Jakarta;
- 5) Setelah anggaran ada di rekening Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan pencairan anggaran ke Bendahara Pengeluaran;
- 6) Kemudian Bendahara Pengeluaran memproses pengajuan pembayaran ke Pengguna Anggaran untuk diterbitkan cek pembayaran;
- 7) Setelah cek pembayaran ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran, kemudian cek diberikan ke Bendahara Pengeluaran Pembantu;

Halaman 35 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8) Bendahara Pengeluaran Pembantu menyerahkan cek pembayaran kepada penerima yang berhak dengan disaksikan oleh Tim P2T dan Tim Dinas Pekerjaan Umum Prov. DKI Jakarta.
- Bahwa Terdakwa Ir. EDY SUDRAJAT selaku PPK merangkap KPA telah melakukan pembayaran ganti rugi pada pihak yang tidak berhak dengan berdasarkan Berita Acara Penelitian Berkas Pembayaran Ganti Rugi Pengadaan Tanah yang dibuat oleh Tim P2T padahal Tim P2T yang diketuai oleh saksi Ir. JOKO SRI MARGIANTO, ME tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya yaitu tidak dilakukan penelitian status hukum dengan dokumen asli dari berkas H. ABDULLAH dan DJAINI dan hanya menggunakan dokumen fotocopy girik tanpa ada girik yang asli dan kemudian terdakwa Ir. EDY SUDRAJAT selaku KPA menyetujui pembayaran dengan mendandatangani Tanda Terima Uang Ganti Rugi tanah Bangunan dan benda-benda Nomor : 177/28/VIII/2013 tertanggal 28 Agustus 2013.
 - Bahwa terdakwa Ir. EDDY SUDRAJAT selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam kegiatan Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Kali Pesanggrahan Lanjutan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk pengadaan tanah Tahun 2013 tidak melakukan pengujian atas kebenaran material bukti-bukti yang dijadikan dasar untuk pembayaran ganti rugi, yaitu pada kenyataannya hanya menggunakan foto copy Girik, foto copy Kartu Keluarga dan foto copy buku nikah, yang dijadikan dasar penelitian dokumen untuk Pembebasan/pengadaan Tanah oleh P2T dan diterima oleh terdakwa Ir. EDDY SUDRAJAT, padahal selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran Materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1), (2) dan Ayat 3 UU. No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - Bahwa terdakwa Ir. EDDY SUDRAJAT selaku Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas Dinas PU Provinsi DKI Jakarta juga mengetahui bahwa rencana Peta Trace yang diajukan Ke Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta oleh Bidang Sarana Prasarana Jaringan Utilitas Dinas PU yang dikepalai oleh Terdakwa, kemudian Dinas Tata



Ruang Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan peta Trace sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar untuk Wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, yang kemudian ditindak lanjuti oleh Dinas PU Provinsi DKI Jakarta dimohonkan Kepada Gubernur DKI Jakarta untuk ditetapkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) yang selanjutnya dikeluarkanlah Pergub Nomor : 142 Tahun 2012, tanggal 28 September 2012 Tentang Penguasaan Perencanaan/peruntukkan Bidang Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Rencana Trace Normalisasi Kali Pesanggrahan, yang pada lampiran 42 Peta Trace tersebut terdapat keterangan atau informasi bahwa terdapat Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) PT. JAVA TEAKFURN CO. ID tanggal 12 Juni 1977 dan PT. TUNAS KWARTA CIPTA tanggal 1 Juni 1981 dan Peta Trace Normalisasi Kali Pesanggrahan sehingga Terdakwa Ir. EDDY SUDRAJAT selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang bertanggung jawab atas kebenaran material bukti-bukti yang dijadikan dasar untuk pembayaran ganti rugi, tidak melakukan pengujian dengan bertanya kepada P2T ataupun satgas untuk memastikan bahwa ganti rugi akan diberikan benar kepada orang yang berhak akan tetapi terdakwa Ir. EDDY SUDRAJAT bahkan menggunakan foto copy Girik, foto copy Kartu Keluarga dan foto copy buku nikah, yang dijadikan dasar penelitian dokumen untuk Pembebasan/pengadaan Tanah oleh P2T untuk membayarkan ganti rugi kepada DJAINI Bin ILAM dan H. ABDULLAH padahal mereka bukanlah orang yang berhak menerima ganti rugi.

- Bahwa DJAINI Bin ILAM dan H. ABDULLAH, menerima pembayaran ganti rugi dengan rincian : 2 (dua) lembar Cek Bank DKI yang masing-masing terdiri dari :

- a) Untuk pembayaran bidang 1 atas nama H. ABDULLAH, berupa cek Bank DKI No. 112624 sebesar Rp. 17.754.944.500. (tujuh belas milyar tujuh ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan perincian :
- tanah seluas 9.400 m2 senilai: Rp. 17.446.940.000.
 - bangunan : Rp. 68.540.000.
 - tanaman : Rp. 240.000.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Untuk pembayaran bidang 2 atas nama DJAINI bin ILAM berupa cek Bank DKI No.112625 sebesar Rp.15.047.184.400,- (lima belas milyar empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah) dengan perincian :
- tanah seluas 8.000 m2 : Rp. 14.896.000.000.
 - tanaman : Rp. 151.184.400.
 - Setelah pembayaran dilakukan kepada H. ABDULLAH yang dituangkan dalam Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak atas tanah/bangunan/tanaman dan/atau benda-benda lain No. 495/1-JK-37/Set.P.2T/VIII/13 tanggal 28 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh saksi Ir. TRI DJOKO SRI MARGIANTO, M.E., demikian juga untuk DJAINI bin ILAM dibuatkan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak atas tanah/bangunan/tanaman dan/atau benda-benda lain No. 497/1-JK-37/Set.P.2T/VIII/13 tanggal 28 Agustus 2013;
 - Bahwa HASAN S. HANAPI pada tanggal 27 Agustus 2013 (sehari sebelum pembayaran ganti rugi) telah mengetahui bahwa akan ada pembayaran ganti rugi tanah terkait kegiatan normalisasi Kali Pesanggrahan kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak sebesar Rp.32.802.128.900,- (tiga puluh dua milyar delapan ratus dua juta seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) yang akan diterima DJAINI Bin ILAM dan H. ABDULLAH, dimana HASAN S. HANAPI langsung menginformasikan melalui telepon kepada Saksi JOKO PRANOTO Kepala cabang Pembantu Bank DKI di Bintara untuk menyiapkan uangnya senilai Rp. 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) dalam bentuk tunai dan sisanya sebesar Rp. 12.802.128.900,- (dua belas miliar delapan ratus dua juta seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) dimasukkan ke rekening atas nama saksi HASAN S. HANAPI di Bank DKI Capem Bintara dengan nomor rekening : 602.23.00045, Kemudian Saksi JOKO PRANOTO menyiapkannya dan pada tanggal 28 Agustus 2013 H. ABDULLAH, DJAINI bin ILAM setelah menerima Cek dari Dinas PU, bersama dengan saksi MOCHAMMAD DAMIRI menuju Bank DKI Cabang Pembantu Bintara dan saksi HASAN S HANAPI juga berada disana, lalu DJAINI bin ALIM mencairkan Cek Bank DKI No.11262 sebesar Rp.15.047.184.400,- (lima belas milyar empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu

Halaman 38 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



empat ratus rupiah) dan saksi H. ABDULLAH mencairkan cek Bank DKI No.112624 sebesar Rp. 17.754.944.500. (tujuh belas milyar tujuh ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah), dengan total uang pencairan keseluruhan sebesar Rp. 32.802.128. 900,- (tiga puluh dua milyar delapan ratus dua juta seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) dan sesuai permintaan HASAN S. HANAPI, pihak Bank DKI memberikan uang tunai senilai Rp. 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 12.802.128.900,- (dua belas miliar delapan ratus dua juta seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) dimasukkan ke rekening atas nama HASAN S. HANAPI di Bank DKI Capem Bintara dengan nomor rekening : 602.23.00045.

- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) diserahkan oleh H. ABDULLAH dan DJAINI bin ILAM kepada MULKAN, kemudian MULKAN membagi uang tersebut dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 28 Agustus 2013 diserahkan kepada MOCHAMMAD DAMIRI, SE. Rp. 1.700.000.000,-
 2. Pada tanggal 29 Agustus 2013 diserahkan kepada MOCHAMMAD DAMIRI, SE. Rp. 1.500.000.000,-
 3. Pada tanggal 28 Agustus 2013 diserahkan kepada H. ABDULLAH sejumlah Rp. 670.000.000,-
 4. Pada tanggal 28 Agustus 2013 diserahkan kepada DJAINI bin ILAM sejumlah Rp. 750.000.000,-
 5. Untuk MULKAN Rp. 15.380.000.000,-
- Total Rp. 20.000.000,000,-

- Bahwa H. ABDULLAH, DJAINI Bin ILAM, HASAN S. HANAPI, MOCHAMAD DAMIRI Alias DAMIRI, MULKAN adalah orang yang tidak berhak untuk menerima pembayaran ganti rugi atas kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum normalisasi kali Pesanggrahan Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak sehingga bertentangan dengan Pasal 43 ayat (1) butir a Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2007, Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36

Halaman 39 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum : “yang berhak atas ganti rugi adalah pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

- Bahwa perbuatan terdakwa Ir. H. EDDY SUDRAJAT, M.Si (Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas Dinas PU Provinsi Jakarta) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Ir. TRI DJOKO SRI MARGIANTO, M.E., selaku Ketua P2T, saksi MOCHAMAD DAMIRI, SE., HASAN S. HANAPI., MULKAN RUMI (Daftar Pencarian Orang) telah menguntungkan saksi MOCHAMAD DAMIRI, SE., sebesar Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah), HASAN S. HANAPI sebesar Rp. 12.802.128.900,- (dua belas miliar delapan ratus dua juta seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah), dan MULKAN RUMI sebesar Rp. 15.380.000.000,- (lima belas milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah), menguntungkan ABDULLAH sebesar Rp. 670.000.000,- (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) dan DJAINI Bin ILAM sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 32.802.128.900,- (tiga puluh dua milyar delapan ratus dua juta seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) yang merupakan uang pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah kepada orang yang tidak berhak yaitu atas nama H. ABDULLAH sebesar Rp. 17.754.944.500,- (tujuh belas milyar tujuh ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan kepada orang yang tidak berhak yaitu DJAINI Bin ILAM sebesar Rp. 15.047.184.400,- (lima belas milyar empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Nomor SR-539/PW09/5/2015 Tanggal 14 Juli 2015.

Perbuatan terdakwa Ir. H. EDDY SUDRAJAT, M.Si sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-

Halaman 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 (1) ke-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Desember 2019, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ir. H. EDDY SUDRAJAT, M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ir. H. EDDY SUDRAJAT, M.Si selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Membayar denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - I. Barang Bukti terlampir dalam berkas perkara dengan Tersangka Ir. EDDY SUDRAJAT, M.Si, sebagaimana PENETAPAN Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. : /Pen.Pid.Sus/2018/PN.Jkt-Pst, tanggal Oktober 2018.
 - a. Barang bukti disita dari EKO CAHYONO, S.H. pada tanggal 15 Oktober 2018, berupa :
 - 1) 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3553 Kel. Lebak bulus Kec. Cilandak Kotamadya Jakarta Selatan luas 1.238 m2 atas nama Perseroan Terbatas "PT. TUNAS KWARTA CIPTA", berkedudukan di Jakarta.
 - 2) 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2176 Kel. Lebak bulus Kec. Cilandak Kotamadya Jakarta

Halaman 41 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan luas 10.446 m2 atas nama Perseroan Terbatas "PT. INTI GRIA PERWIRA", berkedudukan di Jakarta;

- 3) 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Ijin Penunjukkan Penggunaan Tanah Nomor : 4583/VI/1981, tanggal 01 Juni 1981 kepada PT. TUNAS KWARTA CIPTA;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Ketetapan Rencana Kota No. 1209/GSB/JS/CL/XII/2011, tanggal 19 Desember 2011.
- b. Barang bukti disita dari PAULTAR PARUHUM SINAMBELA, S.H., M.Hum pada tanggal 22 Oktober 2018, berupa :
 - 1) 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 1500 Kel. Lebak bulus Kec. Cilandak Kotamadya Jakarta Selatan atas nama Perseroan Terbatas "PT. TUNAS KWARTA CIPTA", berkedudukan di Jakarta;
 - 2) 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 626/HGB/DA/88, tanggal 16 September 1988 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. TUNAS KWARTA CIPTA, Jakarta, beserta lampirannya;
 - 3) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Setoran, tanggal 23 September 1988 sebesar Rp.101.031.080,- dan Surat Perintah Setor No. 9989 tanggal 19 Oktober 1988 sebesar Rp.55.900,-;
 - 4) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Setoran, tanggal 23 September 1988 sebesar Rp.50.515.540,- dan Surat Perintah Setor tanggal 19 Oktober 1988 sebesar Rp.55.900,-.
 - 5) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Penerimaan Nr. 8089/PH./5/1989, tanggal 19 Oktober 1989;
 - 6) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tugas & Kuasa, tanggal 24 Oktober 1989;
 - 7) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tugas dan Kuasa, tanggal 5 Juli 1989;
 - 8) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Terima Surat-Surat, tanggal 7 Agustus 1989 dan Tanda Terima Nomor 1878, tanggal 7 Agustus 1989;
 - 9) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Nomor : 1.711.2/3343/31-04/HGB/89, tanggal 13 Nopember 1989 perihal Penangguhan penerbitan sertipikat atas nama PT. TUNAS KWARTA CIPTA di Lebak Bulus Kecamatan Cilandak, Wilayah Jakarta Selatan;

Halaman 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Nomor : 570.31-3957, tanggal 4 Oktober 1989 perihal Penangguhan penerbitan sertifikat atas nama PT. TUNAS KWARTA CIPTA di Lebak Bulus Kecamatan Cilandak, Wilayah Jakarta Selatan;
- 11) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Nomor : 1.711.2/2448/09-02/HGB/89, tanggal 7 Agustus 1989 perihal Penangguhan penerbitan sertifikat atas nama PT. TUNAS KWARTA CIPTA di Lebak Bulus Kecamatan Cilandak, Wilayah Jakarta Selatan;
- 12) 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik No. 352 (Dimatikan) Kel. Lebak bulus Kec. Cilandak Kotamadya Jakarta Selatan luas 1.089 M2 atas nama WIWIEK WIJAYATI;
- 13) 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik No. 351 (Dimatikan) Kel. Lebak bulus Kec. Cilandak Kotamadya Jakarta Selatan luas 1.057 M2 atas nama DJOKO SARTONO;
- 14) 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik No. 349 (Dimatikan) Kel. Lebak bulus Kec. Cilandak Kotamadya Jakarta Selatan luas 3.016 M2 atas nama HANIBAR MARIS;
- 15) 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik No. 350 (Dimatikan) Kel. Lebak bulus Kec. Cilandak Kotamadya Jakarta Selatan luas 996 M2 atas nama ASMUADJI;
- 16) 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik No. 486 (Dimatikan) Kel. Lebak bulus Kec. Cilandak Kotamadya Jakarta Selatan luas 2.892 M2 atas nama HARYONO PURBO;
- 17) 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik No. 348 (Dimatikan) Kel. Lebak bulus Kec. Cilandak Kotamadya Jakarta Selatan luas 511 M2 atas nama PRIYONO;
- 18) 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi No. 319 atas nama DJAUNG bin ISNAIN;
- 19) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya No. C 1939 atas nama ASMUNI;
- 20) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan IPEDA Sektor Perkotaan Khusus DKI Jakarta Nomor C 2247 atas nama KAIM Bin KISIM;
- 21) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Pencatatan Tanah dan Bangunan UntukC Penetapan IPEDA Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. C 2088 atas nama H. RAIS bin ALIK;

Halaman 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan IPEDA Sektor Perkotaan Khusus DKI Jakarta No. C 2271 atas nama DJOKO SARWONO, S.H.

23) 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik No. 439 (Dimatikan) Kel. Lebak bulus Kec. Cilandak Kotamadya Jakarta Selatan luas 1.001 M2 atas nama KAMSEN SITUMORANG;

24) 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik No. 440 (Dimatikan) Kel. Lebak bulus Kec. Cilandak Kotamadya Jakarta Selatan luas 1.427 M2 atas nama RAHEL SITUMORANG;

25) 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik No. 441 (Dimatikan) Kel. Lebak bulus Kec. Cilandak Kotamadya Jakarta Selatan luas 1.000 M2 atas nama Drs. JABES ABIDAN MARPAUNG;

26) 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik No. 442 (Dimatikan) Kel. Lebak bulus Kec. Cilandak Kotamadya Jakarta Selatan luas 1.142 M2 atas nama KASMAN SITUMORANG.

Diserahkan kepada penyidik untuk Dipergunakan dalam perkara lain atas nama MULKAN RUMI;

II. Barang Bukti terlampir yang disita dalam berkas perkara dengan Tersangka MOCHAMAD DAMIRI, SE, Dkk (yang menjadi bagian barang bukti perkara terdakwa Ir. TRI DJOKO SRI MARGIANTO, M.E dan Ir. H. EDDY SUDRAJAT, M.Si,) sebagai berikut :

Sebagaimana PENETAPAN Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.: 2113/Pen.Per.Sit/2014/PN.Jkt-Sel, tanggal. 20 Oktober 2014.

A. Barang bukti disita dari PURWANTO pada tanggal 29 September 2014, berupa :

- 1) Surat Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta Nomor 784/-1.711.37 tanggal 9 Pebruari 2012 Kepada Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta, Hal : Permohonan Trace, berikut lampirannya.
- 2) Foto Copy Gambar Trace Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta Nomor pemeriksaan : 767/B/PPSK/DTR/IX/2012 terdiri 42 (empat puluh dua) lembar.
- 3) Surat Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7943/-1.711.37 Tanggal 12 September 2012, Kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta Cq. Kepala Biro Prasarana Dan

Halaman 44 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta, Hal : Permohonan Peraturan Gubernur Tentang Penguasaan Trace.

- 4) Foto copy Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 142 Tanggal 28 September 2012 tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Rencana Trace Normalisasi Kali Pesanggrahan.
- 5) Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) DPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 014/DPA/2013 tanggal 26 Pebruari 2013.
- 6) Surat Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 514/-1.711.37 tanggal 25 Januari 2013, Kepada Sekretaris Kota Jakarta Selatan Selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Administrasi Jakarta Selatan Hal : Permohonan Sosialisasi/Inventarisasi Kegiatan Pembebasan Lahan Tahun Anggaran 2013.
- 7) Surat Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 947/-1.711.37 tanggal 13 Pebruari 2013, Kepada Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta, Hal : Permohonan Pematokan.
- 8) Foto copy Surat Perintah Tugas (SPT) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1594/-1.911.37 tanggal 13 Maret 2013, Kepada Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan, tentang Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Kali Pesanggrahan Lanjutan Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- 9) Foto copy Surat Undangan dari Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 47/-1.711.37/Set P2T/II/2013 tanggal 28 Februari 2013, Hal : Undangan Sebagai Nara Sumber Acara Sosialisasi Normalisasi Kali Pesanggrahan.
- 10) Peta / Gambar Inventarisasi Nomor : 29/Invent/2013 tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan yang di tandatangani oleh Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- 11) Daftar Inventarisasi Tanah dan Bangunan Serta Benda-Benda Lain Di Atasnya Untuk Pembebasan Tanah Normalisasi Kali Pesanggrahan Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kota

Halaman 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Administrasi Jakarta Selatan, Agustus 2013 yang di tandatangi oleh Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Administrasi Jakarta Selatan.

- 12) Foto copy Surat Nomor 462/-1.711.37/Set P2T/VIII/13 tanggal 20 Agustus 2013 hal Undangan Musyawarah.
- 13) Berita Acara Musyawarah Harga Ganti Rugi Tanah, Bangunan, Tanaman Dan Benda-Benda Lain Di Atasnya yang terkena Trace Pengadaan Tanah Normalisasi Kali Pesanggrahan yang terletak di Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor :470/-1.711.37/Set.P2T/VIII/13 tanggal 22 Agustus 2013.
- 14) Fotocopy Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor : 478/-1.711.37/Set.P2T/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013, Tentang Bentuk Dan Besarnya Nilai Ganti Rugi Atas Tanah, Bangunan Dan/ Atau Tanaman Dan / Atau Benda-Benda Lainnya Yang Berkaitan Dengan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Normalisasi Kali Pesanggrahan Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- 15) Daftar Nominatif Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum yang ditanda tangani oleh Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Administrasi Jakarta Selatan mengetahui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta bulan Agustus 2013.
- 16) Lembar Penelitian / Berkas Pembayaran Ganti Rugi Pengadaan Tanah atas nama DJAINI bin ILAM, Cs dan atas nama H. ABDULLAH masing-masing tahun 2013.
- 17) Foto copy Surat Nomor :344/-1.711.37/Set P2T tanggal 23 Agustus 2013 Hal : Undangan Rapat, dalam acara Pembayaran Harga Ganti Rugi yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013.
- 18) Berkas Kepemilikan Peta Bidang No. 2 atas nama Para Ahli Waris Alm. ILAM Bin SAILIN, sebagai berikut :
 - a. Berita Acara Penelitian Berkas Pembayaran Ganti Rugi Pengadaan Tanah, tanggal 27 Agustus 2013, nama pemegang hak Djaini B. Ilam Cs.
 - b. Tanda Terima Uang Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Benda-Benda Lainnya Nomor 177/28/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013,

Halaman 46 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk Girik C. 515 Persil 109 Blok S.III dan Persil 98 Blok S.III, dengan nilai nominal sebesar Rp 15.047.184.400.-

- c. Surat Pernyataan Pelepasan / Penyerahan Hak Atas Tanah / Bangunan / Tanaman Dan/Atau Benda-Benda lain Nomor 496/-1.711.37/Set. P2T/VIII/13 tanggal 28 Agustus 2013.
- d. Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak Atas Tanah / Bangunan / Tanaman Dan/Atau Benda-Benda lain Nomor 497/-1.711.37/Set. P2T/VIII/13 tanggal 28 Agustus 2013.
- e. Surat Pernyataan bermaterai tahun 2013, atas nama Ahli Waris SAAMAH, SAUT BIN ILAM, DJAINI B ILAM dan JAISAH sebagai pemegang hak atas tanah Girik C. 515 Persil 109 Blok S.III dan Persil 98 Blok S.III seluas 8000 m2 tercatat atas nama ILAM Bin SAILIN terletak di Kav. DPRD 5-III Rt. 002 Rw. 04 Kelurahan lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- f. Foto Copy KTP dan KK Para Ahli Waris, sebagai berikut :
 - 1) SAAMAH Nik. : 3174065705421001 dan No.KK : 3174061704131002 dan Surat Keterangan Nomor : 367/1755.03/2013, tanggal 22 Juli 2013.
 - 2) SAUT BIN ILAM Nik.: 3174061506470003 dan No. KK : 3174061301097412 dan Surat Keterangan Nomor : 368/1755.03/2013, tanggal 22 Juli 2013.
 - 3) DJAINI B ILAM Nik.: 3174062807490001 dan No. KK : 3174061301091362 dan foto copy Buku Nikah Nomor : 87286, tanggal 6 Nopember 1971 dan Surat Pernyataan AISAH Binti H MIID, tanggal 26 April 2013.
 - 4) JAISAH Nik. : 3174067112550001 dan No. KK : 3174061301091371 Surat Pernyataan KALIMAN, tanggal 26 April 2013.
- g. Surat Pernyataan Ahli Waris (SAAMAH, SAUT Bin ILAM, DJAINI Bin ILAM dan JAISAH) tanggal 20 Maret 2013 yang menyatakan sebagai Ahli Waris dari Alm. ILAM Bin SAILIN yang telah meninggal Dunia pada tahun 1955 di Jakarta.
- h. Surat Keterangan Nomor : 93/1.755.03/2013 tanggal 23 April 2013 maksud/keperluan menerangkan Orang Tuanya (Bapak) bernama Almarhum ILAM bin SAILIN telah meninggal dunia pada tahun 1955.

Halaman 47 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



- i. Surat Keterangan Nomor : 93/1.755.03/2013 tanggal 23 April 2013 maksud/keperluan menerangkan Orang Tuanya (Ibu) bernama Almarhumah HJ. MURTAMAH telah meninggal dunia pada tahun 2002.
- j. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 37/1.755.03/2013 tanggal 8 April 2013 maksud/keperluan mengurus Penerbitan SPPT PBB atas nama ILAM bin SAILIN seluas 13.180 m2 yang terletak di Kav. DPRD Rt. 002/04 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan dengan bukti kepemilikan Surat Girik No. C. 515 Persil 109 Blok S.III di Kantor Dinas Pelayanan Pajak UPPD Cilandak Jakarta Selatan.
- k. Resi Pembayaran SPPT dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB Tahun 2013 Nop.31.71.020.001.020-0254.0 atas nama Djaini Bin Ilam dengan nilai nominal sebesar Rp. 44.688.000.-
- l. Surat Tanda Terima Setor (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB Tahun 2012 Nop.31.71.020.001.020-0254.0 atas nama Djaini Bin Ilam dengan nilai nominal sebesar Rp. 29.792.000.-
- m. Surat Tanda Terima Setor (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB Tahun 2011 Nop.31.71.020.001.020-0254.0 atas nama Djaini Bin Ilam dengan nilai nominal sebesar Rp. 27.552.000.-
- n. Surat Pernyataan Para Ahli Waris Alm. Ilam Bin Sailin (SAAMAH, SAUT Bin ILAM, DJAINI Bin ILAM dan JAISAH) tanggal 10 April 2013 yang menjelaskan para Ahli Waris memiliki tanah seluas 5.970 m2 yang terletak di Kav. DPRD Rt. 002/04 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, sesuai dengan bukti kepemilikan surat Girik C.515 Persil 98 Blok D.III atas nama ILAM Bin SAILIN.
- o. Surat Keterangan Lurah Lebak Bulus Nomor : 19/1.711.02/2013 tanggal 10 April 2013, yang menjelaskan pada pencatatan wajib pajak tahun 1937/1938 tercatat C.515 Persil 98 Blok D.III asal luas tanah 5.970 m2 atas nama wajib pajak ILAM Bin SAILIN adalah sebagai tanah milik adat.
- p. Surat Pernyataan Para Ahli Waris Alm. Ilam Bin Sailin (SAAMAH, SAUT Bin ILAM, DJAINI Bin ILAM dan JAISAH) tanggal 10 April



2013, yang menjelaskan bahwa tanah seluas 4.980 m² di Kav. DPRD Rt. 002/04 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, sesuai dengan bukti kepemilikan surat Girik C.515 Persil 109 Blok S.III atas nama ILAM Bin SAILIN.

- q. Surat Keterangan Lurah Lebak Bulus Nomor : 20/1.711.02/2013 tanggal 10 April 2013, yang menjelaskan pada pencatatan wajib pajak tahun 1937/1938 tercatat C.515 Persil 109 Blok S.III asal luas tanah 4.980 m² atas nama wajib pajak ILAM Bin SAILIN adalah sebagai tanah milik adat.
- r. Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi / Girik Nomor 515 atas nama Ilam Bin Sailin.
- s. 3 (tiga) Lembar Foto Copy legalisir tanggal 5 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Lurah Lebak Bulus atas Letter C / Catatan Buku Kelurahan.
- 19) Berkas Kepemilikan Peta Bidang No. 1 atas nama H. ABDULLAH, sebagai berikut :
- a) Berita Acara Penelitian Berkas Pembayaran Ganti Rugi Pengadaan Tanah tanggal 27 Agustus 2013 atas nama pemegang hak H. ABDULLAH.
- b) Tanda Terima Uang Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Benda-Benda Lainnya Nomor 176/28/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 menunjuk Girik C. 319 Persil 171 Blok S.V dan Persil 132 Blok S.III, dengan nilai nominal sebesar Rp 17.754.944.500.-
- c) Surat Pernyataan Pelepasan / Penyerahan Hak Atas Tanah / Bangunan / Tanaman Dan/Atau Benda-Benda lain Nomor 492/-1.711.37/Set. P2T/VIII/13 tanggal 28 Agustus 2013.
- d) Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak Atas Tanah / Bangunan / Tanaman Dan/Atau Benda-Benda lain Nomor 495/-1.711.37/Set. P2T/VIII/13 tanggal 28 Agustus 2013.
- e) Surat Pernyataan H. Abdullah tahun 2013 atas nama Ahli Waris H. ABDULLAH sebagai pemegang hak atas tanah Girik C. 319 Persil 171 Blok S.V dan Persil 132 Blok S.III seluas 9.370 m² tercatat atas nama DJAUNG Bin ISNAIN terletak di Jl. Karang Tengah Rt. 001 Rw. 03 Kelurahan lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Foto Copy KTP an. H. ABDULLAH dan Hj. SODENAH dan KK atas nama H. ABDULLAH Nik. : 3674050304410001 dan No. KK : 3674052602100013.
- g) Foto Copy Akta Nikah atas nama ABDULLAH dan Nyi SODENAH tanggal 12 Desember 1989.
- h) Surat Pernyataan Isteri HJ. Sodemah tanggal 10 April 2013.
- i) Surat Pernyataan Waris Nomor.474.3/20.Kel-Crd/2013 tanggal 1 April 2013 atas nama Ahli Waris H. ABDULLAH.
- j) Surat Kematian atas nama DJAUNG ISNAIN Nomor 474.3/42/Kel.Crd/2013 tanggal 25 April 2013 dan Surat Kematian atas nama BERENG Bt. PILIN Nomor 474.3/43/Kel.Crd/2013 tanggal 25 April 2013.
- k) Resi Pembayaran SPPT PBB dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB Tahun 2013 Nop.31.71.020.001.020-0255.0 atas nama H. ABDULLAH dengan nilai nominal sebesar Rp 52.508.400.-
- l) Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB Tahun 2012 Nop.31.71.020.001.020-0255.0 atas nama H. ABDULLAH dengan nilai nominal Rp 35.005.600.-
- m) Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB Tahun 2011 Nop.31.71.020.001.020-0255.0 atas nama H. ABDULLAH dengan nilai nominal sebesar Rp 32.373.600.-
- n) Surat Pernyataan Terima Luas tanggal 27 Agustus 2013 atas nama H. ABDULLAH yang menyatakan sebagai pemilik tanah Girik C No. 319 Persil seluas 9.370 m2.
- o) Surat Pernyataan Telah Memasang Tanda-Tanda Batas tanggal 10 April 2013 atas nama H. ABDULLAH untuk tanah seluas 9.370 m2 terletak di Jl. Karang Tengah kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan.
- p) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 10 April 2013 atas nama H. ABDULLAH.
- q) Surat Pernyataan H. Abdullah tanggal 10 April 2013 yang menyatakan memiliki tanah seluas 2.230 m2 terletak di Jl. Karang Tengah Rt. 001/03 kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak

Halaman 50 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta Selatan sesuai dengan bukti kepemilikan surat Girik C. 319 Persil 171 Blok S.V.

- r) Surat Keterangan Lurah Lebak Bulus Nomor 21/1.711.02/2013 tanggal 10 April 2013 yang menerangkan bahwa pada pencatatan wajib pajak tahun 1937/1938 tercatat C.319 Persil 171 Blok S.V asal luas 2.230 m2 atas nama wajib pajak DJAUNG Bin ISNAIN adalah sebagai tanah milik adat.
- s) Surat Pernyataan H. Abdullah tanggal 10 April 2013 yang menyatakan bahwa tanah seluas 4.490 m2 yang terletak di Jl. Karang Tengah Rt. 001/03 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan sesuai dengan bukti kepemilikan surat Girik C.319 Persil 171 Blok S.V.
- t) Surat Keterangan Lurah Lebak Bulus Nomor 22/1.711.02/2013 tanggal 10 April 2013 yang menerangkan bahwa pada pencatatan wajib pajak tahun 1937/1938 tercatat C.319 Persil 171 Blok S.V asal luas 4.490 m2 atas nama wajib pajak DJAUNG Bin ISNAIN adalah sebagai tanah milik adat.
- u) Surat Pernyataan H. Abdullah tanggal 10 April 2013 yang menyatakan bahwa tanah seluas 2.650 m2 yang terletak di Jl. Karang Tengah Rt. 001/03 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan sesuai dengan bukti kepemilikan surat Girik C.319 Persil 132 Blok S.III.
- v) Surat Keterangan Lurah Lebak Bulus Nomor 23/1.711.02/2013 tanggal 10 April 2013 yang menerangkan bahwa pada pencatatan wajib pajak tahun 1937/1938 tercatat C.319 Persil 132 Blok S.III asal luas 2.650 m2 atas nama wajib pajak DJAUNG Bin ISNAIN adalah sebagai tanah milik adat.
- w) Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi / Girik Nomor 319 atas nama DJAUNG BIN ISNAIN.
- x) 2 (dua) Lembar Foto Copy legalisir tanggal 5 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Lurah Lebak Bulus atas Letter C / Catatan Buku Kelurahan.

B. Barang bukti disita dari SIGIT PRAMONO pada tanggal 29 September 2014, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kwitansi tanggal 28 Agustus 2013 senilai Rp.32.802.128.900,- (tigapuluh dua milyar delapan ratus dua juta seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) untuk biaya pelaksanaan pembayaran ganti rugi, program pengembangan sistim drainase kegiatan inventari sasi dan pembebasan tanah kali pesanggrahan lanjutan, Kode Rekening : 5.2.3.01.35 Kode Kegiatan : 1.03.04.005 Tahun Anggaran 2013.
2. Daftar rekapitulasi tanggal 28 Agustus 2013, tentang pelaksanaan pemberian ganti rugi kepada warga atas nama H. ABDULLAH senilai Rp 17.754.944.500,- (tujuh belas milyar tujuh ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan atas nama DJAINI B. ILAM senilai Rp 15.047.184.400,- (lima belas milyar empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah), dengan nilai total sebesar Rp. 32.802.128.900,- (tiga puluh dua milyar delapan ratus dua juta seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).
3. Surat dari Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas DPU Provinsi DKI Selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta tanggal 28 Agustus 2013, perihal Permohonan Penerbitan Cek atas nama H. ABDULLAH senilai Rp.17.754.944.500,- (tujuh belas milyar tujuh ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan atas nama DJAINI B. ILAM senilai Rp 15.047.184.400,- (lima belas milyar empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah).
4. Bonggol cek Bank DKI No. CK 112624 tanggal 28 Agustus 2013 kepada H. ABDULLAH senilai Rp 17.754.944.500,- (tujuh belas milyar tujuh ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah).
5. Bonggol cek Bank DKI No. CK 112625 tanggal 28 Agustus 2013 kepada Sdr DJAINI B. ILAM senilai Rp.15.047.184.400,- (lima belas milyar empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah).
6. Rekening Koran Bank DKI Cabang Pembantu Jati Baru No.110-02-07003-4 a.n. Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta periode bulan Agustus 2013.

Halaman 52 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Barang bukti disita dari MAMAN SUPRATMAN pada tanggal 30 September 2014, berupa :

- 1) Foto copy Surat Keputusan Walikota Jakarta Selatan Nomor : 101/2009 tanggal 27 Maret 2009 tentang Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Untuk Kepentingan Umum Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- 2) Surat Nomor 46/-1.711.3 7/Set P2T/II/2013 tanggal 28 Februari 2013 perihal Undangan Sosialisasi yang ditandatangani oleh Drs. H. USMAYADI, M.Si selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan berikut Jadwal Pelaksanaan Sosialisasi Normalisasi Kali Pesanggrahan Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- 3) Surat Nomor 47/-1.711.3 7/Set P2T/II/2013 tanggal 28 Februari 2013 perihal Undangan Sebagai Nara Sumber Acara Sosialisasi Kali Pesanggrahan yang ditandatangani oleh Drs. H. USMAYADI, M.Si selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan berikut lampirannya :
 - a. Jadwal Pelaksanaan Sosialisasi Normalisasi Kali Pesanggrahan Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.
 - b. Daftar Hadir Tim dan Nara Sumber P2T Jakarta Selatan tanggal 11 Maret 2013.
- 4) Surat Nomor 48/-1.711.3 7/Set P2T/II/2013 tanggal 28 Februari 2013 perihal Undangan Sosialisasi yang ditandatangani oleh Drs. H. USMAYADI, M.Si selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan berikut lampirannya.
- 5) Surat Perintah Tugas Nomor 1594/-1.711.37 tanggal 15 Maret 2013 tentang Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Kali Pesanggrahan Lanjutan Kota Administrasi Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh Ir. H. EDDY SUDRAJAT, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran dari Dinas PU Provinsi DKI Jakarta (Pemberi Perintah) dan Drs. H. USMAYADI, M.Si selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah (Penerima Perintah);
- 6) Surat Tugas Nomor 49/-1.711.37/Set P2T/III/13 tanggal 1 Maret 2013 tentang Tim Satuan Tugas Sosialisasi dan Inventarisasi Terhadap Bidang Tanah, Bangunan, Tanaman, dan/atau Benda-benda Lainnya Yang Terkena Pembebasan Untuk Normalisasi Kali Pesanggrahan Yang Terletak Di Kelurahan Ulujami, Bintaro, Pesanggrahan, Kecamatan

Halaman 53 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesanggrahan, Kelurahan Kebayoran Utara, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kelurahan Grogol Selatan, Kelurahan Pondok Pinang, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, dan Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh Drs. USMAYADI, M.Si selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah, berikut lampirannya.

- 7) Foto copy Berita Acara Sosialisasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Proyek Normalisasi Kali Pesanggrahan Kelurahan Lebak Bulus Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 11 Maret 2013 berikut lampirannya :
 - a) Mengetahui Berita Acara Sosialisasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Proyek Normalisasi Kali Pesanggrahan Kelurahan Lebak Bulus Kota Administrasi Jakarta Selatan (Perwakilan Warga).
 - b) Daftar Hadir Sosialisasi Normalisasi Kali Pesanggrahan Kelurahan Lebak Bulus Tahun 2013 tanggal 11 Maret 2013.
 - c) 3 (tiga) lembar Foto Dokumentasi Dalam Rangka Sosialisasi Normalisasi Kali Pesanggrahan Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak.
- 8) Surat Tugas Nomor : 111/-1.711.37/Set P2T/III/13 tanggal 20 Maret 2013 tentang Susunan Sekretariat, Pembantu Sekretariat, Satuan Tugas Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Untuk Pembebasan Tanah Kali Pesanggrahan Lanjutan Kota Administrasi Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh Drs. USMAYADI, M.Si selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Administrasi Jakarta Selatan, berikut lampirannya.
- 9) Surat Tugas Nomor : 194/-1.711.37/Set P2T/IV/13 tanggal 1 Mei 2013 tentang Tim Satuan Tugas Pematokan dan Inventarisasi Terhadap Bidang Tanah, Bangunan, Tanaman, dan/atau Benda-benda Lainnya Yang Terkena Pembebasan Untuk Normalisasi Kali Pesanggrahan Yang Terletak di Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, dan Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh Drs. USMAYADI, M.Si selaku Ketua P2T Untuk Kepentingan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan, berikut lampirannya.

Halaman 54 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10) Surat Nomor : 200/1.711.1 tanggal 12 Agustus 2013 perihal Laporan Peta Rincian yang ditandatangani oleh Hj. SITI NURAENI, S.Sos selaku Lurah Lebak Bulus.
- 11) Daftar Inventarisasi Tanah dan Bangunan Serta Benda-benda Lain Diatasnya Untuk Pembebasan Tanah Normalisasi Kali Pesanggrahan Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan bulan Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Tim Panitia Pengadaan Tanah Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- 12) Surat Nomor 462/-1.711.37/Set P2T/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013, perihal Undangan Musyawarah yang ditandatangani oleh Ir. TRI DJOKO SRI MARGIANTO, ME selaku Ketua P2T Untuk Kepentingan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan berikut lampirannya.
- 13) Surat Nomor 463/-1.711.37/Set P2T/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013, perihal Undangan Musyawarah yang ditandatangani oleh Ir. TRI DJOKO SRI MARGIANTO, ME selaku Ketua P2T Untuk Kepentingan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- 14) Berita Acara Musyawarah Harga Ganti Rugi Tanah, Bangunan, Tanaman dan Benda-benda Lain Di Atasnya Yang Terkena Trace Pengadaan Tanah Normalisasi Kali Pesanggrahan Yang Terletak Di Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor : 470/-1.711.37/Set.P2T/VIII/13 tanggal 22 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Ir. H. EDDY SUDRAJAT, M.Si Kepala Bidang Bina Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan ditandatangani oleh H. ABDULLAH serta DJAINI B ILAM selaku Pemegang/Kuasa Hak Atas Tanah dan disaksikan serta ditandatangani oleh Tim Panitia Pengadaan Tanah Kota Administrasi Jakarta Selatan, berikut lampirannya :
 - a. 2 (dua) lembar Daftar Hadir masing-masing tertanggal 22 Agustus 2013.
 - b. Print Out Foto-foto Musyawarah Harga Ganti Rugi Normalisasi Kali Pesanggrahan tanggal 22 Agustus 2013.
- 15) Surat Keputusan Nomor 478/-1.711.37/Set P2T/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang Bentuk Dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman dan / atau Benda Benda Lainnya Yang berkaitan Dengan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Normalisasi Kali Pesanggrahan Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan

Halaman 55 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang ditandatangani oleh Ir. TRI DJOKO SRI MARGIANTO, ME selaku Ketua P2T Untuk Kepentingan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan.

- 16) Daftar Nominatif Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum bulan Agustus 2013 atas nama H. ABDULLAH dan DJAINI B ILAM Cs.
- 17) Surat Nomor 479/-1.711.37/Set P2T/VIII/13 tanggal 23 Agustus 2013, perihal Undangan Penelitian Berkas Asli yang ditandatangani oleh Ir. TRI DJOKO SRI MARGIANTO, ME selaku Ketua P2T Untuk Kepentingan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan berikut lampirannya.
- 18) Surat Nomor 480/-1.711.37/Set P2T/VIII/13 tanggal 23 Agustus 2013, perihal Undangan Penelitian Berkas Asli yang ditandatangani oleh Ir. TRI DJOKO SRI MARGIANTO, ME selaku Ketua P2T Untuk Kepentingan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- 19) Foto Copy 2 (dua) Lembar Daftar hadir masing-masing tanggal 27 Agustus 2013 dalam acara Pengecekan Dokumen Yuridis Asli Pembebasan Lahan Normalisasi Kali Pesanggrahan, Kelurahan Lebak Bulus dan MRT Cipete Selatan.
- 20) Surat Nomor 344/-1.711.37/Set P2T/MRT/VIII/13 tanggal 23 Agustus 2013, perihal Undang Rapat dalam Acara Pembayaran Harga Ganti Rugi Untuk Pembebasan Tanah Normalisasi Kali Pesanggrahan, Kelurahan Lebak Bulus dan MRT Cipete Selatan yang ditandatangani oleh Ir. TRI DJOKO SRI MARGIANTO, ME selaku Ketua P2T Untuk Kepentingan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan berikut lampirannya.
- 21) Foto Copy Surat Nomor 345/-1.711.37/Set P2T/MRT/VIII/13 tanggal 23 Agustus 2013, perihal Undang Rapat dalam Acara Pembayaran Harga Ganti Rugi Untuk Pembebasan Tanah Normalisasi Kali Pesanggrahan, Kelurahan Lebak Bulus dan MRT Cipete Selatan yang ditandatangani oleh Ir. TRI DJOKO SRI MARGIANTO, ME selaku Ketua P2T Untuk Kepentingan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- 22) Foto Copy 2 (dua) Lembar Daftar hadir masing-masing tanggal 28 Agustus 2013 dalam acara Pembayaran Ganti Rugi MRT Cipete Selatan dan Normalisasi Kali Pesanggrahan, Kelurahan Lebak Bulus.
- 23) 4 (empat) lembar print out foto-foto Pembayaran Normalisasi Kali Pesanggrahan Kelurahan Lebak Bulus tanggal 28 Agustus 2013.

Halaman 56 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) Surat Nomor : 420/-1.711.37/Set P2T/VII/13 tanggal 22 Juli 2013 perihal Penyampaian peta rincian yang ditanda tangani Ir. TRI JOKO SRI MARGIANTO, ME selaku Ketua P2T Untuk Kepentingan Umum Kota Adminitrasi Jakarta Selatan.
- 25) Surat Nomor : 442/-1.711.37/Set P2T/VII/13 tanggal 13 Agustus 2013 perihal Penerbitan peta rincian yang ditanda tangani Ir. TRI JOKO SRI MARGIANTO, ME selaku Ketua P2T Untuk Kepentingan Umum Kota Adminitrasi Jakarta Selatan.
- 26) Hasil Inventaris bangunan dan benda - benda lainnya yang terkena proyek normalisasi Kali Pesanggrahan Kelurahan Lebak Bulus bulan Juli 2013 yang ditanda tangani JAN PUTRA, ST selaku petugas lapangan dan Ir. HS. NUGRAHA selaku Koordinator Lapangan dan diketahui oleh AZWAN SAPRANI selaku Kepala Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- 27) Foto copy Hasil Inventaris Tanaman Dalam Rangka Normalisasi Kali Pesanggrahan Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan bulan Juli 2013 yang ditandatangani oleh LUAY SAEPULLAH selaku Petugas Inventarisasi, mengetahui Ir. ENDANG EKO RETNOWATI selaku Kepala Suku Dinas Pertanian dan Kehutanan Jakarta Selatan.
- D. Barang bukti disita dari ISROIL, M.Si. pada tanggal 1 Oktober 2014, berupa :
- Atas nama pemohon H. ABDULAH, berupa:
- 1) Lembar disposisi / catatan nomor : 1104 tanggal 23 April 2013 perihal / isi ringkas : Permohonan Penerbitan SPPT PBB baru atas nama H. ABDULAH.
 - 2) Surat permohonan dari H. ABDULAH ditujukan kepada Kepala Unit Pelayan Pajak Daerah Cilandak Jakarta Selatan perihal penerbitan SPPT PBB baru.
 - 3) Surat Pemberitahuan objek pajak PBB pedesaan dan perkotaan nama objek pajak H. ABDULLAH.
 - 4) Fotocopy KTP atas nama H. ABDULLAH dengan NIK. 3674050304410001.
 - 5) Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga H. ABDULLAH dengan Nomor : 3674052602100013.
 - 6) Surat keterangan Lurah Lebak Bulus nomor : 36/1.755.03/ 2013 tanggal tidak terbaca bulan April 2013 (PM .1 WNI) atas namaH. ABDULLAH untuk mengurus penerbitan SPPT PBB seluas 9400 m2

Halaman 57 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Karang Tengah Rt. 001 / 003 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan dengan bukti kepemilikan surat Girik nomor : 319 persil 171 blok S V atas nama DJAUNG BIN ISNAIN di kantor Dinas Pelayanan Pajak UPPD Cilandak Jakarta Selatan.

- 7) Foto Copy Ketetapan Pajak Hasil Bumi Nomor : 319 atas wajib pajak DJAUNG BIN ISNAIN.
- 8) Foto Copy Legalisir Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 10 April 2013 atas H. ABDULLAH.
- 9) Foto Copy Legalisir Surat Keterangan Lurah Lebak Bulus Nomor 21/1.711.02/2013 tanggal 10 April 2013 yang menerangkan bahwa pada pencatatan wajib pajak tahun 1937/1938 tercatat C.319 Persil 171 Blok S.V asalluas 2.230 m2 atas nama wajib pajak DJAUNG Bin ISNAIN adalah sebagai tanah milik adat.
- 10) Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan H. Abdullah tanggal 10 April 2013 yang menyatakan memiliki tanah seluas 2.230 m2 terletak di Jl. Karang Tengah Rt. 001/03 kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan sesuai dengan bukti kepemilikan surat Girik C. 319 Persil 171 Blok S.V.
- 11) Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Lurah Lebak Bulus Nomor 22/1.711.02/2013 tanggal 10 April 2013 yang menerangkan bahwa pada pencatatan wajib pajak tahun 1937/1938 tercatat C.319 Persil 171 Blok S.V asal luas 4.490 m2 atas nama wajib pajak DJAUNG Bin ISNAIN adalah sebagai tanah milik adat.
- 12) Foto copy legalisir Surat Pernyataan H. Abdullah tanggal 10 April 2013 yang menyatakan bahwa tanah seluas 4.490 m2 yang terletak di Jl. Karang Tengah Rt. 001/03 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan sesuai dengan bukti kepemilikan surat Girik C.319 Persil 171 Blok S.V.
- 13) Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Lurah Lebak Bulus Nomor 23/1.711.02/2013 tanggal 10 April 2013 yang menerangkan bahwa pada pencatatan wajib pajak tahun 1937/1938 tercatat C.319 Persil 132 Blok S.III asalluas 2.650 m2 atas nama wajib pajak DJAUNG Bin ISNAIN adalah sebagai tanah milik adat.
- 14) Foto copy legalisir Surat Pernyataan Waris Nomor.474.3/20.Kel-Crd/2013 tanggal 1 April 2013 atas nama Ahli Waris H. ABDULLAH.

Halaman 58 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Fotocopy peta bidang NIB : 09.02.07.04.07532 skala 1 : 2.000 tanggal 3 Juli 2013 untuk tanah seluas 9400 m2 atas nama pemohon H. ABDULLAH.
- 16) Fotocopy Gambar Ukuratas nama pemohon DJAINI bin ILAM dan H. ABDULLAH.
- 17) 2 (lembar) print out berisi 5 Informasi SPPT Simulasidan print out peta grafis PBB tanggal 29 Juli 2013.
- 18) 2 (dua) lembar print berwarna yang berisi 4 (empat) foto bidang tanah.
- 19) Berita acara penelitian Lapangan Sederhana Objek PBB P2 atas nama wajib pajak H. ABDULLAH.
- 20) Laporan Hasil Penelitian Lapangan Sederhana PBB P2 Nomor : 233 / -1.722 tanggal 25 Juli 2013 atas nama wajib pajak H. ABDULLAH.
Atas nama pemohon DJAINI, berupa:
 - 1) Lembar disposisi / catatan nomor : 1105 tanggal 23 April 2013 perihal / isi ringkas : Permohonan Penerbitan SPPT PBB baru atas nama DJAINI
 - 2) Surat permohonan dari DJAINI B. ILAM ditujukan kepada Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah Cilandak Jakarta Selatan perihal penerbitan SPPT PBB baru.
 - 3) Surat Pemberitahuan objek pajak PBB pedesaan dan perkotaan nama subjek pajak DJAINI B. ILAM.
 - 4) Fotocopy KTP atas nama DJAINI B. ILAM dengan NIK. 3174062807490001.
 - 5) Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga DJAINI B. ILAM dengan Nomor : 0953069912976.
 - 6) Foto copy KTP atas AISAH BT H.MIID dengan NIK 3174065708570004.
 - 7) Foto copy Kartu Keluarga nomor : 3174061301091371 atas nama kepala Keluarga KALIMAN.
 - 8) Foto copy KTP atas nama SAUT BIN ILAM Nik.: 3174061506470003.
 - 9) Foto copy KTP atas nama JAISAH Nik. : 0953047112557045.
 - 10) Foto copy Kartu Keluarga No. : 3174061301091362 atas nama kepala Keluarga DJAINI B. ILAM.
 - 11) Foto copy Buku Nikah atas nama DJANI B. ILAM Nomor : 87286, tanggal 6 Nopember 1971.

Halaman 59 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Surat keterangan Lurah Lebak Bulus nomor : 37/1.755.03/ 2013 tanggal 8 April 2013 (PM .1 WNI) atas nama DJAINI B. ILAM untuk mengurus penerbitan SPPT PBB seluas 13.180 m2 yang terletak di Jl. Kav. DPRD RT 002/004 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Jakarta Selatan dengan bukti kepemilikan surat Girik nomor : 515 persil 109 blok S.III atas nama ILAM Bin SAILIN di kantor Dinas Pelayanan Pajak UPPD Cilandak Jakarta Selatan.
- 13) Foto Copy Ketetapan Pajak Hasil Bumi Nomor : 515 atas nama wajib pajak ILAM BIN SAILIN.
- 14) Foto Copy Legalisir Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 10 April 2013 atas nama DJANI bin. ILAM.
- 15) Foto Copy Legalisir Surat Keterangan Lurah Lebak Bulus Nomor 20/1.711.02/2013 tanggal 10 April 2013 yang menerangkan bahwa pada pencatatan wajib pajak tahun 1937/1938 tercatat C.515 Persil 109 Blok S.III asal luas 4.980 m2 atas nama wajib pajak ILAM Bin SAILIN adalah sebagai tanah milik adat.
- 16) Foto copy legalisir Surat Pernyataan Para Ahli Waris Alm. Ilam Bin Sailin (SAAMAH, SAUT Bin ILAM, DJAINI Bin ILAM dan JAISAH) tanggal 10 April 2013 yang menjelaskan para Ahli Waris memiliki tanah seluas 5.970 m2 yang terletak di Kav. DPRD Rt. 002/04 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, sesuai dengan bukti kepemilikan surat Girik C.515 Persil 98 Blok D.III atas nama ILAM Bin SAILIN.
- 17) Surat Pernyataan Para Ahli Waris Alm. Ilam Bin Sailin (SAAMAH, SAUT Bin ILAM, DJAINI Bin ILAM dan JAISAH) tanggal 10 April 2013, yang menjelaskan bahwa tanah seluas 4.980 m2 di Kav. DPRD Rt. 002/04 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, sesuai dengan bukti kepemilikan surat Girik C.515 Persil 109 Blok S.III atas nama ILAM Bin SAILIN.
- 18) Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Lurah Lebak Bulus Nomor 21/1.711.02/2013 tanggal 10 April 2013 yang menerangkan bahwa pada pencatatan wajib pajak tahun 1937/1938 tercatat C.515 Persil 109 Blok S.III asal luas 2.230 m2 atas nama wajib pajak ILAM bin SAILIN adalah sebagai tanah milik adat.
- 19) Surat Keterangan Lurah Lebak Bulus Nomor : 19/1.711.02/2013 tanggal 10 April 2013, yang menjelaskan pada pencatatan wajib

Halaman 60 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak tahun 1937/1938 tercatat C.515 Persil 98 Blok D.III asal luas tanah 5.970 m2 atas nama wajib pajak ILAM Bin SAILIN adalah sebagai tanah milikadat.

- 20) Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 37/1.755.03/2013 tanggal 8 April 2013 maksud/keperluan mengurus Penerbitan SPPT PBB atasnama ILAM bin SAILIN seluas 13.180 m2 yang terletak di Kav. DPRD Rt. 002/04 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan dengan bukti kepemilikan Surat Girik No. C. 515 Persil 109 Blok S.III di Kantor Dinas Pelayanan Pajak UPPD Cilandak Jakarta Selatan.
- 21) Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 20 Maret 2013 atas nama SAAMAH, SAUT bin ILAM, DJAINI B. ILAM dan JAISAH yang menyatakan bahwa mereka merupakan satu-satunya ahli waris dari almarhum ILAM B. SAILIN dan almarhumah Hj. MURTAMAH tidak ada lagi ahli waris selain dari nama-nama tersebut di atas.
- 22) Fotocopy Peta Bidang NIB : 09.02.07.04.07531 skala 1 : 2.000 tanggal 3 Juli 2013 untuk tanah seluas 8000 m2 atas nama pemohon DJANI bin ILAM.
- 23) Fotocopy Gambar Ukur atas nama pemohon DJAINI bin ILAM dan H. ABDULLAH.
- 24) 1 (satu) lembar print berwarna yang berisi 2 (dua) foto bidang tanah.
- 25) Berita acara penelitian Lapangan Sederhana Objek PBB P2 atas nama wajib pajak DJAINI B. ILAM.
- 26) Laporan Hasil Penelitian Lapangan Sederhana PBB P2 Nomor : 232 / -1.722 tanggal 25 Juli 2013 atas nama wajib pajak DJAINI Bin ILAM.

E. Barang bukti disita dari AAG NUGRAHA, S.T. (PNS Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan) pada tanggal 9 Oktober 2014, berupa :

- 1) Berkas Penerimaan Permohonan Pengukuran Tanah Milik Adat an. ILAM SAILIN, NIB. 07531, Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak, berisi :
 - a) Surat Perintah Tugas Nomor: 1884/ST-XX.YY/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Survei Pengukuran Dan Pemetaan (Ir. ISGIYANTO), yaitu untuk melakukan pengukuran luas tanah 8.000 m2 atas nama DJAINI bin ILAM.
 - b) Foto copy KTP atas nama DJAINI bin ILAM.

Halaman 61 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Formulir Permohonan pengukuran luas tanah tanggal 10 April 2013 yang ditandatangani DJAINI bin ILAM.
- d) Surat Pernyataan Telah Memasang Tanda-Tanda Batas, tanggal 10 April 2013 yang ditandatangani DJAINI bin ILAM.
- e) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 10 April 2013 atas nama DJAINI bin ILAM.
- f) Foto copy KTP atas nama MOCHAMAD DAMIRI, SE dan MULKAN RUMI.
- g) Fotocopy Surat Keterangan Lurah Lebak Bulus Nomor : 19/1.711.02/2013 tanggal 10 April 2013, yang menjelaskan pada pencatatan wajib pajak tahun 1937/1938 tercatat C.515 Persil 98 Blok D.III asal luas tanah 5.970 m2 atas nama wajib pajak ILAM Bin SAILIN adalah sebagai tanah milik adat.
- h) Foto copy Surat Pernyataan Para Ahli Waris Alm. Ilam Bin Sailin (SAAMAH, SAUT Bin ILAM, DJAINI Bin ILAM dan JAISAH) tanggal 10 April 2013 yang menjelaskan para Ahli Waris memiliki tanah seluas 5.970 m2 yang terletak di Kav. DPRD Rt. 002/04 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, sesuai dengan bukti kepemilikan surat Girik C.515 Persil 98 Blok D.III atas nama ILAM Bin SAILIN.
- i) Fotocopy Surat Keterangan Lurah Lebak Bulus Nomor : 20/1.711.02/2013 tanggal 10 April 2013, yang menjelaskan pada pencatatan wajib pajak tahun 1937/1938 tercatat C.515 Persil 109 Blok S.III asal luas tanah 4.980 m2 atas nama wajib pajak ILAM Bin SAILIN adalah sebagai tanah milik adat.
- j) Foto copy Surat Pernyataan Para Ahli Waris Alm. Ilam Bin Sailin (SAAMAH, SAUT Bin ILAM, DJAINI Bin ILAM dan JAISAH) tanggal 10 April 2013, yang menjelaskan bahwa tanah seluas 4.980 m2 di Kav. DPRD Rt. 002/04 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, sesuai dengan bukti kepemilikan surat Girik C.515 Persil 109 Blok S.III atas nama ILAM Bin SAILIN.
- k) Foto copy Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi / Girik Nomor 515 atas nama Ilam Bin Sailin.
- l) Foto copy pencatatan Buku Leter C.515 atas nama ILAM SAILIN.
- m) Foto copy Surat Keterangan Nomor : 37/1.755.03/2013 tanggal 8 April 2013 maksud/keperluan mengurus Penerbitan SPPT PBB atas nama ILAM bin SAILIN seluas 13.180 m2 yang terletak di Jl. Kav.

Halaman 62 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Rt. 002/04 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan dengan bukti kepemilikan Surat Girik No. C. 515 Persil 109 Blok S.III di Kantor Dinas Pelayanan Pajak UPPD Cilandak Jakarta Selatan.

- n) Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris (SAAMAH, SAUT Bin ILAM, DJAINI Bin ILAM dan JAISAH) tanggal 20 Maret 2013 yang menyatakan sebagai Ahli Waris dari Alm. ILAM Bin SAILIN yang telah meninggal Dunia pada tahun 1955 di Jakarta.
 - o) Foto copy Surat Keterangan Nomor : 93/1.755.03/2013 tanggal 23 April 2013 maksud/keperluan menerangkan Orang Tuanya (Bapak) bernama Almarhum ILAM bin SAILIN telah meninggal dunia pada tahun 1955.
 - p) Foto copy Surat Keterangan Nomor : 93/1.755.03/2013 tanggal 23 April 2013 maksud/keperluan menerangkan Orang Tuanya (Ibu) bernama Almarhumah Hj. MURTAMAH telah meninggal dunia pada tahun 2002.
 - q) Foto copy KTP atas nama DJINI bin ILAM dan AISAH bt. H. MIID.
 - r) Foto copy Kartu Keluarga No: 3174061301091362 tanggal 15 Desember 2010, atas nama Kepala Keluarga DJAINI bin ILAM dan foto copy Buku Nikah Nomor : 87286, tanggal 6 Nopember 1971.
 - s) Foto copy KTP atas nama JAISAH.
 - t) Foto copy Kartu Keluarga No: 3174061301091371 tanggal 19 Nopember 2010, atas nama Kepala Keluarga KALIMAN.
 - u) Foto copy KTP atas nama SAUT bin ILAM.
 - v) Foto copy Kartu Keluarga No: 3174061301097412 tanggal 20 Maret 2013, atas nama Kepala Keluarga SAUT bin ILAM.
 - w) Foto copy KTP atas nama SAAMAH.
 - x) Foto copy Kartu Keluarga No: 3174061704131002 tanggal 23 April 2013, atas nama Kepala Keluarga SAAMAH.
 - y) Peta Bidang Tanah NIB 09.02.07.04.07531, tanggal 3 Juli 2013, untuk mengetahui luas atas nama DJAINI bin ILAM.
 - z) Gambar Ukur NIB 09.02.07.04.07531 dan NIB 09.02.07.04.07532, tanggal 14 Mei 2013.
- 2) Berkas Penerimaan Permohonan Pengukuran Tanah Milik Adat an. DJAUNG ISNAIN, NIB. 07532, Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak, berisi :

Halaman 63 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Surat Perintah Tugas Nomor: 1883/ST-XX.YY/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Survei Pengukuran Dan Pemetaan (Ir. ISGIYANTO), yaitu untuk melakukan pengukuran luas tanah atas nama H. ABDULLAH, dengan lampiran:
- b) Foto copy KTP dan Kartu Keluarga atas nama H. ABDULLAH.
- c) Formulir Permohonan pengukuran luas tanah tanggal 10 April 2013 yang ditandatangani H. ABDULLAH.
- d) Surat Pernyataan Telah Memasang Tanda-Tanda Batas tanggal 10 April 2013 atas nama H. ABDULLAH untuk tanah seluas 9.370 m2 terletak di Jl. Karang Tengah kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan.
- e) Foto copy KTP atas nama MOCHAMAD DAMIRI, SE dan atas nama MULKAN RUMI.
- f) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 10 April 2013 atas nama H. ABDULLAH.
- g) Foto copy Surat Keterangan Nomor: 36/1.755.03/2013 tanggal (tidak terbaca) April 2013, yang berisi tentang pengurusan penerbitan SPPT PBB atas nama DJAUNG bin ISNAIN, menunjuk bidang tanah C.319 Persil 171 Blok S.V luas 9.400 m2, yang ditandatangani ARIF ABIDIN MUCHLIS, A.P. (Lurah Lebak Bulus) dan H. ABDULLAH (pemohon).
- h) Fotocopy Surat Keterangan Lurah Lebak Bulus Nomor 22/1.711.02/2013 tanggal 10 April 2013 yang menerangkan bahwa pada pencatatan wajib pajak tahun 1937/1938 tercatat C.319 Persil 171 Blok S.V asal luas 4.490 m2 atas nama wajib pajak DJAUNG Bin ISNAIN adalah sebagai tanah milik adat.
- i) Foto copy Surat Pernyataan H. Abdullah tanggal 10 April 2013 yang menyatakan bahwa tanah seluas 4.490 m2 yang terletak di Jl. Karang Tengah Rt. 001/03 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan sesuai dengan bukti kepemilikan surat Girik C.319 Persil 171 Blok S.V.
- j) Fotocopy Surat Keterangan Lurah Lebak Bulus Nomor 21/1.711.02/2013 tanggal 10 April 2013 yang menerangkan bahwa pada pencatatan wajib pajak tahun 1937/1938 tercatat C.319 Persil 171 Blok S.V asal luas 2.230 m2 atas nama wajib pajak DJAUNG Bin ISNAIN adalah sebagai tanah milik adat.
- k) Fotocopy Surat Pernyataan H. Abdullah tanggal 10 April 2013 yang menyatakan memiliki tanah seluas 2.230 m2 terletak di Jl. Karang

Halaman 64 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Rt. 001/03 kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan sesuai dengan bukti kepemilikan surat Girik C. 319 Persil 171 Blok S.V.

- i) Fotocopy Surat Keterangan Lurah Lebak Bulus Nomor 23/1.711.02/2013 tanggal 10 April 2013 yang menerangkan bahwa pada pencatatan wajib pajak tahun 1937/1938 tercatat C.319 Persil 132 Blok S.III asal luas 2.650 m2 atas nama wajib pajak DJAUNG Bin ISNAIN adalah sebagai tanah milik adat.
 - m) Fotocopy Surat Pernyataan Waris Nomor.474.3/20.Kel-Crd/2013 tanggal 1 April 2013 atas nama Ahli Waris H. ABDULLAH.
 - n) Fotocopy Surat Kematian atas nama DJAUNG ISNAIN Nomor 474.3/42/Kel.Crd/2013 tanggal 25 April 2013 dan Foto copy Surat Kematian an. BERENG, tanggal 25 April 2013 masing-masing ditandatangani oleh Drs. SUHARTO MARDJUKI (Lurah Cireundeu).
 - o) Foto copy Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi / Girik Nomor 319 atas nama DJAUNG BIN ISNAIN.
 - p) Foto copy pencatatan Buku Leter C.319 atas nama DJAUNG ISNAIN.
 - q) Peta Bidang Tanah NIB 09.02.07.04.07532, tanggal 3 Juli 2013, untuk mengetahui luas atas nama H. ABDULLAH.
- 3) Berkas Permohonan Pengukuran Inventarisasi Normalisasi Kali Pesanggrahan Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta, berupa :
- a) Foto copy SK Gubernur Nomor 142 Tahun 2012 tanggal 28 September 2012, tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Rencana Trace Normalisasi Kali Pesanggrahan
 - b) Foto copy SK Gubernur Nomor 2082 Tahun 2012 (tidak tercatat tanggal, bulan dan tahun penerbitan) tentang Pentetapan Penggunaan Anggaran/Pengguna Barang Dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2013.
 - c) Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta Nomor 45/2013 tanggal 27 Pebruari 2013, tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan Dan Tata Air Lima Wilayah

Halaman 65 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Administrasi dan Suku Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2013.

- d) Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor: 8748/-1.711.37 tanggal 19 Oktober 2012 tentang Pembebasan Tanah Kali Pesanggrahan Lanjutan Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- e) Foto copy Surat Kuasa Nomor: 3415 / - 1.711.37 tanggal 21 Mei 2013.dari Ir. H. EDDY SUDRAJAT Msi. Jabatan Kepala Bidang Bina Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas DPU Provinsi DKI Jakarta selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kepada PURWANTO jabatan Staf Bidang Bina Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas DPU Provinsi DKI Jakarta, untuk mengurus inventarisasi dan pengukuran pembebasan tanah kali Pesanggrahan yang terletak di Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Jakarta Selatan di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- f) Foto Copy KTP atas nama PURWANTO S.sos.
- g) Foto copy Surat tugas Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor:196 / -1.711.37 / Set P2T/ V / 13 tanggal 2 Mei 2013 tentang Revisi Tim Satuan Tugas Pematokan dan Inventarisasi terhadap bidang tanah, bangunan, tanaman, dan / atau benda - benda lainnya yang terkena pembebasan untuk normalisasi kali Pesanggrahan nomor : 194 / -1.711.37 / Set P2T/ V/ 13 tanggal 1 Mei 2013 yang terletak di Kel. Pondok Pinang Kec. Kebayoran dan Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- h) Foto copy Formulir Surat Permohonan Pengukuran bulan Mei 2013 dari Purwanto Cq Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta kepada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- i) Surat Tugas Pengukuran Nomor : 3164 / ST – 09.02 / VII / 2013 tanggal 17 Juli 2013 dari Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan kepada AEP AGUS HENDRANINGRAT.
- j) Peta Penggunaan Tanah tahun 2013 tercantum tanda tangan PURWANTO selaku penunjuk batas.
- k) Gambar Ukur No. 03/Inventarisasi/2013, atas nama Pemohon Dinas PU.

F. Barang bukti disita dari PRABOWO pada tanggal 3 Oktober 2014, berupa :

- 1. Foto Copy Surat Penyerahan Hak No. 42/13 tgl. 6 April 1974, luas tanah 6.613 m2.

Halaman 66 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Surat Penyerahan Hak No. 43/13A tgl. 6 April 1974, luas tanah 1.155 m2.
3. Foto Copy Surat Penyerahan Hak No. 44/14 tgl. 6 April 1974, luas tanah 3.711 m2.
4. Surat Penyerahan Hak No. 82/47 + 48 + 49 tgl. 7 Mei 1974, luas tanah 4.213 m2.
5. Surat Penyerahan Hak No. 12/50 tgl. 13 Maret 1974, luas tanah 904 m2.
6. Surat Penyerahan Hak No. 85/54 + 55 tgl. 17 Mei 1974, luas tanah 6.532 m2.
7. Surat Penyerahan Hak No. 2/57 Sebag. tgl. 13 Maret 1974, luas tanah 5.000 m2.
8. Surat Penyerahan Hak No. 30/58 tgl. 18 Maret 1974, luas tanah 1.802 m2.
9. Surat Penyerahan Hak No. 4/59 tgl. 13 Maret 1974, luas tanah 4.564 m2.
10. Fotocopy legalisir Peta Situasi Kmp. Lebak Bulus Kel. Lebak Bulus Kecamatan Keb. Lama Jaksel, skala 1 : 1.000. tahun 1972.

Sebagaimana PENETAPAN Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.: 2464/Pen.Per.Sit/2014/PN.Jkt-Sel, tanggal. 19 Nopember 2014.

- G. Barang bukti disita dari PURWANTO pada tanggal 7 Nopember 2014, berupa:
1. Peta Bidang Tanah, NIB : 09.02.07.04.07531, tertanggal Jakarta 3 - 7 - 2013.
 2. Peta Bidang Tanah, NIB : 09.02.07.04.07532, tertanggal Jakarta 3 - 7 - 2013.
 3. Foto copy Gambar Ukur (tanpa nomor dan tanggal penerbitan), atas nama pemohon dan penunjuk batas DJAIN bin ILAM dan H. ABDULLAH.
 4. Berita Acara Pemeriksaan Berkas Pembayaran Pembebasan Tanah Kali Pesanggrahan Lanjutan Tahun Anggaran 2013, nama pemilik ahli waris ILAM bin SAILIN (SAAMAH, SAUT, DJAINI, JAISAH), tertanggal 28 - 8 - 2013.
 5. Berita Acara Pemeriksaan Berkas Pembayaran Pembebasan Tanah Kali Pesanggrahan Lanjutan Tahun Anggaran 2013, nama pemilik H. ABDULLAH (ahli waris DJAUNG ISNAIN), tertanggal 28 - 8 - 2013.
- H. Barang bukti disita dari DJAINI bin ILAM pada tanggal 6 Nopember 2014, berupa :
1. Uang tunai Rp 30.000.000. (tiga puluh juta rupiah).

Halaman 67 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 2750 / Lebak Bulus, surat ukur tgl 2 Pebruari 2000 No. 03134/Lebak Bulus/2000, luas tanah 217 m2, nama pemegang hak ASNAWIH bin NUSIH:

3. Foto copy Girik atau Surat Ketapan Pajak Hasil Bumi No. 515 atas nama wajib pajak ILAM bin SAILIN.

Sebagaimana PENETAPAN Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.: 2554/Pen.Per.Sit/2014/PN.Jkt-Sel, tanggal. 1 Desember 2014.

I. Barang bukti disita dari H. ABDULLAH bin DIGUL pada tanggal 17 Nopember 2014, berupa :

1. Foto copy KARTU KELUARGA No. 3674052602100013, dikeluarkan tanggal 26/02/2010 atas nama Kepala Keluarga H. ABDULLAH.
2. Foto copy Kutipan AKTA NIKAH No. 410/21/1966, Register Duplikat Kutipan Akta Nikah No.47/16/..../1989, tertanggal Ciputat 8-12-1989.
3. Tindisan AKTA JUAL BELI Nomor 48/2013, tanggal 26 September 2013.
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 02834/Kel. Pondok Cabe Ilir, sebidang tanah darat seluas 59 m2, atas nama pemegang hak AHMAD FAUZI.

J. Barang bukti disita dari MOCHAMAD DAMIRI, SE. pada tanggal 21 Nopember 2014, berupa :

- 1) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) :
 - Nomor Polisi : B - 1774 – SYJ,
 - Merk : SUZUKI,
 - Jenis : mobil penumpang,
 - Model : mini bus,
 - Tahun pembuatan : 2013,
 - Warna : Putih metallic,
 - Nomor rangka : MMSHZC82SDR103464,
 - Nomor mesin : K14BS116315.
- 2) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : K-06242742 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama pemilik SARAH SADIATUL LUTFIA, untuk kendaraan Nomor Polisi : B – 1774 - SYJ, berikut :
 - Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : R4432412 tanggal 17 Oktober 2013 atas nama pemilik SARAH SADIATUL LUTFIA,
 - Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor Nomor : FA-128329/KPU.01/BD.02/M/2013 tanggal 25 September 2013.

Halaman 68 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor : 1752695, tanggal 1 Nopember 2013, Nomor Registrasi B 1774 SYJ, atas nama SARAH SADIATUL LUTFIA.
- 4) 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) :
- Nomor Polisi : B -6918 – SOI,
 - Merk : YAMAHA,
 - Jenis : Sepeda motor,
 - Tahun pembuatan : 2008,
 - Warna : merah,
 - Nomor rangka : MH32S60048K434812,
 - Nomor mesin : 2S6434785.
- 5) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : K-04004463 tanggal 2 September 2013 atas nama pemilik MOCHAMAD DAMIRI, SE., untuk kendaraan Nomor Polisi : B - 6918 - SOI.
- 6) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor : 1520319, tanggal 21 Agustus 2013, Nomor Registrasi B 6918 SOI, atas nama MOCHAMAD DAMIRI, SE.
- K. Barang bukti disita dari MOCHAMAD DAMIRI, SE. pada tanggal 24 Nopember 2014, berupa :
- SURAT PERNYATAAN tertanggal Jakarta 25 September 2013, berisi tentang jual beli tanah seluas kurang lebih 315 m2 (tiga ratus lima belas meter persegi) seharga Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah) terletak di Jl. Puskesmas Karang Tengah RT. 001 RW. 03 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Tercantum tandatangan :
- Pihak Pembeli : MUHAMAD DAMIRI, SE.
- Pihak Penjual : 1. RUMINAH BT. H. DJAWAHIR.
2. SRI MINDIATI BT. H. DJAWAHIR.
3. ROSMANDA BT. H. DJAWAHIR.
- Saksi-saksi : 1. H. DJAWAHIR B H. IRIH.
2. DERI DARMAWAN B H. DJAWAHIR.

L. Barang bukti disita dari SUBUR pada tanggal 24 Nopember 2014, berupa :

- 1) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) :
- Nomor Polisi : B – 3432 – SKU,
 - Merk : HONDA,
 - Jenis : Sepeda Motor,

Halaman 69 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Model : SPD Motor,
- Tahun pembuatan : 2013,
- Warna : Hitam,
- Nomor rangka : MH1JF8117DK874133,
- Nomor mesin : JF81E1868009.

2) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor : 0916141/MJ/2013, tanggal 1 Oktober 2013, Nomor Registrasi B 3432 SKU, atas nama SUBUR.

Sebagaimana PENETAPAN Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.: 2717/Pen.Per.Sit/2014/PN.Jkt-Sel, tanggal. 16 Desember 2014.

M.Barang bukti disita dari DJAMALUDIN alias ALEX bin H. MASHUR pada tanggal 3 Desember 2014, berupa :“uang tunai sebesar Rp.40.000.000. (empat puluh juta rupiah)”

N.Barang bukti disita dari SYAHRINAL, SE, MM (Bank DKI Capem Bintara) pada tanggal 8 Desember 2014, berupa :

1) Nasabah Bank DKI Atas nama H. ABDULLAH berupa :

- a) Aplikasi pembukaan rekening Bank DKI atas nama H.ABDULLAH nomor rekening 60220001686 tanggal 28 Agustus 2014.
- b) Aplikasi Contoh Tanda tangan Nasabah Perorangan Bank DKI atas nama H. ABDULLAH tanggal 28 Agustus 2013.
- c) Copy sesuai aslinya KTP atas nama H. ABDULLAH dengan NIK 3674050304410001
- d) Aplikasi Setoran awal Bank DKI tanggal 28 Agustus 2013 atas nama H. ABDULLAH sebesar Rp. 50.000,-
- e) Cek tunai Bank DKI Cabang Jati baru Nomor : CK112624 senilai Rp. 17.754.944.500,- yang ditujukan kepada H. ABDULLAH.
- f) Copy specimen tanda tangan kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta dan Bendahara Pengeluaran tanggal 18 Pebruari 2013,
- g) Aplikasi pemindahan bukuan Bank DKI tanggal 28 Agustus 2013 senilai Rp. 17.754.944.500,- ke rekening nomor 60220001686 atas nama H. ABDULLAH.
- h) Aplikasi Penarikan Bank DKI Nomor rekening 60220001686 atas nama H. ABDULLAH sebesar Rp. 8.076.940.000,- tanggal 28 Agustus 2013 yang dicap stempel telah dibayar dan dicap

Halaman 70 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stempel Fiat Bayar Tunai PT. Bank DKI Bintara, berikut Copy KTP atas nama H. ABDULLAH

- i) Aplikasi Penarikan Bank DKI Nomor rekening 60220001686 atas nama H. ABDULLAH sebesar Rp. 9.678.004.500,- tanggal 28 Agustus 2013 yang dicap stempel telah dibayar dan stempel Fiat Bayar Tunai PT. Bank DKI Bintara, berikut Copy KTP atas nama H. ABDULLAH.
 - j) Rekening Koran Bank DKI nomor rekening : 60220001686 atas nama H. ABDULLAH periode tanggal 28 Agustus 2013.
 - k) Copy Laporan Transaksi keuangan Tunai Bank DKI Nomor : 393/ BIN/ VIII/ 2013 tanggal Pelaporan : 29 Agustus 2013 dengan pelaku transaksi atas nama H. ABDULLAH Nomor rekening 60220001686.
 - l) Copy Analisa Transaksi Keuangan Bank DKI atas transaksi nasabah atas nama H. ABDULLAH dengan nomor rekening : 60220001686
- 2) Nasabah Bank DKI Atas nama DJAINI bin ILAM berupa :
- a) Aplikasi pembukaan rekening Bank DKI atas nama DJAINI B. ILAM nomor rekening 60220001678 tanggal 28 Agustus 2014.
 - b) Aplikasi Contoh tanda tangan Nasabah Perorangan Bank DKI atas nama DJAINI B. ILAM tanggal 28 Agustus 2013.
 - c) Copy sesuai aslinya KTP atas nama DJAINI B. ILAM dengan NIK 3174062807490001
 - d) Aplikasi setoran awal Bank DKI cabang Bintara tanggal 28 Agustus 2013 atas nama DJAINI B. ILAM sebesar Rp. 50.000,-
 - e) Cek tunai Bank DKI Cabang Jati baru Nomor : CK112625 senilai Rp. 15.047.184.400,- yang ditujukan kepada DJAINI B. ILAM
 - f) Copy specimen tanda tangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta dan Bendahara Pengeluaran tanggal 18 Pebruari 2013,
 - g) Aplikasi pemindahanbukuan Bank DKI Capem Bintara tanggal 28 Agustus 2013 senilai Rp. 15.047.184.400,- ke rekening nomor : 60220001678 atas nama DJAINI B. ILAM
 - h) Aplikasi Penarikan Bank DKI Nomor rekening 60220001678 atas nama DJAINI B. ILAM sebesar Rp. 8.151.184.400,- tanggal 28 Agustus 2013 yang dicap stempel telah dibayar dan dicap stempel Fiat Bayar Tunai PT. Bank DKI Bintara, berikut Copy KTP atas nama DJAINI B.ILAM

Halaman 71 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Aplikasi Penarikan Bank DKI Nomor rekening 60220001678 atas nama DJAINI B ILAM sebesar Rp. 6.896.000.000,- tanggal 28 Agustus 2013 yang distempel telah dibayar dan stempel Fiat Bayar Tunai PT. Bank DKI Bintara, berikut Copy KTP atas nama DJAINI B. ILAM
 - j) Rekening Koran Bank DKI nomor rekening : 60220001678 atas nama DJAINI B. ILAM periode tanggal 28 Agustus 2013.
 - k) Copy Laporan Transaksi keuangan Tunai Bank DKI Nomor : 395/ BIN/ VIII/ 2013 tanggal Pelaporan : 29 Agustus 2013 dengan pelaku transaksi atas nama DJAINI B/ ILAM Nomor rekening 60220001678
 - l) Copy Analisa Transaksi Keuangan Bank DKI atas transaksi nasabah atas nama DJAINI B. ILAM dengan nomor rekening : 60220001678.
- 3) Aplikasi setoran Tunai Bank DKI cabang Bintara tanggal 28 Agustus 2013 senilai Rp. 12.802.128.900,- ke rekening nomor : 60223000451 atasnama HASAN S HANAFI yang disetorkan oleh sdr. SUHARTO.
- 4) Aplikasi kas Bon Bank DKI Capem Bintara kepada Bank DKI Cabang Utama sebesar Rp. 20.000.000.000,- tanggal 28 Agustus 2013.
- Sebagaimana PENETAPAN Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.: 231/Pen.Per.Sit/2015/PN.Jkt-Sel, tanggal. 26 Januari 2015.
- O.Barang bukti disita dari RIZAL RASUDDIN, S.SiT., M.M. (PNS Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan) pada tanggal 8 Januari 2015, berupa "Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi atau Girik No. 515 atas nama ILAM bin SAILIN"
- P. Barang bukti disita dari MOCHAMAD DAMIRI, SE. alias DAMIRI pada tanggal 15 Januari 2015, berupa "Akta Jual Beli Nomor: 1683 / 2013, tertanggal 13 September 2013".
- Q.Barang bukti disita dari NURSIAMI TRI FITRIAH (Bank DKI Capem Bintara) pada tanggal 8 Januari 2015, berupa :
- 1) Aplikasi pembukaan rekening nasabah a.n. HASAN S. HANAPI berupa :
 - a) Formulir pembukaan rekening atas nama HASAN S. HANAPI tertanggal 28 Desember 2012.
 - b) Aplikasi Contoh Tanda tangan Nasabah Perorangan Bank DKI atas nama HASAN S. HANAPI tanggal 28 Desember 2012.

Halaman 72 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Copy sesuai aslinya KTP atas nama HASAN S. HANAPI dengan NIK. 09.5205.040950.0186 dan kartu NPWP No : 06.310.028.3-035.000 atas nama HASAN S. HANAPI.
- d) Rekening Koran No.AC : 602-23-000045-1 a.n Nasabah HASAN S. HANAPI periode 28 Desember 2012 sampai dengan 28 Nopembeer 2014.
- 2) Transaksi yang dilakukan oleh Sdr HASAN S. HANAPI :
- a. Cek Tunai Bank DKI No.CJ 965465 tanggal 28 Desember 2012 atas nama PT. Fahrel Ramadhan sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).
- b. Aplikasi Setoran Bank DKI tanggal 28 Desember 2012 atas nama HASAN S. HANAPI sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).
- c. Aplikasi Setoran Bank DKI tanggal 28 Desember 2012 atas nama HASAN S. HANAPI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluhribu rupiah).
- d. Slip Penarikan tertanggal 28 Desember 2012 dari rekening 602.23.00045.1 a.n. HASAN S. HANAPI senilai Rp.8.000.000.000,-
- e. Nota Pemindahanbukuan Pencairan Kredit Jaminan Deposito a.n. Debitur HASAN HANAPI tertanggal 15 Maret 2013 senilai Rp.949.650.000,-
- f. Slip Penarikan tertanggal 18 Maret 2013 dari rekening 602.23.00045.1 a.n. HASAN S. HANAPI senilai Rp.750.000.000,-
- g. Slip Penarikan tertanggal 21 Maret 2013 dari rekening 602.23.00045.1 a.n. HASAN S. HANAPI senilai Rp.199.000.000,-
- h. Surat Deposito No.041 8601/2257 tertanggal 15 Maret 2013 senilai Rp.1.000.000.000,-
- i. Aplikasi Setoran Tunai tertanggal 31 juli 2013 ke rekening 602.23.00045.1 a.n. HASAN S. HANAPI senilai Rp.4.000.000.000,-
- j. Slip Penarikan tertanggal 1 Agustus 2013 dari rekening 602.23.00045.1 a.n. HASAN S. HANAPI senilai Rp.4.000.000.000,-
- k. Surat Deposito No.058 7/0299/2292 tertanggal 1 Agustus 2013 senilai Rp.4.000.000.000,-
- l. Nota PemindahanBukuanPencairanKreditJaminanDepositoa.n. Debitur HASAN HANAPI tertanggal 1 Agustus 2013, senilai Rp.3.799.000.000,-
- m. Slip Penarikantertanggal 2 Agustus 2013 dari rekening 602.23.00045.1 a.n. HASAN S. HANAPI senilai Rp.1.800.000.000,-

Halaman 73 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Permohonan Debet Rekening tertanggal 14 Agustus 2013 dari rekening 602.23.00045.1 a.n. HASAN S. HANAPI ke Rek PT. Fahrel Ramadhan dengan rekening 412.08.02375.1 senilai Rp.1.000.000.000,-
- o. Permohonan Debet Rekening tertanggal 21 Agustus 2013 dari rekening 602.23.00045.1 a.n. HASAN S. HANAPI ke Rek PT. Fahrel Ramadhan dengan rekening 412.08.02375.1 senilai Rp.600.000.000,-
- p. Permohonan Debet Rekening tertanggal 26 Agustus 2013 dari rekening 602.23.00045.1 a.n. HASAN S. HANAPI ke Rek PT. Fahrel Ramadhan dengan rekening 412.08.02375.1 senilai Rp.400.000.000,-
- q. Aplikasi Setoran Tunai tertanggal 28 Agustus 2013 ke rekening 602.23.00045.1 a.n. HASAN S. HANAPI senilai Rp.259.060.000,-
- r. Slip Penarikan tertanggal 29 Agustus 2013 dari rekening 602.23.00045.1 a.n. HASAN S. HANAPI senilai Rp.5.360.090.000,-
- s. Aplikasi Kiriman Uang / RTGS tertanggal 29 Agustus 2013 ke rekening 0535000508 Bank PANIN a.n. NINIEK HARYANI senilai Rp.2.460.000.000,-
- t. Aplikasi Kiriman Uang / RTGS tertanggal 29 Agustus 2013 ke rekening 5415325000 BCA a.n. HASAN S. HANAPI senilai Rp.2.500.000.000,-
- u. Aplikasi Kiriman Uang / RTGS tertanggal 29 Agustus 2013 ke rekening 6530014931 BCA a.n. FITRIAWATI senilai Rp.400.000.000,-
- v. Slip Penarikan tertanggal 02 September 2013 dari rekening 602.23.00045.1 a.n. HASAN S. HANAPI senilai Rp.5.250.030.000,-
- w. Aplikasi Kiriman Uang / RTGS tertanggal 02 September 2013 ke rekening 1783020495 BCA a.n. EMMY ISMANIAR senilai Rp.5.250.000.000,-
- x. Permohonan Debet Rekening dari Rekening No. 602.23.00045.1 a.n. HASAN S. HANAPI ke rekening PT. FAHREL RAMADHAN No.Rek. 41208023751 tertanggal 3 September 2013 senilai Rp.2.500.000.000,-
- y. Aplikasi Setoran Tunai tertanggal 1 Oktober 2013 ke rekening 602.23.00045.1 a.n. HASAN S. HANAPI senilai Rp.4.000.000.000,-
- z. Slip Penarikan tertanggal 4 Oktober 2013 dari rekening 602.23.00045.1 a.n. HASAN S. HANAPI senilai Rp.180.000.000,-

Halaman 74 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aa. Nota Pemindahan Bukuan Pencairan Kredit Jaminan Deposito a.n. Debitur HASAN HANAPI tertanggal 31 Desember 2014, senilai Rp.5.999.000.000,-
- bb. Aplikasi Pemindah bukuan tertanggal 31 Desember 2013 kerekening 602.23.00045.1 a.n. HASAN S. HANAPI senilai Rp.6.500.000.000,-
- cc. Permohonan Debet Rekening dari Rekening No. 602.23.00045.1 a.n. HASAN S. HANAPI kerekening PT. FAHREL RAMADHAN No.Rek. 41208023751 tertanggal 10 Januari 2014 senilai Rp.6.000.000.000,-
- dd. Nota Pemindahan bukuan Pencairan Kredit Jaminan Deposito a.n. Debitur HASAN HANAPI tertanggal 30 Januari 2014, senilai Rp.5.999.000.000,-
- ee. Aplikasi Setoran Tunai tertanggal 3 Pebruari 2014 ke rekening 602.23.00045.1 a.n. HASAN S. HANAPI senilai Rp.6.500.000.000,-
- ff. Slip Penarikan tertanggal 6 Pebruari 2014 dari rekening 602.23.00045.1 a.n. HASAN S. HANAPI senilai Rp.515.000.000,-
- Sebagaimana PENETAPAN Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.: 486/Pen.Per.Sit/2015/PN.Jkt-Sel, tanggal 26 Pebruari 2015.
- R. Barang bukti disita dari MUSLIM MR. Bin MARZUKI pada tanggal 27 Januari 2015, berupa "Uang tunai sebesar Rp.5.000.000. (lima juta rupiah)".
- S. Barang bukti disita dari MAMAN SUPRATMAN pada tanggal 12 Pebruari 2015, berupa :
1. Surat Nomor 344/-1.711.37/Set P2T/MRT/VIII/13 tanggal 23 Agustus 2013, perihal Undang Rapat dalam acara Pembayaran Harga Ganti Rugi untuk Pembebasan Lahan MRT Kelurahan Cipete Selatan.
 2. Surat Nomor 345/-1.711.37/Set P2T/MRT/VIII/13 tanggal 23 Agustus 2013, perihal Undang Pembayaran, acara Pembayaran Harga Ganti Rugi untuk Pembebasan Lahan MRT Kelurahan Cipete Selatan.
 3. PERBAL tertanggal 23 Agustus 2013, untuk proses terbitnya Surat Nomor 344/-1.711.37/Set P2T/MRT/VIII/13 tanggal 23 Agustus 2013.
 4. PERBAL tertanggal 23 Agustus 2013, untuk proses terbitnya Surat Nomor 345/-1.711.37/Set P2T/MRT/VIII/13 tanggal 23 Agustus 2013.
 5. PERBAL tertanggal 23 Agustus 2013, untuk proses terbitnya Surat Nomor 479/-1.711.37/Set P2T/VIII/13 tanggal 23 Agustus 2013.

Halaman 75 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. PERBAL tertanggal 23 Agustus 2013, untuk proses terbitnya Surat Nomor 480/-1.711.37/Set P2T/VIII/13 tanggal 23 Agustus 2013.

Sebagaimana PENETAPAN Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.: 571/Pen.Per.Sit/2015/PN.Jkt-Sel, tanggal 16 Maret 2015.

T. Barang bukti disita dari INDAH LESTARI, SE (Bank BCA Harmoni Plaza) pada tanggal 18 Pebruari 2015, berupa :

- 1) Print Out rekening 6530014931 atas nama FITRIAWATI periode 3 Juni 2013 s/d 1 Desember 2014
- 2) Print out laporan transaksi nomor rekening 6530014931 atas nama FITRIAWATI periode 3 Juni 2013 s/d 31 Desember 2014
- 3) Aplikasi pembukaan rekening, berupa :
 - Copy data nasabah baru atas nama FITRIAWATI tertanggal 25 Agustus 1999
 - Copy formulir permohonan atas nama FITRIAWATI tertanggal 25 Agustus 1999
 - Copy KTP atas nama FITRIAWATI
 - Copy contoh tanda tangan account no. 6530014931.

Sebagaimana PENETAPAN Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.: 38/Pen.Per.Sit/2014/PN.Jkt-Sel, tanggal 4 Desember 2014.

U. Barang bukti disita dari MOCHAMAD DAMIRI, SE pada tanggal 15 Januari 2015, berupa "1 (satu) bidang tanah darat seluas 315 M2 berikut bangunan di atasnya yang berada di Jl. Puskesmas No. 14 RT. 001 RW. 03, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta".

Sebagaimana PENETAPAN Pengadilan Negeri Tangerang No.: 2583/PEN.IJIN.SITA/2014/PN/TNG, tanggal 15 Desember 2014.

V. Barang bukti disita dari H. ABDULLAH pada tanggal 5 Februari 2015, berupa "1 (satu) bidang tanah darat seluas 59 m2 berikut bangunan diatasnya di Jl. Kubis III A Kelurahan Pondook Cabe Ilir Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan".

Sebagaimana PENETAPAN Pengadilan Negeri Cibinong No.: 115/Pen.Pid/2015/PN Cbi. tanggal 13 Februari 2015.

W. Barang bukti disita dari MOCHAMAD DAMIRI, SE pada tanggal 24 Februari 2015, berupa "1 (satu) bidang tanah darat seluas 1.631 m2 (seribu enam ratus tiga puluh satu meter persegi) berada di Desa Babakan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor, sebagaimana termuat

Halaman 76 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Jual Beli Nomor: 1683/2013 tertanggal 13 September 2013,
atas nama Pembeli MOCHAMAD DAMIRI, SE.

Barang bukti berdasarkan PENETAPAN Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan No.: 647/Pen.Per.Sit/2015/PN.Jkt-Sel tanggal 24 Maret 2015.

X. Barang bukti dari RUDY Bin ALI AMRAN pada tanggal 11 Maret 2015
berupa

1) Kwitansi tertanggal 25.1.2012 bermaterai cukup, tercantum tanda tangan
atas nama RUDY, berisi :

- Telah terima dari : R.A. DJARKASIH
- Uang sejumlah : enam ratus juta rupiah
- Untuk pembayaran : pinjaman yang akan saya lunasi akhir Desember 2012.
- Rp. 600.000.000

2) Kwitansi tertanggal 15.2.2012 bermaterai cukup, tercantum tanda tangan
atas nama RUDY, berisi :

- Telah terima dari : R.A. DJARKASIH
- Uang sejumlah : enam ratus juta rupiah
- Untuk pembayaran : pinjaman yang akan saya lunasi akhir Desember 2012
- Rp. 600.000.000.

3) Kwitansi tertanggal 20.3.2012 bermaterai cukup, tercantum tanda tangan
atas nama RUDY, berisi :

- Telah terima dari : R.A. DJARKASIH
- Uang sejumlah : enam ratus juta rupiah
- Untuk pembayaran : pinjaman yang akan saya lunasi akhir Desember 2012
- Rp. 600.000.000

4) Kwitansi tertanggal 22.4.2012 bermaterai cukup, tercantum tanda tangan
atas nama RUDY, berisi :

- Telah terima dari : R.A. DJARKASIH
- Uang sejumlah : enam ratus juta rupiah
- Untuk pembayaran : pinjaman yang akan saya lunasi akhir Desember 2012
- Rp. 600.000.000

5) Kwitansi tertanggal 1.5.2012 bermaterai cukup, tercantum tanda tangan atas
nama RUDY, berisi :

- Telah terima dari : R.A. DJARKASIH

Halaman 77 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah : seratus delapan puluh juta rupiah
- Untuk pembayaran : pinjaman yang akan saya lunasi akhir Desember 2012
- Rp. 180.000.000

6) Kwitansi tertanggal 26.5.2012 bermaterai cukup, tercantum tanda tangan atas nama RUDY, berisi :

- Telah terima dari : R.A. DJARKASIH
- Uang sejumlah : seratus delapan puluh juta rupiah
- Untuk pembayaran : pinjaman yang akan saya lunasi akhir Desember 2012
- Rp. 180.000.000.

Y. Barang bukti disita dari ABDUL RAHMAN Alias TENGKU pada tanggal 09 Maret 2015 berupa "uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)"

Barang bukti berdasarkan PENETAPAN Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.: 1002/Pen.Per.Sit/2015/PN.Jkt-Sel tanggal 29 April 2015.

Z. Barang bukti disita dari R. BONAR L. TOBING pada tanggal 16 April 2015, berupa :

- Copy Aplikasi pembukaan rekening giro atas nama NINIEK HARYANI tertanggal 08/10/2010.
- Copy Isian Kelengkapan Data Nasabah atas nama NINIEK HARYANI tertanggal 08/10/2010.
- Copy kartus contoh tanda tangan account no. 0535000508.
- Copy NPWP atas nama NINIEK HARYANI.
- copy surat dari NINIEK HARYANI kepada Bank Panin Tbk KCU Menara Imperium tanggal 29 Agustus 2013 perihal pelunasan sebagian outstanding PB (pinjaman berulang) dengan nominal Rp. 2.500.000.000.-.
- copy accept pinjaman berulang nomor : 53122000243 atas nama NINIEK HARYANI dengan nominal Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) berikut nota penyelesaian pinjaman berulang tanggal 29 Agustus 2013 dengan nominal Rp. 2.015.833.333,34 .
- copy accept pinjaman berulang nomor : 53122000234 atas nama NINIEK HARYANI dengan nominal Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) berikut nota penyelesaian pinjaman berulang tanggal 29 Agustus 2013 dengan nominal Rp. 500.000.000.- .

Halaman 78 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- print out pendukung penarikan tunai nomor rekening : 0535000508 atas nama NINIEK HARYANI sebesar Rp 50.000.000.- tanggal 29 Agustus 2013.
- print out pendukung kirim ke PT Matahari Mas/permata nomor rekening : 0535000508 atas nama NINIEK HARYANI sebesar Rp. 41.441.460.- tanggal 30 Agustus 2013

Barang bukti berdasarkan PENETAPAN Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.: 1084/Pen.Per.Sit/2015/PN.Jkt-Sel tanggal 25 Mei 2015.

AA. Barang bukti disita dari FEBRI KALIANA pada tanggal 06 Mei 2015, berupa :

1) Foto copy Legalisir BCA Formulir Pembukaan Rekening giro Bank BCA Nomor rekening : 178 3020495 atas nama EMMY ISMANIAR tanggal 16 Januari 2007 terdiri dari :

- foto copy Legalisir BCA spesimen tanda tangan EMMY ISMANIAR
- foto copy Legalisir BCA KTP atas nama EMMY ISMANIAR dengan NIK 09.5205.500963.0292.
- foto copy Legalisir BCA NPWP nomor : 09.123.155.5-035.000 atas nama EMMY ISMANIAR tanggal 26 Maret 2004.
- foto copy Legalisir BCA kartu keluarga no. 067143 dengan nama kepala Keluarga HASAN S HANAFI.
- foto copy Legalisir BCA print out data nasabah atas nama EMMY ISMANIAR.

2) 1 Bendel rekening koran BCA KCP Permata hijau atas nama EMMY ISMANIAR nomor rekening 178 3020495 periode tanggal 31 Juli 2013 s/d tanggal 30 April 2015

3) Foto copy Legalisir BCA bukti setoran BCA tanggal 3 September 2013 senilai Rp. 5.218.750.000,- ke rekening nomor . 0845112954 atas nama HARTONO BUNTORO dan Bilyet Giro Nomor . BG592232 tanggal 3 September 2013 senilai Rp. 5.218.750.000,-

Barang bukti berdasarkan PENETAPAN Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.: 1181/Pen.Per.Sit/2015/PN.Jkt-Sel tanggal 28 Mei 2015.

BB. Barang bukti disita dari IMAM SAFAR (Bank DKI Cipulir) pada tanggal 18 Maret 2015, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Foto copy sesuai aslinya pembukaan rekening giro Bank DKI Nomor rekening : 41208023751 atas nama PT FAHREL RAMADHAN tanggal 11 November 2010;
- b) Foto copy sesuai aslinya contoh tanda tangan nasabah perusahaan Bank DKI Nomor rekening 41208023751 atas nama PT FAHREL RAMADHAN tanggal 28 Desember 2011;
- c) Foto copy sesuai aslinya Akta Notaris DRAJAT DARMADJI S,H Nomor : 188 tanggal 13 November 2008 tentang Perusahaan Terbatas PT. Fahrel Ramadhan;
- d) Foto copy sesuai aslinya Akta Notaris DRAJAT DARMADJI S,H Nomor : 31 tanggal 6 Januari 2010 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Fahrel Ramadhan;
- e) Foto copy sesuai aslinya Akta Notaris DRAJAT DARMADJI S,H Nomor : 19 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT, Fahrel Ramadhan;
- f) Foto copy sesuai aslinya Akta Notaris DRAJAT DARMADJI S,H Nomor : 160 tanggal 20 Juni 2011 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Fahrel Ramadhan.
- g) Foto copy sesuai aslinya tanda daftar perusahaan Perseroaan Terbatas nomor : 09.04.1.51.28576 atas nama PT. Fahrel Ramadhan ;
- h) Foto copy sesuai aslinya Struktur Organisasi PT. Fahrel Ramadhan bulan Nopember 2010;
- i) Foto copy sesuai aslinya NPWP nomor : 02.703.026.1-003.000 atas nama PT. Fahrel Ramadhan TMT 4 April 2008;
- j) Foto copy sesuai aslinya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 00028-02/PB/P/1.824.271 atas nama PT. Fahrel Ramadhan tanggal 30 Desember 2010;
- k) Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 23 /1.824.1 atas nama PT. Fahrel Ramadhan tanggal 13 Januari 2010;
- l) Foto copy sesuai aslinya rekening koran nomor : 41208023751 atas nama PT FAHREL RAMADHAN periode bulan Januari 2013 s/d september 2013;
- m) Foto copy sesuai aslinya cek Bank DKI Nomor : Ck 131307 berstempel PT. Fahrel Ramadhan sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) tanggal 4 September 2013;

Halaman 80 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n) Foto copy sesuai aslinya KTP atas nama RD ERMAN SUHERMAN dengan NIK 3276062809650002;

Barang bukti berdasarkan PENETAPAN Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.: 2395/Pen.Per.Sit/2015/PN.Jkt-Sel tanggal 29 Oktober 2015, yaitu :

CC.Barang bukti disita dari DICKY HENDRATMO pada tanggal 19 Juni 2015, berupa :

1. Foto copy FORMULIR PEMBUKAAN REKENING PERORANGAN tertanggal 23 Februari 2011, nomor rekening 0845112954, nama nasabah HARTONO BUNTORO, berikut foto copy KTP atas nama HARTONO BUNTORO.
2. Print out MUTASI TAHAPAN tanggal 2, 3 dan 4 September 2013 nomor rekening 0845112954 atas nama HARTONO BUNTORO.

DD.Barang bukti disita dari MEIKEY pada tanggal 30 Juni 2015, berupa :

1. Copy berstempel BCA, Cek No. BD 932404 tertanggal 2 September 2013 dan Bukti Setoran tertanggal 04 September 2013 masing-masing senilai Rp.260.000.000,-
2. Copy berstempel BCA, Cek No. BD 932405 tertanggal 3 September 2013 dan Bukti Setoran tertanggal 3 September 2013 masing-masing senilai Rp.145.130.000,-
3. Copy berstempel BCA, Cek No. BD 932406 tertanggal 10 September 2013 senilai Rp.200.000.000,- dan KTP atas nama SAHLAN, SE.
4. Copy berstempel BCA, Cek No. BD 932408 tertanggal 11 September 2013 senilai Rp.45.000.000,- dan KTP atas nama FERTYE TUBONGKASI.
5. Copy berstempel BCA, Cek No. BD 932409 tertanggal 13 September 2013 senilai Rp.450.000.000,- dan KTP atas nama JOHNNY SIHOMBING.
6. Copy berstempel BCA, Cek No. BD 932410 tertanggal 19 September 2013 senilai Rp.100.000.000,- dan KTP atas nama HERU KRISDIANTO.
7. Copy berstempel BCA, Cek No. BD 932411 tertanggal 19 September 2013 senilai Rp.250.000.000,- dan KTP atas nama RD. ERMAN SUHERMAN.

Halaman 81 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Copy berstempel BCA, Cek No. BD 932412 tertanggal 20 September 2013 dan Bukti Setoran tanpa tanggal masing-masing senilai Rp.83.500.000,-.
9. Copy berstempel BCA, Cek No. BD 932414 tertanggal 23 September 2013 senilai Rp.200.000.000,- dan KTP atas nama AKBAR ANTONO.
10. Copy berstample BCA, Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tertanggal 23 September 2013 dari NINIEK HARYANI kepada HASAN S. HANAPI senilai Rp.100.000.000,-.
11. Copy berstempel BCA, Cek No. BD 932415 tertanggal 26 September 2013 senilai Rp.150.000.000,- dan KTP atas nama SURYANI

Barang bukti berdasarkan PENETAPAN Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 11/Pen.Pid/2018/PN.Bks, tanggal 11 April 2018, yaitu :

EE. Barang bukti disita dari HASAN S. HANAPI pada tanggal 5 April 2018, berupa :

1. Tanah yang terletak di Ds. Sukamurni Kec. Sukatani Kab. Bekasi seluas 41.050 m2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 386 Ds. Sukamurni Kec. Sukatani Kab. Bekasi atas nama MASAN bin RANTA;
 2. Sertifikat Hak Milik No. 386 Ds. Sukamurni Kec. Sukatani Kab. Bekasi seluas 41.050 m2 atas nama MASAN bin RANTA;
 3. Akta Pengikatan Diri Untuk Jual Beli Nomor 12, tanggal 13 Februari 2014 antara MASAN Bin RANTA dengan HASAN S. HANAFI.
- Bahwa Barang bukti huruf : J, K, L, M, P, R, U, W dan Y dirampas untuk negara yang akan diperhitungkan untuk uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa MOCHAMAD DAMIRI SE ALS DAMIRI (Putusan nomor : 82/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst, masih dalam proses upaya hukum Kasasi).
 - Bahwa Barang bukti huruf : A, B, C, D, E, F, G, H, I, N, O, Q, S, T, V, X, Z, AA, BB, CC, DD, Diserahkan kepada penyidik untuk Dipergunakan dalam perkara lain atas nama MULKAN RUMI

Halaman 82 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti huruf : EE dirampas untuk negara yang akan diperhitungkan untuk uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa HASAN S HANAPI (masih dalam proses upaya hukum kasasi).

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Januari 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. EDDY SUDRAJAT, M.Si. tersebut diatas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan ia Terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. EDDY SUDRAJAT, M.Si., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. EDDY SUDRAJAT, M.Si. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

I. **Barang Bukti terlampir dalam berkas perkara dengan Tersangka Ir. EDDY SUDRAJAT, M.Si, sebagaimana PENETAPAN** Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. : /Pen.Pid.Sus/2018/PN.Jkt-Pst, tanggal Oktober 2018.

a. **Barang bukti disita dari EKO CAHYONO, S.H. pada tanggal 15 Oktober 2018, berupa :**

- 1) 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3553 Kel. Lebak bulus Kec. Cilandak Kotamadya Jakarta Selatan luas 1.238 m² atas nama

Halaman 83 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perseroan Terbatas “ PT. TUNAS KWARTA CIPTA ”,
berkedudukan di Jakarta.

2) 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2176 Kel. Lebak bulus Kec. Cilandak Kotamadya Jakarta Selatan luas 10.446 m² atas nama Perseroan Terbatas “PT. INTI GRIA PERWIRA”, berkedudukan di Jakarta;

3) 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Ijin Penunjukkan Penggunaan Tanah Nomor : 4583/VI/1981, tanggal 01 Juni 1981 kepada PT. TUNAS KWARTA CIPTA;

4) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Ketetapan Rencana Kota No. 1209/GSB/JS/CL/XII/2011, tanggal 19 Desember 2011.

b. Barang bukti disita dari PAULTAR PARUHUM SINAMBELA, S.H., M.Hum pada tanggal 22 Oktober 2018, berupa :

1) 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 1500 Kel. Lebak bulus Kec. Cilandak Kotamadya Jakarta Selatan atas nama Perseroan Terbatas “PT. TUNAS KWARTA CIPTA”, berkedudukan di Jakarta;

2) 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 626/HGB/DA/88, tanggal 16 September 1988 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. TUNAS KWARTA CIPTA, Jakarta, beserta lampirannya;

3) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Setoran, tanggal 23 September 1988 sebesar Rp.101.031.080,- dan Surat Perintah Setor No. 9989 tanggal 19 Oktober 1988 sebesar Rp.55.900,-;

4) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Setoran, tanggal 23 September 1988 sebesar Rp.50.515.540,- dan Surat Perintah Setor tanggal 19 Oktober 1988 sebesar Rp.55.900,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Penerimaan Nr. 8089/PH./5/1989, tanggal 19 Oktober 1989;

6) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tugas & Kuasa, tanggal 24 Oktober 1989;

7) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tugas dan Kuasa, tanggal 5 Juli 1989;

8) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Terima Surat-Surat, tanggal 7 Agustus 1989 dan Tanda Terima Nomor 1878, tanggal 7 Agustus 1989;

9) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Nomor : 1.711.2/3343/31-04/HGB/89, tanggal 13 Nopember 1989 perihal Penangguhan penerbitan sertipikat atas nama PT. TUNAS KWARTA CIPTA di Lebak Bulus Kecamatan Cilandak, Wilayah Jakarta Selatan;

10) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Nomor : 570.31-3957, tanggal 4 Oktober 1989 perihal Penangguhan penerbitan sertipikat atas nama PT. TUNAS KWARTA CIPTA di Lebak Bulus Kecamatan Cilandak, Wilayah Jakarta Selatan;

11) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Nomor : 1.711.2/2448/09-02/HGB/89, tanggal 7 Agustus 1989 perihal Penangguhan penerbitan sertipikat atas nama PT. TUNAS KWARTA CIPTA di Lebak Bulus Kecamatan Cilandak, Wilayah Jakarta Selatan;

12) 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik No. 352 (Dimatikan) Kel. Lebak bulus Kec. Cilandak Kotamadya Jakarta Selatan luas 1.089 M2 atas nama WIWIEK WIJAYATI;

13) 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik No. 351 (Dimatikan) Kel. Lebak bulus Kec. Cilandak Kotamadya Jakarta Selatan luas 1.057 M2 atas nama DJOKO SARTONO;

Halaman 85 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik No. 349 (Dimatikan) Kel. Lebak bulus Kec. Cilandak Kotamadya Jakarta Selatan luas 3.016 M2 atas nama HANIBAR MARIS;
- 15) 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik No. 350 (Dimatikan) Kel. Lebak bulus Kec. Cilandak Kotamadya Jakarta Selatan luas 996 M2 atas nama ASMUADJI;
- 16) 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik No. 486 (Dimatikan) Kel. Lebak bulus Kec. Cilandak Kotamadya Jakarta Selatan luas 2.892 M2 atas nama HARYONO PURBO;
- 17) 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik No. 348 (Dimatikan) Kel. Lebak bulus Kec. Cilandak Kotamadya Jakarta Selatan luas 511 M2 atas nama PRIYONO;
- 18) 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi No. 319 atas nama DJAUNG bin ISNAIN;
- 19) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya No. C 1939 atas nama ASMUNI;
- 20) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan IPEDA Sektor Perkotaan Khusus DKI Jakarta Nomor C 2247 atas nama KAIM Bin KISIM;
- 21) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Pencatatan Tanah dan Bangunan UntukC Penetapan IPEDA Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. C 2088 atas nama H. RAIS bin ALIK;
- 22) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan IPEDA Sektor Perkotaan Khusus DKI Jakarta No. C 2271 atas nama DJOKO SARWONO, S.H.

Halaman 86 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23) 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik No. 439 (Dimatikan) Kel. Lebak bulus Kec. Cilandak Kotamadya Jakarta Selatan luas 1.001 M2 atas nama KAMSEN SITUMORANG;

24) 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik No. 440 (Dimatikan) Kel. Lebak bulus Kec. Cilandak Kotamadya Jakarta Selatan luas 1.427 M2 atas nama RAHEL SITUMORANG;

25) 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik No. 441 (Dimatikan) Kel. Lebak bulus Kec. Cilandak Kotamadya Jakarta Selatan luas 1.000 M2 atas nama Drs. JABES ABIDAN MARPAUNG;

26) 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik No. 442 (Dimatikan) Kel. Lebak bulus Kec. Cilandak Kotamadya Jakarta Selatan luas 1.142 M2 atas nama KASMAN SITUMORANG.

Diserahkan kepada penyidik untuk Dipergunakan dalam perkara lain atas nama MULKAN RUMI

II. Barang Bukti terlampir yang disita dalam berkas perkara dengan Tersangka MOCHAMAD DAMIRI, SE, Dkk (yang menjadi bagian barang bukti perkara terdakwa Ir. TRI DJOKO SRI MARGIANTO, M.E dan Ir. H. EDDY SUDRAJAT, M.Si,) sebagai berikut :

Sebagaimana PENETAPAN Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.: 2113/Pen.Per.Sit/2014/PN.Jkt-Sel, tanggal. 20 Oktober 2014.

A. Barang bukti disita dari PURWANTO pada tanggal 29 September 2014, berupa :

1) Surat Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta Nomor 784/-1.711.37 tanggal 9 Pebruari 2012 Kepada Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta, Hal : Permohonan Trace, berikut lampirannya.

Halaman 87 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Foto Copy Gambar Trace Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta Nomor pemeriksaan : 767/B/PPSK/DTR/IX/2012 terdiri 42 (empat puluh dua) lembar.

3) Surat Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7943/-1.711.37 Tanggal 12 September 2012, Kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta Cq. Kepala Biro Prasarana Dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta, Hal : Permohonan Peraturan Gubernur Tentang Penguasaan Trace.

4) Foto copy Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 142 Tanggal 28 September 2012 tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Rencana Trace Normalisasi Kali Pesanggrahan.

5) Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) DPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 014/DPA/2013 tanggal 26 Pebruari 2013.

6) Surat Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 514/-1.711.37 tanggal 25 Januari 2013, Kepada Sekretaris Kota Jakarta Selatan Selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Administrasi Jakarta Selatan Hal : Permohonan Sosialisasi/Inventarisasi Kegiatan Pembebasan Lahan Tahun Anggaran 2013.

7) Surat Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 947/-1.711.37 tanggal 13 Pebruari 2013, Kepada Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta, Hal : Permohonan Pematokan.

8) Foto copy Surat Perintah Tugas (SPT) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1594/-1.911.37 tanggal 13 Maret 2013, Kepada Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan, tentang Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Kali Pesanggrahan Lanjutan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Halaman 88 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Foto copy Surat Undangan dari Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 47/-1.711.37/Set P2T/II/2013 tanggal 28 Februari 2013, Hal : Undangan Sebagai Nara Sumber Acara Sosialisasi Normalisasi Kali Pesanggrahan.

10) Peta / Gambar Inventarisasi Nomor : 29/Invent/2013 tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan yang di tandatangani oleh Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Administrasi Jakarta Selatan.

11) Daftar Inventarisasi Tanah dan Bangunan Serta Benda-Benda Lain Di Atasnya Untuk Pembebasan Tanah Normalisasi Kali Pesanggrahan Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan, Agustus 2013 yang di tandatangani oleh Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Administrasi Jakarta Selatan.

12) Foto copy Surat Nomor 462/-1.711.37/Set P2T/VIII/13 tanggal 20 Agustus 2013 hal Undangan Musyawarah.

13) Berita Acara Musyawarah Harga Ganti Rugi Tanah, Bangunan, Tanaman Dan Benda-Benda Lain Di Atasnya yang terkena Trace Pengadaan Tanah Normalisasi Kali Pesanggrahan yang terletak di Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor : 470/-1.711.37/Set.P2T/VIII/13 tanggal 22 Agustus 20013.

14) Fotocopy Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor : 478/-1.711.37/Set.P2T/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013, Tentang Bentuk Dan Besarnya Nilai Ganti Rugi Atas Tanah, Bangunan Dan/ Atau Tanaman Dan / Atau Benda-Benda Lainnya Yang Berkaitan Dengan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Normalisasi Kali Pesanggrahan Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Halaman 89 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15) Daftar Nominatif Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum yang ditanda tangani oleh Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Administrasi Jakarta Selatan mengetahui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta bulan Agustus 2013.

16) Lembar Penelitian / Berkas Pembayaran Ganti Rugi Pengadaan Tanah atas nama DJAINI bin ILAM, Cs dan atas nama H. ABDULLAH masing-masing tahun 2013.

17) Foto copy Surat Nomor :344/-1.711.37/Set P2T tanggal 23 Agustus 2013 Hal : Undangan Rapat, dalam acara Pembayaran Harga Ganti Rugi yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013.

18) Berkas Kepemilikan Peta Bidang No. 2 atas nama Para Ahli Waris Alm. ILAM Bin SAILIN, sebagai berikut :

a. Berita Acara Penelitian Berkas Pembayaran Ganti Rugi Pengadaan Tanah, tanggal 27 Agustus 2013, nama pemegang hak Djaini B. Ilam Cs.

b. Tanda Terima Uang Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Benda-Benda Lainnya Nomor 177/28/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013, menunjuk Girik C. 515 Persil 109 Blok S.III dan Persil 98 Blok S.III, dengan nilai nominal sebesar Rp 15.047.184.400.-

c. Surat Pernyataan Pelepasan / Penyerahan Hak Atas Tanah / Bangunan / Tanaman Dan/Atau Benda-Benda lain Nomor 496/-1.711.37/Set. P2T/VIII/13 tanggal 28 Agustus 2013.

d. Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak Atas Tanah / Bangunan / Tanaman Dan/Atau Benda-Benda lain Nomor 497/-1.711.37/Set. P2T/VIII/13 tanggal 28 Agustus 2013.

e. Surat Pernyataan bermaterai tahun 2013, atas nama Ahli Waris SAAMAH, SAUT BIN ILAM, DJAINI B ILAM dan JAISAH sebagai pemegang hak atas tanah Girik C. 515

Halaman 90 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persil 109 Blok S.III dan Persil 98 Blok S.III seluas 8000 m² tercatat atas nama ILAM Bin SAILIN terletak di Kav. DPRD 5-III Rt. 002 Rw. 04 Kelurahan Ieabak Bulus Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan.

f. Foto Copy KTP dan KK Para Ahli Waris, sebagai berikut :

- 1) SAAMAH Nik. : 3174065705421001 dan No.KK : 3174061704131002 dan Surat Keterangan Nomor : 367/1755.03/2013, tanggal 22 Juli 2013.
- 2) SAUT BIN ILAM Nik.: 3174061506470003 dan No. KK : 3174061301097412 dan Surat Keterangan Nomor : 368/1755.03/2013, tanggal 22 Juli 2013.
- 3) DJAINI B ILAM Nik.: 3174062807490001 dan No. KK : 3174061301091362 dan foto copy Buku Nikah Nomor : 87286, tanggal 6 Nopember 1971 dan Surat Pernyataan AISAH Binti H MIID, tanggal 26 April 2013.
- 4) JAISAH Nik. : 3174067112550001 dan No. KK : 3174061301091371 Surat Pernyataan KALIMAN, tanggal 26 April 2013.

g. Surat Pernyataan Ahli Waris (SAAMAH, SAUT Bin ILAM, DJAINI Bin ILAM dan JAISAH) tanggal 20 Maret 2013 yang menyatakan sebagai Ahli Waris dari Alm. ILAM Bin SAILIN yang telah meninggal Dunia pada tahun 1955 di Jakarta.

h. Surat Keterangan Nomor : 93/1.755.03/2013 tanggal 23 April 2013 maksud/keperluan menerangkan Orang Tuanya (Bapak) bernama Almarhum ILAM bin SAILIN telah meninggal dunia pada tahun 1955.

i. Surat Keterangan Nomor : 93/1.755.03/2013 tanggal 23 April 2013 maksud/keperluan menerangkan Orang Tuanya (Ibu) bernama Almarhumah HJ. MURTAMAH telah meninggal dunia pada tahun 2002.

j. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 37/1.755.03/2013 tanggal 8 April 2013 maksud/keperluan

Halaman 91 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



mengurus Penerbitan SPPT PBB atas nama ILAM bin SAILIN seluas 13.180 m² yang terletak di Kav. DPRD Rt. 002/04 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan dengan bukti kepemilikan Surat Girik No. C. 515 Persil 109 Blok S.III di Kantor Dinas Pelayanan Pajak UPPD Cilandak Jakarta Selatan.

k. Resi Pembayaran SPPT dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB Tahun 2013 Nop.31.71.020.001.020-0254.0 atas nama Djaini Bin Ilam dengan nilai nominal sebesar Rp. 44.688.000.-

l. Surat Tanda Terima Setor (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB Tahun 2012 Nop.31.71.020.001.020-0254.0 atas nama Djaini Bin Ilam dengan nilai nominal sebesar Rp. 29.792.000.-

m. Surat Tanda Terima Setor (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB Tahun 2011 Nop.31.71.020.001.020-0254.0 atas nama Djaini Bin Ilam dengan nilai nominal sebesar Rp. 27.552.000.-

n. Surat Pernyataan Para Ahli Waris Alm. Ilam Bin Sailin (SAAMAH, SAUT Bin ILAM, DJAINI Bin ILAM dan JAISAH) tanggal 10 April 2013 yang menjelaskan para Ahli Waris memiliki tanah seluas 5.970 m² yang terletak di Kav. DPRD Rt. 002/04 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, sesuai dengan bukti kepemilikan surat Girik C.515 Persil 98 Blok D.III atas nama ILAM Bin SAILIN.

o. Surat Keterangan Lurah Lebak Bulus Nomor : 19/1.711.02/2013 tanggal 10 April 2013, yang menjelaskan pada pencatatan wajib pajak tahun 1937/1938 tercatat C.515 Persil 98 Blok D.III asal luas tanah 5.970 m² atas nama wajib pajak ILAM Bin SAILIN adalah sebagai tanah milik adat.

p. Surat Pernyataan Para Ahli Waris Alm. Ilam Bin Sailin (SAAMAH, SAUT Bin ILAM, DJAINI Bin ILAM dan

Halaman 92 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



JAISAH) tanggal 10 April 2013, yang menjelaskan bahwa tanah seluas 4.980 m² di Kav. DPRD Rt. 002/04 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, sesuai dengan bukti kepemilikan surat Girik C.515 Persil 109 Blok S.III atas nama ILAM Bin SAILIN.

q. Surat Keterangan Lurah Lebak Bulus Nomor : 20/1.711.02/2013 tanggal 10 April 2013, yang menjelaskan pada pencatatan wajib pajak tahun 1937/1938 tercatat C.515 Persil 109 Blok S.III asal luas tanah 4.980 m² atas nama wajib pajak ILAM Bin SAILIN adalah sebagai tanah milik adat.

r. Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi / Girik Nomor 515 atas nama Ilam Bin Sailin.

s. 3 (tiga) Lembar Foto Copy legalisir tanggal 5 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Lurah Lebak Bulus atas Letter C / Catatan Buku Kelurahan.

19) Berkas Kepemilikan Peta Bidang No. 1 atas nama H. ABDULLAH, sebagai berikut :

a) Berita Acara Penelitian Berkas Pembayaran Ganti Rugi Pengadaan Tanah tanggal 27 Agustus 2013 atas nama pemegang hak H. ABDULLAH.

b) Tanda Terima Uang Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Benda-Benda Lainnya Nomor 176/28/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 menunjuk Girik C. 319 Persil 171 Blok S.V dan Persil 132 Blok S.III, dengan nilai nominal sebesar Rp 17.754.944.500.-

c) Surat Pernyataan Pelepasan / Penyerahan Hak Atas Tanah / Bangunan / Tanaman Dan/Atau Benda-Benda lain Nomor 492/-1.711.37/Set. P2T/VIII/13 tanggal 28 Agustus 2013.

d) Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak Atas Tanah / Bangunan / Tanaman Dan/Atau Benda-

Halaman 93 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benda lain Nomor 495/-1.711.37/Set. P2T/VIII/13 tanggal 28 Agustus 2013.

e) Surat Pernyataan H. Abdullah tahun 2013 atas nama Ahli Waris H. ABDULLAH sebagai pemegang hak atas tanah Girik C. 319 Persil 171 Blok S.V dan Persil 132 Blok S.III seluas 9.370 m² tercatat atas nama DJAUNG Bin ISNAIN terletak di Jl. Karang Tengah Rt. 001 Rw. 03 Kelurahan Ieabak Bulus Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan.

f) Foto Copy KTP an. H. ABDULLAH dan Hj. SODENAH dan KK atas nama H. ABDULLAH Nik. : 3674050304410001 dan No. KK : 3674052602100013.

g) Foto Copy Akta Nikah atas nama ABDULLAH dan Nyi SODENAH tanggal 12 Desember 1989.

h) Surat Pernyataan Isteri HJ. Sodemah tanggal 10 April 2013.

i) Surat Pernyataan Waris Nomor.474.3/20.Kel-Crd/2013 tanggal 1 April 2013 atas nama Ahli Waris H. ABDULLAH.

j) Surat Kematian atas nama DJAUNG ISNAIN Nomor 474.3/42/Kel.Crd/2013 tanggal 25 April 2013 dan Surat Kematian atas nama BERENG Bt. PILIN Nomor 474.3/43/Kel.Crd/2013 tanggal 25 April 2013.

k) Resi Pembayaran SPPT PBB dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB Tahun 2013 Nop.31.71.020.001.020-0255.0 atas nama H. ABDULLAH dengan nilai nominal sebesar Rp 52.508.400.-

l) Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB Tahun 2012 Nop.31.71.020.001.020-0255.0 atas nama H. ABDULLAH dengan nilai nominal Rp 35.005.600.-

Halaman 94 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



- m) Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB Tahun 2011 Nop.31.71.020.001.020-0255.0 atas nama H. ABDULLAH dengan nilai nominal sebesar Rp 32.373.600.-
- n) Surat Pernyataan Terima Luas tanggal 27 Agustus 2013 atas nama H. ABDULLAH yang menyatakan sebagai pemilik tanah Girik C No. 319 Persil seluas 9.370 m².
- o) Surat Pernyataan Telah Memasang Tanda-Tanda Batas tanggal 10 April 2013 atas nama H. ABDULLAH untuk tanah seluas 9.370 m² terletak di Jl. Karang Tengah kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan.
- p) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 10 April 2013 atas nama H. ABDULLAH.
- q) Surat Pernyataan H. Abdullah tanggal 10 April 2013 yang menyatakan memiliki tanah seluas 2.230 m² terletak di Jl. Karang Tengah Rt. 001/03 kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan sesuai dengan bukti kepemilikan surat Girik C. 319 Persil 171 Blok S.V.
- r) Surat Keterangan Lurah Lebak Bulus Nomor 21/1.711.02/2013 tanggal 10 April 2013 yang menerangkan bahwa pada pencatatan wajib pajak tahun 1937/1938 tercatat C.319 Persil 171 Blok S.V asal luas 2.230 m² atas nama wajib pajak DJAUNG Bin ISNAIN adalah sebagai tanah milik adat.
- s) Surat Pernyataan H. Abdullah tanggal 10 April 2013 yang menyatakan bahwa tanah seluas 4.490 m² yang terletak di Jl. Karang Tengah Rt. 001/03 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan sesuai dengan bukti kepemilikan surat Girik C.319 Persil 171 Blok S.V.
- t) Surat Keterangan Lurah Lebak Bulus Nomor 22/1.711.02/2013 tanggal 10 April 2013 yang menerangkan bahwa pada pencatatan wajib pajak tahun 1937/1938



tercatat C.319 Persil 171 Blok S.V asal luas 4.490 m² atas nama wajib pajak DJAUNG Bin ISNAIN adalah sebagai tanah milik adat.

u) Surat Pernyataan H. Abdullah tanggal 10 April 2013 yang menyatakan bahwa tanah seluas 2.650 m² yang terletak di Jl. Karang Tengah Rt. 001/03 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan sesuai dengan bukti kepemilikan surat Girik C.319 Persil 132 Blok S.III.

v) Surat Keterangan Lurah Lebak Bulus Nomor 23/1.711.02/2013 tanggal 10 April 2013 yang menerangkan bahwa pada pencatatan wajib pajak tahun 1937/1938 tercatat C.319 Persil 132 Blok S.III asal luas 2.650 m² atas nama wajib pajak DJAUNG Bin ISNAIN adalah sebagai tanah milik adat.

w) Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi / Girik Nomor 319 atas nama DJAUNG BIN ISNAIN.

x) 2 (dua) Lembar Foto Copy legalisir tanggal 5 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Lurah Lebak Bulus atas Letter C / Catatan Buku Kelurahan.

B. Barang bukti disita dari SIGIT PRAMONO pada tanggal 29 September 2014, berupa :

1. Kwitansi tanggal 28 Agustus 2013 senilai Rp.32.802.128.900,- (tigapuluh dua milyar delapan ratus dua juta seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) untuk biaya pelaksanaan pembayaran ganti rugi, program pengembangan sistim drainase kegiatan inventari sasi dan pembebasan tanah kali pesanggrahan lanjutan, Kode Rekening : 5.2.3.01.35 Kode Kegiatan : 1.03.04.005 Tahun Anggaran 2013.
2. Daftar rekapitulasi tanggal 28 Agustus 2013, tentang pelaksanaan pemberian ganti rugi kepada warga atas nama H. ABDULLAH senilai Rp 17.754.944.500,- (tujuh belas milyar tujuh ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh

Halaman 96 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



empat ribu lima ratus rupiah) dan atas nama DJAINI B. ILAM senilai Rp 15.047.184.400,- (lima belas milyar empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah), dengan nilai total sebesar Rp. 32.802.128.900,- (tiga puluh dua milyar delapan ratus dua juta seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

3. Surat dari Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas DPU Provinsi DKI Selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta tanggal 28 Agustus 2013, perihal Permohonan Penerbitan Cek atas nama H. ABDULLAH senilai Rp.17.754.944.500,- (tujuh belas milyar tujuh ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan atas nama DJAINI B. ILAM senilai Rp 15.047.184.400,- (lima belas milyar empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah).

4. Bonggol cek Bank DKI No. CK 112624 tanggal 28 Agustus 2013 kepada H. ABDULLAH senilai Rp 17.754.944.500,- (tujuh belas milyar tujuh ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah).

5. Bonggol cek Bank DKI No. CK 112625 tanggal 28 Agustus 2013 kepada Sdr DJAINI B. ILAM senilai Rp.15.047.184.400,- (lima belas milyar empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah).

6. Rekening Koran Bank DKI Cabang Pembantu Jati Baru No.110-02-07003-4 a.n. Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta periode bulan Agustus 2013.

C. Barang bukti disita dari MAMAN SUPRATMAN pada tanggal 30 September 2014, berupa :

1) Foto copy Surat Keputusan Walikota Jakarta Selatan Nomor : 101/2009 tanggal 27 Maret 2009 tentang Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Untuk Kepentingan Umum Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan.

2) Surat Nomor 46/-1.711.3 7/Set P2T/II/2013 tanggal 28 Februari 2013 perihal Undangan Sosialisasi yang



ditandatangani oleh Drs. H. USMAYADI, M.Si selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan berikut Jadwal Pelaksanaan Sosialisasi Normalisasi Kali Pesanggrahan Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.

3) Surat Nomor 47/-1.711.3 7/Set P2T/II/2013 tanggal 28 Februari 2013 perihal Undangan Sebagai Nara Sumber Acara Sosialisasi Kali Pesanggrahan yang ditandatangani oleh Drs. H. USMAYADI, M.Si selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan berikut lampirannya :

- a. Jadwal Pelaksanaan Sosialisasi Normalisasi Kali Pesanggrahan Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- b. Daftar Hadir Tim dan Nara Sumber P2T Jakarta Selatan tanggal 11 Maret 2013.

4) Surat Nomor 48/-1.711.3 7/Set P2T/II/2013 tanggal 28 Februari 2013 perihal Undangan Sosialisasi yang ditandatangani oleh Drs. H. USMAYADI, M.Si selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan berikut lampirannya.

5) Surat Perintah Tugas Nomor 1594/-1.711.37 tanggal 15 Maret 2013 tentang Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Kali Pesanggrahan Lanjutan Kota Administrasi Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh Ir. H. EDDY SUDRAJAT, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran dari Dinas PU Provinsi DKI Jakarta (Pemberi Perintah) dan Drs. H. USMAYADI, M.Si selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah (Penerima Perintah).

6) Surat Tugas Nomor 49/-1.711.37/Set P2T/III/13 tanggal 1 Maret 2013 tentang Tim Satuan Tugas Sosialisasi dan Inventarisasi Terhadap Bidang Tanah, Bangunan, Tanaman, dan/atau Benda-benda Lainnya Yang Terkena Pembebasan Untuk Normalisasi Kali Pesanggrahan Yang Terletak Di Kelurahan Ulujami, Bintaro, Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan, Kelurahan Kebayoran Utara, Kelurahan



Kebayoran Lama Selatan, Kelurahan Grogol Selatan, Kelurahan Pondok Pinang, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, dan Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh Drs. USMAYADI, M.Si selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah, berikut lampirannya.

7) Foto copy Berita Acara Sosialisasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Proyek Normalisasi Kali Pesanggrahan Kelurahan Lebak Bulus Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 11 Maret 2013 berikut lampirannya :

a) Mengetahui Berita Acara Sosialisasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Proyek Normalisasi Kali Pesanggrahan Kelurahan Lebak Bulus Kota Administrasi Jakarta Selatan (Perwakilan Warga).

b) Daftar Hadir Sosialisasi Normalisasi Kali Pesanggrahan Kelurahan Lebak Bulus Tahun 2013 tanggal 11 Maret 2013.

c) 3 (tiga) lembar Foto Dokumentasi Dalam Rangka Sosialisasi Normalisasi Kali Pesanggrahan Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak.

8) Surat Tugas Nomor : 111/-1.711.37/Set P2T/III/13 tanggal 20 Maret 2013 tentang Susunan Sekretariat, Pembantu Sekretariat, Satuan Tugas Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Untuk Pembebasan Tanah Kali Pesanggrahan Lanjutan Kota Administrasi Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh Drs. USMAYADI, M.Si selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Administrasi Jakarta Selatan, berikut lampirannya.

9) Surat Tugas Nomor : 194/-1.711.37/Set P2T/V/13 tanggal 1 Mei 2013 tentang Tim Satuan Tugas Pematokan dan Inventarisasi Terhadap Bidang Tanah, Bangunan, Tanaman, dan/atau Benda-benda Lainnya Yang Terkena Pembebasan Untuk Normalisasi Kali Pesanggrahan Yang Terletak di Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh Drs. USMAYADI, M.Si selaku Ketua P2T Untuk Kepentingan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan, berikut lampirannya.

10) Surat Nomor : 200/1.711.1 tanggal 12 Agustus 2013 perihal Laporan Peta Rincian yang ditandatangani oleh Hj. SITI NURAENI, S.Sos selaku Lurah Lebak Bulus.

11) Daftar Inventarisasi Tanah dan Bangunan Serta Benda-benda Lain Diatasnya Untuk Pembebasan Tanah Normalisasi Kali Pesanggrahan Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan bulan Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Tim Panitia Pengadaan Tanah Kota Administrasi Jakarta Selatan.

12) Surat Nomor 462/-1.711.37/Set P2T/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013, perihal Undangan Musyawarah yang ditandatangani oleh Ir. TRI DJOKO SRI MARGIANTO, ME selaku Ketua P2T Untuk Kepentingan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan berikut lampirannya.

13) Surat Nomor 463/-1.711.37/Set P2T/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013, perihal Undangan Musyawarah yang ditandatangani oleh Ir. TRI DJOKO SRI MARGIANTO, ME selaku Ketua P2T Untuk Kepentingan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan.

14) Berita Acara Musyawarah Harga Ganti Rugi Tanah, Bangunan, Tanaman dan Benda-benda Lain Di Atasnya Yang Terkena Trace Pengadaan Tanah Normalisasi Kali Pesanggrahan Yang Terletak Di Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor : 470/-1.711.37/Set.P2T/VIII/13 tanggal 22 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Ir. H. EDDY SUDRAJAT, M.Si Kepala Bidang Bina Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan ditandatangani oleh H. ABDULLAH serta DJAINI B ILAM selaku Pemegang/Kuasa Hak Atas Tanah dan

Halaman 100 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan serta ditandatangani oleh Tim Panitia Pengadaan Tanah Kota Administrasi Jakarta Selatan, berikut lampirannya :

- a. 2 (dua) lembar Daftar Hadir masing-masing tertanggal 22 Agustus 2013.
- b. Print Out Foto-foto Musyawarah Harga Ganti Rugi Normalisasi Kali Pesanggrahan tanggal 22 Agustus 2013.

15) Surat Keputusan Nomor 478/-1.711.37/Set P2T/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang Bentuk Dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman dan / atau Benda Benda Lainnya Yang berkaitan Dengan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Normalisasi Kali Pesanggrahan Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang ditandatangani oleh Ir. TRI DJOKO SRI MARGIANTO, ME selaku Ketua P2T Untuk Kepentingan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan.

16) Daftar Nominatif Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum bulan Agustus 2013 atas nama H. ABDULLAH dan DJAINI B ILAM Cs.

17) Surat Nomor 479/-1.711.37/Set P2T/VIII/13 tanggal 23 Agustus 2013, perihal Undangan Penelitian Berkas Asli yang ditandatangani oleh Ir. TRI DJOKO SRI MARGIANTO, ME selaku Ketua P2T Untuk Kepentingan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan berikut lampirannya.

18) Surat Nomor 480/-1.711.37/Set P2T/VIII/13 tanggal 23 Agustus 2013, perihal Undangan Penelitian Berkas Asli yang ditandatangani oleh Ir. TRI DJOKO SRI MARGIANTO, ME selaku Ketua P2T Untuk Kepentingan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan.

19) Foto Copy 2 (dua) Lembar Daftar hadir masing-masing tanggal 27 Agustus 2013 dalam acara Pengecekan Dokumen Yuridis Asli Pembebasan Lahan Normalisasi Kali Pesanggrahan, Kelurahan Lebak Bulus dan MRT Cipete Selatan.

Halaman 101 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20) Surat Nomor 344/-1.711.37/Set P2T/MRT/VIII/13 tanggal 23 Agustus 2013, perihal Undang Rapat dalam Acara Pembayaran Harga Ganti Rugi Untuk Pembebasan Tanah Normalisasi Kali Pesanggrahan, Kelurahan Lebak Bulus dan MRT Cipete Selatan yang ditandatangani oleh Ir. TRI DJOKO SRI MARGIANTO, ME selaku Ketua P2T Untuk Kepentingan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan berikut lampirannya.

21) Foto Copy Surat Nomor 345/-1.711.37/Set P2T/MRT/VIII/13 tanggal 23 Agustus 2013, perihal Undang Rapat dalam Acara Pembayaran Harga Ganti Rugi Untuk Pembebasan Tanah Normalisasi Kali Pesanggrahan, Kelurahan Lebak Bulus dan MRT Cipete Selatan yang ditandatangani oleh Ir. TRI DJOKO SRI MARGIANTO, ME selaku Ketua P2T Untuk Kepentingan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan.

22) Foto Copy 2 (dua) Lembar Daftar hadir masing-masing tanggal 28 Agustus 2013 dalam acara Pembayaran Ganti Rugi MRT Cipete Selatan dan Normalisasi Kali Pesanggrahan, Kelurahan Lebak Bulus.

23) 4 (empat) lembar print out foto-foto Pembayaran Normalisasi Kali Pesanggrahan Kelurahan Lebak Bulus tanggal 28 Agustus 2013.

24) Surat Nomor : 420/-1.711.37/Set P2T/VII/13 tanggal 22 Juli 2013 perihal Penyampaian peta rincian yang ditandatangani Ir. TRI JOKO SRI MARGIANTO, ME selaku Ketua P2T Untuk Kepentingan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan.

25) Surat Nomor : 442/-1.711.37/Set P2T/VII/13 tanggal 13 Agustus 2013 perihal Penerbitan peta rincian yang ditandatangani Ir. TRI JOKO SRI MARGIANTO, ME selaku Ketua P2T Untuk Kepentingan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan.

26) Hasil Inventaris bangunan dan benda - benda lainnya yang terkena proyek normalisasi Kali Pesanggrahan Kelurahan Lebak Bulus bulan Juli 2013 yang ditandatangani JAN PUTRA, ST selaku petugas lapangan dan Ir. HS. NUGRAHA selaku Koordinator Lapangan dan diketahui oleh AZWAN

Halaman 102 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPRANI selaku Kepala Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Kota Administrasi Jakarta Selatan.

27) Foto copy Hasil Inventaris Tanaman Dalam Rangka Normalisasi Kali Pesanggrahan Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan bulan Juli 2013 yang ditandatangani oleh LUAY SAEPULLAH selaku Petugas Inventarisasi, mengetahui Ir. ENDANG EKO RETNOWATI selaku Kepala Suku Dinas Pertanian dan Kehutanan Jakarta Selatan.

D. Barang bukti disita dari ISROIL, M.Si. pada tanggal 1 Oktober 2014, berupa :

Atas nama pemohon H. ABDULAH, berupa:

- 1) Lembar disposisi / catatan nomor : 1104 tanggal 23 April 2013 perihal / isi ringkas : Permohonan Penerbitan SPPT PBB baru atas nama H. ABDULAH.
- 2) Surat permohonan dari H. ABDULAH ditujukan kepada Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah Cilandak Jakarta Selatan perihal penerbitan SPPT PBB baru.
- 3) Surat Pemberitahuan objek pajak PBB pedesaan dan perkotaan nama objek pajak H. ABDULLAH.
- 4) Fotocopy KTP atas nama H. ABDULLAH dengan NIK. 3674050304410001.
- 5) Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga H. ABDULLAH dengan Nomor : 3674052602100013.
- 6) Surat keterangan Lurah Lebak Bulus nomor : 36/1.755.03/2013 tanggal tidak terbaca bulan April 2013 (PM .1 WNI) atas nama H. ABDULLAH untuk mengurus penerbitan SPPT PBB seluas 9400 m² yang terletak di Karang Tengah Rt. 001 / 003 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan dengan bukti kepemilikan surat Girik nomor : 319 persil 171 blok S V atas nama DJAUNG BIN ISNAIN di kantor Dinas Pelayanan Pajak UPPD Cilandak Jakarta Selatan.

Halaman 103 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Foto Copy Ketetapan Pajak Hasil Bumi Nomor : 319 atas wajib pajak DJAUNG BIN ISNAIN.

8) Foto Copy Legalisir Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 10 April 2013 atas H. ABDULLAH.

9) Foto Copy Legalisir Surat Keterangan Lurah Lebak Bulus Nomor 21/1.711.02/2013 tanggal 10 April 2013 yang menerangkan bahwa pada pencatatan wajib pajak tahun 1937/1938 tercatat C.319 Persil 171 Blok S.V asalluas 2.230 m² atas nama wajib pajak DJAUNG Bin ISNAIN adalah sebagai tanah milik adat.

10) Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan H. Abdullah tanggal 10 April 2013 yang menyatakan memiliki tanah seluas 2.230 m² terletak di Jl. Karang Tengah Rt. 001/03 kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan sesuai dengan bukti kepemilikan surat Girik C. 319 Persil 171 Blok S.V.

11) Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Lurah Lebak Bulus Nomor 22/1.711.02/2013 tanggal 10 April 2013 yang menerangkan bahwa pada pencatatan wajib pajak tahun 1937/1938 tercatat C.319 Persil 171 Blok S.V asal luas 4.490 m² atas nama wajib pajak DJAUNG Bin ISNAIN adalah sebagai tanah milik adat.

12) Foto copy legalisir Surat Pernyataan H. Abdullah tanggal 10 April 2013 yang menyatakan bahwa tanah seluas 4.490 m² yang terletak di Jl. Karang Tengah Rt. 001/03 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan sesuai dengan bukti kepemilikan surat Girik C.319 Persil 171 Blok S.V.

13) Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Lurah Lebak Bulus Nomor 23/1.711.02/2013 tanggal 10 April 2013 yang menerangkan bahwa pada pencatatan wajib pajak tahun 1937/1938 tercatat C.319 Persil 132 Blok S.III asalluas 2.650

Halaman 104 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m² atas nama wajib pajak DJAUNG Bin ISNAIN adalah sebagai tanah milik adat.

14) Foto copy legalisir Surat Pernyataan Waris Nomor.474.3/20.Kel-Crd/2013 tanggal 1 April 2013 atas nama Ahli Waris H. ABDULLAH.

15) Fotocopy peta bidang NIB : 09.02.07.04.07532 skala 1 : 2.000 tanggal 3 Juli 2013 untuk tanah seluas 9400 m² atas nama pemohon H. ABDULLAH.

16) Fotocopy Gambar Ukuratas nama pemohon DJAINI bin ILAM dan H. ABDULLAH.

17) 2 (lembar) print out berisi 5 Informasi SPPT Simulasidan print out peta grafis PBB tanggal 29 Juli 2013.

18) 2 (dua) lembar print berwarna yang berisi 4 (empat) foto bidang tanah.

19) Berita acara penelitian Lapangan Sederhana Objek PBB P2 atas nama wajib pajak H. ABDULLAH.

20) Laporan Hasil Penelitian Lapangan Sederhana PBB P2 Nomor : 233 / -1.722 tanggal 25 Juli 2013 atas nama wajib pajak H. ABDULLAH.

Atas nama pemohon DJAINI, berupa:

1) Lembar disposisi / catatan nomor : 1105 tanggal 23 April 2013 perihal / isi ringkas : Permohonan Penerbitan SPPT PBB baru atas nama DJAINI

2) Surat permohonan dari DJAINI B. ILAM ditujukan kepada Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah Cilandak Jakarta Selatan perihal penerbitan SPPT PBB baru.

3) Surat Pemberitahuan objek pajak PBB pedesaan dan perkotaan nama subjek pajak DJAINI B. ILAM.

4) Fotocopy KTP atas nama DJAINI B. ILAM dengan NIK. 3174062807490001.

Halaman 105 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5) Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga DJAINI B. ILAM dengan Nomor : 0953069912976.

6) Foto copy KTP atas AISAH BT H.MIID dengan NIK 3174065708570004.

7) Foto copy Kartu Keluarga nomor : 3174061301091371 atas nama kepala Keluarga KALIMAN.

8) Foto copy KTP atas nama SAUT BIN ILAM Nik.: 3174061506470003.

9) Foto copy KTP atas nama JAISAH Nik. : 0953047112557045.

10) Foto copy Kartu Keluarga No. : 3174061301091362 atas nama kepala Keluarga DJAINI B. ILAM.

11) Foto copy Buku Nikah atas nama DJANI B. ILAM Nomor : 87286, tanggal 6 Nopember 1971.

12) Surat keterangan Lurah Lebak Bulus nomor : 37/1.755.03/ 2013 tanggal 8 April 2013 (PM .1 WNI) atas nama DJAINI B. ILAM untuk mengurus penerbitan SPPT PBB seluas 13.180 m² yang terletak di Jl. Kav. DPRD RT 002/004 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Jakarta Selatan dengan bukti kepemilikan surat Girik nomor : 515 persil 109 blok S.III atas nama ILAM Bin SAILIN di kantor Dinas Pelayanan Pajak UPPD Cilandak Jakarta Selatan.

13) Foto Copy Ketetapan Pajak Hasil Bumi Nomor : 515 atas nama wajib pajak ILAM BIN SAILIN.

14) Foto Copy Legalisir Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 10 April 2013 atas nama DJANI bin. ILAM.

15) Foto Copy Legalisir Surat Keterangan Lurah Lebak Bulus Nomor 20/1.711.02/2013 tanggal 10 April 2013 yang menerangkan bahwa pada pencatatan wajib pajak tahun 1937/1938 tercatat C.515 Persil 109 Blok S.III asal luas 4.980



m² atas nama wajib pajak ILAM Bin SAILIN adalah sebagai tanah milik adat.

16) Foto copy legalisir Surat Pernyataan Para Ahli Waris Alm. Ilam Bin Sailin (SAAMAH, SAUT Bin ILAM, DJAINI Bin ILAM dan JAISAH) tanggal 10 April 2013 yang menjelaskan para Ahli Waris memiliki tanah seluas 5.970 m² yang terletak di Kav. DPRD Rt. 002/04 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, sesuai dengan bukti kepemilikan surat Girik C.515 Persil 98 Blok D.III atas nama ILAM Bin SAILIN.

17) Surat Pernyataan Para Ahli Waris Alm. Ilam Bin Sailin (SAAMAH, SAUT Bin ILAM, DJAINI Bin ILAM dan JAISAH) tanggal 10 April 2013, yang menjelaskan bahwa tanah seluas 4.980 m² di Kav. DPRD Rt. 002/04 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, sesuai dengan bukti kepemilikan surat Girik C.515 Persil 109 Blok S.III atas nama ILAM Bin SAILIN.

18) Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Lurah Lebak Bulus Nomor 21/1.711.02/2013 tanggal 10 April 2013 yang menerangkan bahwa pada pencatatan wajib pajak tahun 1937/1938 tercatat C.515 Persil 109 Blok S.III asal luas 2.230 m² atas nama wajib pajak ILAM bin SAILIN adalah sebagai tanah milik adat.

19) Surat Keterangan Lurah Lebak Bulus Nomor : 19/1.711.02/2013 tanggal 10 April 2013, yang menjelaskan pada pencatatan wajib pajak tahun 1937/1938 tercatat C.515 Persil 98 Blok D.III asal luas tanah 5.970 m² atas nama wajib pajak ILAM Bin SAILIN adalah sebagai tanah milik adat.

20) Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 37/1.755.03/2013 tanggal 8 April 2013 maksud/keperluan mengurus Penerbitan SPPT PBB atas nama ILAM bin SAILIN seluas 13.180 m² yang terletak di Kav. DPRD Rt. 002/04 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan dengan bukti kepemilikan Surat Girik No. C. 515 Persil 109



Blok S.III di Kantor Dinas Pelayanan Pajak UPPD Cilandak Jakarta Selatan.

21) Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 20 Maret 2013 atas nama SAAMAH, SAUT bin ILAM, DJAINI B. ILAM dan JAISAH yang menyatakan bahwa mereka merupakan satu-satunya ahli waris dari almarhum ILAM B. SAILIN dan almarhumah Hj. MURTAMAH tidak ada lagi ahli waris selain dari nama-nama tersebut di atas.

22) Fotocopy Peta Bidang NIB : 09.02.07.04.07531 skala 1 : 2.000 tanggal 3 Juli 2013 untuk tanah seluas 8000 m² atas nama pemohon DJANI bin ILAM.

23) Fotocopy Gambar Ukur atas nama pemohon DJAINI bin ILAM dan H. ABDULLAH.

24) 1 (satu) lembar print berwarna yang berisi 2 (dua) foto bidang tanah.

25) Berita acara penelitian Lapangan Sederhana Objek PBB P2 atas nama wajib pajak DJAINI B. ILAM.

26) Laporan Hasil Penelitian Lapangan Sederhana PBB P2 Nomor : 232 / -1.722 tanggal 25 Juli 2013 atas nama wajib pajak DJAINI Bin ILAM.

E. Barang bukti disita dari AAG NUGRAHA, S.T. (PNS Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan) pada tanggal 9 Oktober 2014, berupa :

1) Berkas Penerimaan Permohonan Pengukuran Tanah Milik Adat **an. ILAM SAILIN**, NIB. 07531, Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak, berisi :

a) Surat Perintah Tugas Nomor: 1884/ST-XX.YY/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Survei Pengukuran Dan Pemetaan (Ir. ISGIYANTO), yaitu untuk melakukan

Halaman 108 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



pengukuran luas tanah 8.000 m² atas nama DJAINI bin ILAM.

b) Foto copy KTP atas nama DJAINI bin ILAM.

c) Formulir Permohonan pengukuran luas tanah tanggal 10 April 2013 yang ditandatangani DJAINI bin ILAM.

d) Surat Pernyataan Telah Memasang Tanda-Tanda Batas, tanggal 10 April 2013 yang ditandatangani DJAINI bin ILAM.

e) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 10 April 2013 atas nama DJAINI bin ILAM.

f) Foto copy KTP atas nama MOCHAMAD DAMIRI, SE dan MULKAN RUMI.

g) Fotocopy Surat Keterangan Lurah Lebak Bulus Nomor : 19/1.711.02/2013 tanggal 10 April 2013, yang menjelaskan pada pencatatan wajib pajak tahun 1937/1938 tercatat C.515 Persil 98 Blok D.III asal luas tanah 5.970 m² atas nama wajib pajak ILAM Bin SAILIN adalah sebagai tanah milik adat.

h) Foto copy Surat Pernyataan Para Ahli Waris Alm. Ilam Bin Sailin (SAAMAH, SAUT Bin ILAM, DJAINI Bin ILAM dan JAISAH) tanggal 10 April 2013 yang menjelaskan para Ahli Waris memiliki tanah seluas 5.970 m² yang terletak di Kav. DPRD Rt. 002/04 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, sesuai dengan bukti kepemilikan surat Girik C.515 Persil 98 Blok D.III atas nama ILAM Bin SAILIN.

i) Fotocopy Surat Keterangan Lurah Lebak Bulus Nomor : 20/1.711.02/2013 tanggal 10 April 2013, yang menjelaskan pada pencatatan wajib pajak tahun 1937/1938 tercatat C.515 Persil 109 Blok S.III asal luas tanah 4.980 m² atas

Halaman 109 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



nama wajib pajak ILAM Bin SAILIN adalah sebagai tanah milik adat.

j) Foto copy Surat Pernyataan Para Ahli Waris Alm. Ilam Bin Sailin (SAAMAH, SAUT Bin ILAM, DJAINI Bin ILAM dan JAISAH) tanggal 10 April 2013, yang menjelaskan bahwa tanah seluas 4.980 m2 di Kav. DPRD Rt. 002/04 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, sesuai dengan bukti kepemilikan surat Girik C.515 Persil 109 Blok S.III atas nama ILAM Bin SAILIN.

k) Foto copy Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi / Girik Nomor 515 atas nama Ilam Bin Sailin.

l) Foto copy pencatatan Buku Leter C.515 atas nama ILAM SAILIN.

m) Foto copy Surat Keterangan Nomor : 37/1.755.03/2013 tanggal 8 April 2013 maksud/keperluan mengurus Penerbitan SPPT PBB atas nama ILAM bin SAILIN seluas 13.180 m2 yang terletak di Jl. Kav. DPRD Rt. 002/04 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan dengan bukti kepemilikan Surat Girik No. C. 515 Persil 109 Blok S.III di Kantor Dinas Pelayanan Pajak UPPD Cilandak Jakarta Selatan.

n) Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris (SAAMAH, SAUT Bin ILAM, DJAINI Bin ILAM dan JAISAH) tanggal 20 Maret 2013 yang menyatakan sebagai Ahli Waris dari Alm. ILAM Bin SAILIN yang telah meninggal Dunia pada tahun 1955 di Jakarta.

o) Foto copy Surat Keterangan Nomor : 93/1.755.03/2013 tanggal 23 April 2013 maksud/keperluan menerangkan Orang Tuanya (Bapak) bernama Almarhum ILAM bin SAILIN telah meninggal dunia pada tahun 1955.

p) Foto copy Surat Keterangan Nomor : 93/1.755.03/2013 tanggal 23 April 2013 maksud/keperluan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan Orang Tuanya (Ibu) bernama Almarhumah Hj. MURTAMAH telah meninggal dunia pada tahun 2002.

q) Foto copy KTP atas nama DJINI bin ILAM dan AISAH bt. H. MIID.

r) Foto copy Kartu Keluarga No: 3174061301091362 tanggal 15 Desember 2010, atas nama Kepala Keluarga DJAINI bin ILAM dan foto copy Buku Nikah Nomor : 87286, tanggal 6 Nopember 1971.

s) Foto copy KTP atas nama JAISAH.

t) Foto copy Kartu Keluarga No: 3174061301091371 tanggal 19 Nopember 2010, atas nama Kepala Keluarga KALIMAN.

u) Foto copy KTP atas nama SAUT bin ILAM.

v) Foto copy Kartu Keluarga No: 3174061301097412 tanggal 20 Maret 2013, atas nama Kepala Keluarga SAUT bin ILAM.

w) Foto copy KTP atas nama SAAMAH.

x) Foto copy Kartu Keluarga No: 3174061704131002 tanggal 23 April 2013, atas nama Kepala Keluarga SAAMAH.

y) Peta Bidang Tanah NIB 09.02.07.04.07531, tanggal 3 Juli 2013, untuk mengetahui luas atas nama DJAINI bin ILAM.

z) Gambar Ukur NIB 09.02.07.04.07531 dan NIB 09.02.07.04.07532, tanggal 14 Mei 2013.

2) Berkas Penerimaan Permohonan Pengukuran Tanah Milik Adat an. **DJAUNG ISNAIN, NIB. 07532, Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak, berisi :**

Halaman 111 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Surat Perintah Tugas Nomor: 1883/ST-XX.YY/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Survei Pengukuran Dan Pemetaan (Ir. ISGIYANTO), yaitu untuk melakukan pengukuran luas tanah atas nama H. ABDULLAH, dengan lampiran:
- b) Foto copy KTP dan Kartu Keluarga atas nama H. ABDULLAH.
- c) Formulir Permohonan pengukuran luas tanah tanggal 10 April 2013 yang ditandatangani H. ABDULLAH.
- d) Surat Pernyataan Telah Memasang Tanda-Tanda Batas tanggal 10 April 2013 atas nama H. ABDULLAH untuk tanah seluas 9.370 m² terletak di Jl. Karang Tengah kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan.
- e) Foto copy KTP atas nama MOCHAMAD DAMIRI, SE dan atas nama MULKAN RUMI.
- f) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 10 April 2013 atas nama H. ABDULLAH.
- g) Foto copy Surat Keterangan Nomor: 36/1.755.03/2013 tanggal (tidak terbaca) April 2013, yang berisi tentang pengurusan penerbitan SPPT PBB atas nama DJAUNG bin ISNAIN, menunjuk bidang tanah C.319 Persil 171 Blok S.V luas 9.400 m², yang ditandatangani ARIF ABIDIN MUCHLIS, A.P. (Lurah Lebak Bulus) dan H. ABDULLAH (pemohon).
- h) Fotocopy Surat Keterangan Lurah Lebak Bulus Nomor 22/1.711.02/2013 tanggal 10 April 2013 yang menerangkan bahwa pada pencatatan wajib pajak tahun 1937/1938 tercatat C.319 Persil 171 Blok S.V

Halaman 112 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asal luas 4.490 m² atas nama wajib pajak DJAUNG Bin ISNAIN adalah sebagai tanah milik adat.

i) Foto copy Surat Pernyataan H. Abdullah tanggal 10 April 2013 yang menyatakan bahwa tanah seluas 4.490 m² yang terletak di Jl. Karang Tengah Rt. 001/03 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan sesuai dengan bukti kepemilikan surat Girik C.319 Persil 171 Blok S.V.

j) Fotocopy Surat Keterangan Lurah Lebak Bulus Nomor 21/1.711.02/2013 tanggal 10 April 2013 yang menerangkan bahwa pada pencatatan wajib pajak tahun 1937/1938 tercatat C.319 Persil 171 Blok S.V asal luas 2.230 m² atas nama wajib pajak DJAUNG Bin ISNAIN adalah sebagai tanah milik adat.

k) Fotocopy Surat Pernyataan H. Abdullah tanggal 10 April 2013 yang menyatakan memiliki tanah seluas 2.230 m² terletak di Jl. Karang Tengah Rt. 001/03 kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan sesuai dengan bukti kepemilikan surat Girik C. 319 Persil 171 Blok S.V.

l) Fotocopy Surat Keterangan Lurah Lebak Bulus Nomor 23/1.711.02/2013 tanggal 10 April 2013 yang menerangkan bahwa pada pencatatan wajib pajak tahun 1937/1938 tercatat C.319 Persil 132 Blok S.III asal luas 2.650 m² atas nama wajib pajak DJAUNG Bin ISNAIN adalah sebagai tanah milik adat.

m) Fotocopy Surat Pernyataan Waris Nomor.474.3/20.Kel-Crd/2013 tanggal 1 April 2013 atas nama Ahli Waris H. ABDULLAH.

n) Fotocopy Surat Kematian atas nama DJAUNG ISNAIN Nomor 474.3/42/Kel.Crd/2013 tanggal 25 April 2013 dan Foto copy Surat Kematian an. BERENG, tanggal 25 April 2013 masing-masing

Halaman 113 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



ditandatangani oleh Drs. SUHARTO MARDJUKI (Lurah Cireundeu).

o) Foto copy Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi / Girik Nomor 319 atas nama DJAUNG BIN ISNAIN.

p) Foto copy pencatatan Buku Leter C.319 atas nama DJAUNG ISNAIN.

q) Peta Bidang Tanah NIB 09.02.07.04.07532, tanggal 3 Juli 2013, untuk mengetahui luas atas nama H. ABDULLAH.

3) Berkas Permohonan Pengukuran Inventarisasi Normalisasi Kali Pesanggrahan Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta, berupa :

a) Foto copy SK Gubernur Nomor 142 Tahun 2012 tanggal 28 September 2012, tentang Penguasaan Perencanaan/ Peruntukan Bidang Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Rencana Trace Normalisasi Kali Pesanggrahan

b) Foto copy SK Gubernur Nomor 2082 Tahun 2012 (tidak tercatat tanggal, bulan dan tahun penerbitan) tentang Penetapan Penggunaan Anggaran/Pengguna Barang Dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2013.

c) Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta Nomor 45/2013 tanggal 27 Pebruari 2013, tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan Dan Tata Air Lima Wilayah Kota Administrasi dan Suku Dinas Pekerjaan

Halaman 114 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2013.

d) Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor: 8748/-1.711.37 tanggal 19 Oktober 2012 tentang Pembebasan Tanah Kali Pesanggrahan Lanjutan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

e) Foto copy Surat Kuasa Nomor: 3415 / - 1.711.37 tanggal 21 Mei 2013.dari Ir. H. EDDY SUDRAJAT Msi. Jabatan Kepala Bidang Bina Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas DPU Provinsi DKI Jakarta selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kepada PURWANTO jabatan Staf Bidang Bina Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas DPU Provinsi DKI Jakarta, untuk mengurus inventarisasi dan pengukuran pembebasan tanah kali Pesanggrahan yang terletak di Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Jakarta Selatan di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

f) Foto Copy KTP atas nama PURWANTO S.sos.

g) Foto copy Surat tugas Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor:196 / -1.711.37 / Set P2T/ V / 13 tanggal 2 Mei 2013 tentang Revisi Tim Satuan Tugas Pematokan dan Inventarisasi terhadap bidang tanah, bangunan, tanaman, dan / atau benda - benda lainnya yang terkena pembebasan untuk normalisasi kali Pesanggrahan nomor : 194 / -1.711.37 / Set P2T/ V/ 13 tanggal 1 Mei 2013 yang terletak di Kel. Pondok Pinang Kec. Kebayoran dan Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan.

h) Foto copy Formulir Surat Permohonan Pengukuran bulan Mei 2013 dari Purwanto Cq Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta kepada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Halaman 115 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



- i) Surat Tugas Pengukuran Nomor : 3164 / ST – 09.02 / VII / 2013 tanggal 17 Juli 2013 dari Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan kepada AEP AGUS HENDRANINGRAT.
- j) Peta Penggunaan Tanah tahun 2013 tercantum tanda tangan PURWANTO selaku penunjuk batas.
- k) Gambar Ukur No. 03/Inventarisasi/2013, atas nama Pemohon Dinas PU.

F. Barang bukti disita dari PRABOWO pada tanggal 3 Oktober 2014, berupa :

1. Foto Copy Surat Penyerahan Hak No. 42/13 tgl. 6 April 1974, luas tanah 6.613 m².
2. Foto Copy Surat Penyerahan Hak No. 43/13A tgl. 6 April 1974, luas tanah 1.155 m².
3. Foto Copy Surat Penyerahan Hak No. 44/14 tgl. 6 April 1974, luas tanah 3.711 m².
4. Surat Penyerahan Hak No. 82/47 + 48 + 49 tgl. 7 Mei 1974, luas tanah 4.213 m².
5. Surat Penyerahan Hak No. 12/50 tgl. 13 Maret 1974, luas tanah 904 m².
6. Surat Penyerahan Hak No. 85/54 + 55 tgl. 17 Mei 1974, luas tanah 6.532 m².
7. Surat Penyerahan Hak No. 2/57 Sebag. tgl. 13 Maret 1974, luas tanah 5.000 m².
8. Surat Penyerahan Hak No. 30/58 tgl. 18 Maret 1974, luas tanah 1.802 m².
9. Surat Penyerahan Hak No. 4/59 tgl. 13 Maret 1974, luas tanah 4.564 m².
10. Fotocopy legalisir Peta Situasi Kmp. Lebak Bulus Kel. Lebak Bulus Kecamatan Keb. Lama Jaksel, skala 1 : 1.000. tahun 1972.

Sebagaimana PENETAPAN Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.: 2464/Pen.Per.Sit/2014/PN.Jkt-Sel, tanggal. 19 Nopember 2014.

Halaman 116 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



G. Barang bukti disita dari PURWANTO pada tanggal 7 Nopember 2014, berupa :

1. Peta Bidang Tanah, NIB : 09.02.07.04.07531, tertanggal Jakarta 3 - 7 - 2013.
2. Peta Bidang Tanah, NIB : 09.02.07.04.07532, tertanggal Jakarta 3 - 7 - 2013.
3. Foto copy Gambar Ukur (tanpa nomor dan tanggal penerbitan), atas nama pemohon dan penunjuk batas DJAIN bin ILAM dan H. ABDULLAH.
4. Berita Acara Pemeriksaan Berkas Pembayaran Pembebasan Tanah Kali Pesanggrahan Lanjutan Tahun Anggaran 2013, nama pemilik ahli waris ILAM bin SAILIN (SAAMAH, SAUT, DJAINI, JAISAH), tertanggal 28 - 8 - 2013.
5. Berita Acara Pemeriksaan Berkas Pembayaran Pembebasan Tanah Kali Pesanggrahan Lanjutan Tahun Anggaran 2013, nama pemilik H. ABDULLAH (ahli waris DJAUNG ISNAIN), tertanggal 28 - 8 - 2013.

H. Barang bukti disita dari DJAINI bin ILAM pada tanggal 6 Nopember 2014, berupa :

1. Uang tunai Rp 30.000.000. (tiga puluh juta rupiah).
2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 2750 / Lebak Bulus, surat ukur tgl 2 Pebruari 2000 No. 03134/Lebak Bulus/2000, luas tanah 217 m², nama pemegang hak ASNAWIH bin NUSIH:
3. Foto copy Girik atau Surat Ketapan Pajak Hasil Bumi No. 515 atas nama wajib pajak ILAM bin SAILIN.

Sebagaimana PENETAPAN Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.: 2554/Pen.Per.Sit/2014/PN.Jkt-Sel, tanggal. 1 Desember 2014.

I. Barang bukti disita dari H. ABDULLAH bin DIGUL pada tanggal 17 Nopember 2014, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy KARTU KELUARGA No. 3674052602100013, dikeluarkan tanggal 26/02/2010 atas nama Kepala Keluarga H. ABDULLAH.
2. Foto copy Kutipan AKTA NIKAH No. 410/21/1966, Register Duplikat Kutipan Akta Nikah No.47/16/.../1989, tertanggal Ciputat 8-12-1989.
3. Tindisan AKTA JUAL BELI Nomor 48/2013, tanggal 26 September 2013.
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 02834/Kel. Pondok Cabe Ilir, sebidang tanah darat seluas 59 m², atas nama pemegang hak AHMAD FAUZI.

J. Barang bukti disita dari MOCHAMAD DAMIRI, SE. pada tanggal 21 Nopember 2014, berupa :

1) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) :

- Nomor Polisi : B - 1774 – SYJ,
- Merk : SUZUKI,
- Jenis : mobil penumpang,
- Model : mini bus,
- Tahun pembuatan : 2013,
- Warna : Putih metallic,
- Nomor rangka :
MMSHZC82SDR103464,
- Nomor mesin : K14BS116315.

2) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : K-06242742 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama pemilik SARAH SADIATUL LUTFIA, untuk kendaraan Nomor Polisi : B – 1774 - SYJ, berikut :

- Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : R4432412 tanggal 17 Oktober 2013 atas nama pemilik SARAH SADIATUL LUTFIA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Tentang Pemasukan
Kendaraan Bermotor Nomor : FA-
128329/KPU.01/BD.02/M/2013 tanggal 25 September 2013.

3) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor :
1752695, tanggal 1 Nopember 2013, Nomor Registrasi B 1774
SYJ, atas nama SARAH SADIATUL LUTFIA.

4) 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) :

- Nomor Polisi : B -6918 – SOI,
- Merk : YAMAHA,
- Jenis : Sepeda motor,
- Tahun pembuatan : 2008,
- Warna : merah,
- Nomor rangka : MH32S60048K434812,
- Nomor mesin : 2S6434785.

5) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : K-
04004463 tanggal 2 September 2013 atas nama pemilik
MOCHAMAD DAMIRI, SE., untuk kendaraan Nomor Polisi : B -
6918 - SOI.

6) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor :
1520319, tanggal 21 Agustus 2013, Nomor Registrasi B 6918
SOI, atas nama MOCHAMAD DAMIRI, SE.

K. Barang bukti disita dari MOCHAMAD DAMIRI, SE. pada
tanggal 24 Nopember 2014, berupa :

SURAT PERNYATAAN tertanggal Jakarta 25 September 2013,
berisi tentang jual beli tanah seluas kurang lebih 315 m2 (tiga ratus
lima belas meter persegi) seharga Rp.1.000.000.000. (satu miliar
rupiah) terletak di Jl. Puskesmas Karang Tengah RT. 001 RW. 03
Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi
Jakarta Selatan. Tercantum tandatangan :

Pihak Pembeli : MUHAMAD DAMIRI, SE.

Pihak Penjual : 1. RUMINAH BT. H. DJAWAHIR.

Halaman 119 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SRI MINDIATI BT. H. DJAWAHIR.

3. ROSMANDA BT. H. DJAWAHIR.

Saksi-saksi

: 1. H. DJAWAHIR B H. IRIH.

2. DERI DARMAWAN B H. DJAWAHIR.

L. Barang bukti disita dari SUBUR pada tanggal 24
Nopember 2014, berupa :

1) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) :

- Nomor Polisi : B – 3432 – SKU,
- Merk : HONDA,
- Jenis : Sepeda Motor,
- Model : SPD Motor,
- Tahun pembuatan : 2013,
- Warna : Hitam,
- Nomor rangka :
MH1JF8117DK874133,
- Nomor mesin : JF81E1868009.

2) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor :
0916141/MJ/2013, tanggal 1 Oktober 2013, Nomor Registrasi
B 3432 SKU, atas nama SUBUR.

Sebagaimana PENETAPAN Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
No.: 2717/Pen.Per.Sit/2014/PN.Jkt-Sel, tanggal. 16 Desember 2014.

M. Barang bukti disita dari DJAMALUDIN alias ALEX bin H.
MASHUR pada tanggal 3 Desember 2014, berupa :*“uang tunai*
sebesar Rp.40.000.000. (empat puluh juta rupiah)”

N. Barang bukti disita dari SYAHRINAL, SE, MM (Bank DKI
Capem Bintara) pada tanggal 8 Desember 2014, berupa :

1) Nasabah Bank DKI Atas nama H. ABDULLAH berupa :

- a) Aplikasi pembukaan rekening Bank DKI atas nama
H.ABDULLAH nomor rekening 60220001686 tanggal 28
Agustus 2014.
- b) Aplikasi Contoh Tanda tangan Nasabah Perorangan Bank
DKI atas nama H. ABDULLAH tanggal 28 Agustus 2013.

Halaman 120 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



- c) Copy sesuai aslinya KTP atas nama H. ABDULLAH dengan NIK 3674050304410001
 - d) Aplikasi Setoran awal Bank DKI tanggal 28 Agustus 2013 atas nama H. ABDULLAH sebesar Rp. 50.000,-
 - e) Cek tunai Bank DKI Cabang Jati baru Nomor : CK112624 senilai Rp. 17.754.944.500,- yang ditujukan kepada H. ABDULLAH.
 - f) Copy specimen tanda tangan kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta dan Bendahara Pengeluaran tanggal 18 Pebruari 2013,
 - g) Aplikasi pemindahan bukuan Bank DKI tanggal 28 Agustus 2013 senilai Rp. 17.754.944.500,- ke rekening nomor 60220001686 atas nama H. ABDULLAH.
 - h) Aplikasi Penarikan Bank DKI Nomor rekening 60220001686 atas nama H. ABDULLAH sebesar Rp. 8.076.940.000,- tanggal 28 Agustus 2013 yang dicap stempel telah dibayar dan dicap stempel Fiat Bayar Tunai PT. Bank DKI Bintara, berikut Copy KTP atas nama H. ABDULLAH
 - i) Aplikasi Penarikan Bank DKI Nomor rekening 60220001686 atas nama H. ABDULLAH sebesar Rp. 9.678.004.500,- tanggal 28 Agustus 2013 yang dicap stempel telah dibayar dan stempel Fiat Bayar Tunai PT. Bank DKI Bintara, berikut Copy KTP atas nama H. ABDULLAH.
 - j) Rekening Koran Bank DKI nomor rekening : 60220001686 atas nama H. ABDULLAH periode tanggal 28 Agustus 2013.
 - k) Copy Laporan Transaksi keuangan Tunai Bank DKI Nomor : 393/ BIN/ VIII/ 2013 tanggal Pelaporan : 29 Agustus 2013 dengan pelaku transaksi atas nama H. ABDULLAH Nomor rekening 60220001686.
 - l) Copy Analisa Transaksi Keuangan Bank DKI atas transaksi nasabah atas nama H. ABDULLAH dengan nomor rekening : 60220001686
- 2) Nasabah Bank DKI Atas nama DJAINI bin ILAM berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Aplikasi pembukaan rekening Bank DKI atas nama DJAINI B. ILAM nomor rekening 60220001678 tanggal 28 Agustus 2014.
- b) Aplikasi Contoh tanda tangan Nasabah Perorangan Bank DKI atas nama DJAINI B. ILAM tanggal 28 Agustus 2013.
- c) Copy sesuai aslinya KTP atas nama DJAINI B. ILAM dengan NIK 3174062807490001
- d) Aplikasi setoran awal Bank DKI cabang Bintara tanggal 28 Agustus 2013 atas nama DJAINI B. ILAM sebesar Rp. 50.000,-
- e) Cek tunai Bank DKI Cabang Jati baru Nomor : CK112625 senilai Rp. 15.047.184.400,- yang ditujukan kepada DJAINI B. ILAM
- f) Copy specimen tanda tangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta dan Bendahara Pengeluaran tanggal 18 Pebruari 2013,
- g) Aplikasi pemindahanbukuan Bank DKI Capem Bintara tanggal 28 Agustus 2013 senilai Rp. 15.047.184.400,- ke rekening nomor : 60220001678 atas nama DJAINI B. ILAM
- h) Aplikasi Penarikan Bank DKI Nomor rekening 60220001678 atas nama DJAINI B. ILAM sebesar Rp. 8.151.184.400,- tanggal 28 Agustus 2013 yang dicap stempel telah dibayar dan dicap stempel Fiat Bayar Tunai PT. Bank DKI Bintara, berikut Copy KTP atas nama DJAINI B.ILAM
- i) Aplikasi Penarikan Bank DKI Nomor rekening 60220001678 atas nama DJAINI B. ILAM sebesar Rp. 6.896.000.000,- tanggal 28 Agustus 2013 yang distempel telah dibayar dan stempel Fiat Bayar Tunai PT. Bank DKI Bintara, berikut Copy KTP atas nama DJAINI B. ILAM
- j) Rekening Koran Bank DKI nomor rekening : 60220001678 atas nama DJAINI B. ILAM periode tanggal 28 Agustus 2013.
- k) Copy Laporan Transaksi keuangan Tunai Bank DKI Nomor : 395/ BIN/ VIII/ 2013 tanggal Pelaporan : 29

Halaman 122 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2013 dengan pelaku transaksi atas nama DJAINI B/ ILAM Nomor rekening 60220001678

l) Copy Analisa Transaksi Keuangan Bank DKI atas transaksi nasabah atas nama DJAINI B. ILAM dengan nomor rekening : 60220001678.

3) Aplikasi setoran Tunai Bank DKI cabang Bintara tanggal 28 Agustus 2013 senilai Rp. 12.802.128.900,- ke rekening nomor : 60223000451 atasnama HASAN S HANAFI yang disetorkan oleh sdr. SUHARTO.

4) Aplikasi kas Bon Bank DKI Capem Bintara kepada Bank DKI Cabang Utama sebesar Rp. 20.000.000.000,- tanggal 28 Agustus 2013.

Sebagaimana PENETAPAN Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
No.: 231/Pen.Per.Sit/2015/PN.Jkt-Sel, tanggal. 26 Januari 2015.

O. Barang bukti disita dari RIZAL RASUDDIN, S.SiT., M.M.
(PNS Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan) pada tanggal 8 Januari 2015, berupa "Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi atau Girik No. 515 atas nama ILAM bin SAILIN"

P. Barang bukti disita dari MOCHAMAD DAMIRI, SE. alias DAMIRI pada tanggal 15 Januari 2015, berupa "Akta Jual Beli Nomor: 1683 / 2013, tertanggal 13 September 2013".

Q. Barang bukti disita dari NURSIAMI TRI FITRIAH (Bank DKI Capem Bintara) pada tanggal 8 Januari 2015, berupa :

1) Aplikasi pembukaan rekening nasabah a.n. HASAN S. HANAPI berupa :

- a) Formulir pembukaan rekening atas nama HASAN S. HANAPI tertanggal 28 Desember 2012.
- b) Aplikasi Contoh Tanda tangan Nasabah Perorangan Bank DKI atas nama HASAN S. HANAPI tanggal 28 Desember 2012.
- c) Copy sesuai aslinya KTP atas nama HASAN S. HANAPI dengan NIK. 09.5205.040950.0186 dan kartu NPWP No : 06.310.028.3-035.000 atas nama HASAN S. HANAPI.

Halaman 123 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Rekening Koran No.AC : 602-23-000045-1 a.n Nasabah HASAN S. HANAPI periode 28 Desember 2012 sampai dengan 28 Nopembeer 2014.

2) Transaksi yang dilakukan oleh Sdr HASAN S. HANAPI :

a. Cek Tunai Bank DKI No.CJ 965465 tanggal 28 Desember 2012 atas nama PT. Fahrel Ramadhan sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

b. Aplikasi Setoran Bank DKI tanggal 28 Desember 2012 atas nama HASAN S. HANAPI sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

c. Aplikasi Setoran Bank DKI tanggal 28 Desember 2012 atas nama HASAN S. HANAPI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluhribu rupiah).

d. Slip Penarikan tertanggal 28 Desember 2012 dari rekening 602.23.00045.1 a.n. HASAN S. HANAPI senilai Rp.8.000.000.000,-

e. Nota Pemindahanbukuan Pencairan Kredit Jaminan Deposito a.n. Debitur HASAN HANAPI tertanggal 15 Maret 2013 senilai Rp.949.650.000,-

f. Slip Penarikan tertanggal 18 Maret 2013 dari rekening 602.23.00045.1 a.n. HASAN S. HANAPI senilai Rp.750.000.000,-

g. Slip Penarikan tertanggal 21 Maret 2013 dari rekening 602.23.00045.1 a.n. HASAN S. HANAPI senilai Rp.199.000.000,-

h. Surat Deposito No.041 8601/2257 tertanggal 15 Maret 2013 senilai Rp.1.000.000.000,-

i. Aplikasi Setoran Tunai tertanggal 31 juli 2013 ke rekening 602.23.00045.1 a.n. HASAN S. HANAPI senilai Rp.4.000.000.000,-

Halaman 124 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Slip Penarikan tertanggal 1 Agustus 2013 dari rekening 602.23.00045.1 a.n. HASAN S. HANAPI senilai Rp.4.000.000.000,-
- k. Surat Deposito No.058 7/0299/2292 tertanggal 1 Agustus 2013 senilai Rp.4.000.000.000,-
- l. Nota Pemindahan Bukuan Pencairan Kredit Jaminan Deposito a.n. Debitur HASAN HANAPI tertanggal 1 Agustus 2013, senilai Rp.3.799.000.000,-
- m. Slip Penarikan tertanggal 2 Agustus 2013 dari rekening 602.23.00045.1 a.n. HASAN S. HANAPI senilai Rp.1.800.000.000,-
- n. Permohonan Debet Rekening tertanggal 14 Agustus 2013 dari rekening 602.23.00045.1 a.n. HASAN S. HANAPI ke Rek PT. Fahrel Ramadhan dengan rekening 412.08.02375.1 senilai Rp.1.000.000.000,-
- o. Permohonan Debet Rekening tertanggal 21 Agustus 2013 dari rekening 602.23.00045.1 a.n. HASAN S. HANAPI ke Rek PT. Fahrel Ramadhan dengan rekening 412.08.02375.1 senilai Rp.600.000.000,-
- p. Permohonan Debet Rekening tertanggal 26 Agustus 2013 dari rekening 602.23.00045.1 a.n. HASAN S. HANAPI ke Rek PT. Fahrel Ramadhan dengan rekening 412.08.02375.1 senilai Rp.400.000.000,-
- q. Aplikasi Setoran Tunai tertanggal 28 Agustus 2013 ke rekening 602.23.00045.1 a.n. HASAN S. HANAPI senilai Rp.259.060.000,-
- r. Slip Penarikan tertanggal 29 Agustus 2013 dari rekening 602.23.00045.1 a.n. HASAN S. HANAPI senilai Rp.5.360.090.000,-
- s. Aplikasi Kiriman Uang / RTGS tertanggal 29 Agustus 2013 ke rekening 0535000508 Bank PANIN a.n. NINIEK HARYANI senilai Rp.2.460.000.000,-

Halaman 125 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- t. Aplikasi Kiriman Uang / RTGS tertanggal 29 Agustus 2013 ke rekening 5415325000 BCA a.n. HASAN S. HANAPI senilai Rp.2.500.000.000,-
- u. Aplikasi Kiriman Uang / RTGS tertanggal 29 Agustus 2013 ke rekening 6530014931 BCA a.n. FITRIAWATI senilai Rp.400.000.000,-
- v. Slip Penarikan tertanggal 02 September 2013 dari rekening 602.23.00045.1 a.n. HASAN S. HANAPI senilai Rp.5.250.030.000,-
- w. Aplikasi Kiriman Uang / RTGS tertanggal 02 September 2013 ke rekening 1783020495 BCA a.n. EMMY ISMANIAR senilai Rp.5.250.000.000,-
- x. Permohonan Debet Rekening dari Rekening No. 602.23.00045.1 a.n. HASAN S. HANAPI ke rekening PT. FAHREL RAMADHAN No.Rek. 41208023751 tertanggal 3 September 2013 senilai Rp.2.500.000.000,-
- y. Aplikasi Setoran Tunai tertanggal 1 Oktober 2013 kerekening 602.23.00045.1 a.n. HASAN S. HANAPI senilai Rp.4.000.000.000,-
- z. Slip Penarikan tertanggal 4 Oktober 2013 dari rekening 602.23.00045.1 a.n. HASAN S. HANAPI senilai Rp.180.000.000,-
- aa. Nota Pemindahan Bukuan Pencairan Kredit Jaminan Deposito a.n. Debitur HASAN HANAPI tertanggal 31 Desember 2014, senilai Rp.5.999.000.000,-
- bb. Aplikasi Pemindah bukuan tertanggal 31 Desember 2013 kerekening 602.23.00045.1 a.n. HASAN S. HANAPI senilai Rp.6.500.000.000,-
- cc. Permohonan Debet Rekening dari Rekening No. 602.23.00045.1 a.n. HASAN S. HANAPI kerekening PT. FAHREL RAMADHAN No.Rek. 41208023751 tertanggal 10 Januari 2014 senilai Rp.6.000.000.000,-

Halaman 126 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dd. Nota Pemindahanbuku Pencairan Kredit Jaminan Deposito a.n. Debitur HASAN HANAPI tertanggal 30 Januari 2014, senilai Rp.5.999.000.000,-

ee. Aplikasi Setoran Tunai tertanggal 3 Pebruari 2014 ke rekening 602.23.00045.1 a.n. HASAN S. HANAPI senilai Rp.6.500.000.000,-

ff. Slip Penarikan tertanggal 6 Pebruari 2014 dari rekening 602.23.00045.1 a.n. HASAN S. HANAPI senilai Rp.515.000.000,-

Sebagaimana PENETAPAN Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
No.: 486/Pen.Per.Sit/2015/PN.Jkt-Sel, tanggal 26 Pebruari 2015.

R. Barang bukti disita dari MUSLIM MR. Bin MARZUKI pada tanggal 27 Januari 2015, berupa "Uang tunai sebesar Rp.5.000.000. (lima juta rupiah)".

S. Barang bukti disita dari MAMAN SUPRATMAN pada tanggal 12 Pebruari 2015, berupa :

1. Surat Nomor 344/-1.711.37/Set P2T/MRT/VIII/13 tanggal 23 Agustus 2013, perihal Undang Rapat dalam acara Pembayaran Harga Ganti Rugi untuk Pembebasan Lahan MRT Kelurahan Cipete Selatan.
2. Surat Nomor 345/-1.711.37/Set P2T/MRT/VIII/13 tanggal 23 Agustus 2013, perihal Undang Pembayaran, acara Pembayaran Harga Ganti Rugi untuk Pembebasan Lahan MRT Kelurahan Cipete Selatan.
3. PERBAL tertanggal 23 Agustus 2013, untuk proses terbitnya Surat Nomor 344/-1.711.37/Set P2T/MRT/VIII/13 tanggal 23 Agustus 2013.
4. PERBAL tertanggal 23 Agustus 2013, untuk proses terbitnya Surat Nomor 345/-1.711.37/Set P2T/MRT/VIII/13 tanggal 23 Agustus 2013.

Halaman 127 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



5. PERBAL tertanggal 23 Agustus 2013, untuk proses terbitnya Surat Nomor 479/-1.711.37/Set P2T/VIII/13 tanggal 23 Agustus 2013.

6. PERBAL tertanggal 23 Agustus 2013, untuk proses terbitnya Surat Nomor 480/-1.711.37/Set P2T/VIII/13 tanggal 23 Agustus 2013.

Sebagaimana PENETAPAN Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.: 571/Pen.Per.Sit/2015/PN.Jkt-Sel, tanggal 16 Maret 2015.

T. Barang bukti disita dari INDAH LESTARI, SE (Bank BCA Harmoni Plaza) pada tanggal 18 Pebruari 2015, berupa :

- 1) Print Out rekening 6530014931 atas nama FITRIAWATI periode 3 Juni 2013 s/d 1 Desember 2014
- 2) Print out laporan transaksi nomor rekening 6530014931 atas nama FITRIAWATI periode 3 Juni 2013 s/d 31 Desember 2014
- 3) Aplikasi pembukaan rekening, berupa :
 - Copy data nasabah baru atas nama FITRIAWATI tertanggal 25 Agustus 1999
 - Copy formulir permohonan atas nama FITRIAWATI tertanggal 25 Agustus 1999
 - Copy KTP atas nama FITRIAWATI
 - Copy contoh tanda tangan account no. 6530014931

Sebagaimana PENETAPAN Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.: 38/Pen.Per.Sit/2014/PN.Jkt-Sel, tanggal 4 Desember 2014.

U. Barang bukti disita dari MOCHAMAD DAMIRI, SE pada tanggal 15 Januari 2015, berupa "1 (satu) bidang tanah darat seluas 315 M2 berikut bangunan di atasnya yang berada di Jl. Puskesmas No. 14 RT. 001 RW. 03, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta".

Sebagaimana PENETAPAN Pengadilan Negeri Tangerang No.: 2583/PEN.IJIN.SITA/2014/PN/TNG, tanggal 15 Desember 2014.

Halaman 128 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



V. Barang bukti disita dari H. ABDULLAH pada tanggal 5 Februari 2015, berupa "1 (satu) bidang tanah darat seluas 59 m² berikut bangunan diatasnya di Jl. Kubis III A Kelurahan Pondook Cabe Ilir Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan".

Sebagaimana PENETAPAN Pengadilan Negeri Cibinong No.: 115/Pen.Pid/2015/PN Cbi. tanggal 13 Februari 2015.

W. Barang bukti disita dari MOCHAMAD DAMIRI, SE pada tanggal 24 Februari 2015, berupa "1 (satu) bidang tanah darat seluas 1.631 m² (seribu enam ratus tiga puluh satu meter persegi) berada di Desa Babakan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor, sebagaimana termuat dalam Akta Jual Beli Nomor: 1683/2013 tertanggal 13 September 2013, atas nama Pembeli MOCHAMAD DAMIRI, SE.

Barang bukti berdasarkan PENETAPAN Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.: 647/Pen.Per.Sit/2015/PN.Jkt-Sel tanggal 24 Maret 2015.

X. Barang bukti dari RUDY Bin ALI AMRAN pada tanggal 11 Maret 2015 berupa :

- 1) Kwitansi tertanggal 25.1.2012 bermaterai cukup, tercantum tanda tangan atas nama RUDY, berisi :
 - Telah terima dari: R.A. DJARKASIH
 - Uang sejumlah : enam ratus juta rupiah
 - Untuk pembayaran : pinjaman yang akan saya lunasi akhir Desember 2012
 - Rp. 600.000.000
- 2) Kwitansi tertanggal 15.2.2012 bermaterai cukup, tercantum tanda tangan atas nama RUDY, berisi :
 - Telah terima dari: R.A. DJARKASIH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah : enam ratus juta rupiah
 - Untuk pembayaran : pinjaman yang akan saya lunasi akhir Desember 2012
 - Rp. 600.000.000
- 3) Kwitansi tertanggal 20.3.2012 bermaterai cukup, tercantum tanda tangan atas nama RUDY, berisi :
- Telah terima dari: R.A. DJARKASIH
 - Uang sejumlah : enam ratus juta rupiah
 - Untuk pembayaran : pinjaman yang akan saya lunasi akhir Desember 2012
 - Rp. 600.000.000
- 4) Kwitansi tertanggal 22.4.2012 bermaterai cukup, tercantum tanda tangan atas nama RUDY, berisi :
- Telah terima dari: R.A. DJARKASIH
 - Uang sejumlah : enam ratus juta rupiah
 - Untuk pembayaran : pinjaman yang akan saya lunasi akhir Desember 2012
 - Rp. 600.000.000
- 5) Kwitansi tertanggal 1.5.2012 bermaterai cukup, tercantum tanda tangan atas nama RUDY, berisi :
- Telah terima dari: R.A. DJARKASIH
 - Uang sejumlah : seratus delapan puluh juta rupiah
 - Untuk pembayaran : pinjaman yang akan saya lunasi akhir Desember 2012
 - Rp. 180.000.000
- 6) Kwitansi tertanggal 26.5.2012 bermaterai cukup, tercantum tanda tangan atas nama RUDY, berisi :
- Telah terima dari: R.A. DJARKASIH
 - Uang sejumlah : seratus delapan puluh juta rupiah

Halaman 130 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pembayaran : pinjaman yang akan saya lunasi akhir Desember 2012
- Rp. 180.000.000.

Y. Barang bukti disita dari ABDUL RAHMAN Alias TENGKU pada tanggal 09 Maret 2015 berupa *"uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)"*

Barang bukti berdasarkan PENETAPAN Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.: 1002/Pen.Per.Sit/2015/PN.Jkt-Sel tanggal 29 April 2015.

Z. Barang bukti disita dari R. BONAR L. TOBING pada tanggal 16 April 2015, berupa :

- Copy Aplikasi pembukaan rekening giro atas nama NINIEK HARYANI tertanggal 08/10/2010.
- Copy Isian Kelengkapan Data Nasabah atas nama NINIEK HARYANI tertanggal 08/10/2010.
- Copy kartus contoh tanda tangan account no. 0535000508.
- Copy NPWP atas nama NINIEK HARYANI.
- copy surat dari NINIEK HARYANI kepada Bank Panin Tbk KCU Menara Imperium tanggal 29 Agustus 2013 perihal pelunasan sebagian outstanding PB (pinjaman berulang) dengan nominal Rp. 2.500.000.000.-.
- copy accept pinjaman berulang nomor : 53122000243 atas nama NINIEK HARYANI dengan nominal Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) berikut nota penyelesaian pinjaman berulang tanggal 29 Agustus 2013 dengan nominal Rp. 2.015.833.333,34
- copy accept pinjaman berulang nomor : 53122000234 atas nama NINIEK HARYANI dengan nominal Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) berikut nota penyelesaian pinjaman berulang tanggal 29 Agustus 2013 dengan nominal Rp. 500.000.000.- .
- print out pendukung penarikan tunai nomor rekening : 0535000508 atas nama NINIEK HARYANI sebesar Rp 50.000.000.- tanggal 29 Agustus 2013.

Halaman 131 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- print out pendukung kirim ke PT Matahari Mas/permata nomor rekening : 0535000508 atas nama NINIEK HARYANI sebesar Rp. 41.441.460.- tanggal 30 Agustus 2013

Barang bukti berdasarkan PENETAPAN Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.: 1084/Pen.Per.Sit/2015/PN.Jkt-Sel tanggal 25 Mei 2015.

AA. Barang bukti disita dari FEBRI KALIANA pada tanggal 06 Mei 2015, berupa :

- 1) Foto copy Legalisir BCA Formulir Pembukaan Rekening giro Bank BCA Nomor rekening : 178 3020495 atas nama EMMY ISMANIAR tanggal 16 Januari 2007 terdiri dari :
 - foto copy Legalisir BCA spesimen tanda tangan EMMY ISMANIAR
 - foto copy Legalisir BCA KTP atas nama EMMY ISMANIAR dengan NIK 09.5205.500963.0292.
 - foto copy Legalisir BCA NPWP nomor : 09.123.155.5-035.000 atas nama EMMY ISMANIAR tanggal 26 Maret 2004.
 - foto copy Legalisir BCA kartu keluarga no. 067143 dengan nama kepala Keluarga HASAN S HANAFI.
 - foto copy Legalisir BCA print out data nasabah atas nama EMMY ISMANIAR.
- 2) 1 Bendel rekening koran BCA KCP Permata hijau atas nama EMMY ISMANIAR nomor rekening 178 3020495 periode tanggal 31 Juli 2013 s/d tanggal 30 April 2015.
- 3) Foto copy Legalisir BCA bukti setoran BCA tanggal 3 September 2013 senilai Rp. 5.218.750.000,- ke rekening nomor .0845112954 atas nama HARTONO BUNTORO dan Bilyet Giro Nomor . BG592232 tanggal 3 September 2013 senilai Rp. 5.218.750.000,-

Barang bukti berdasarkan PENETAPAN Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.: 1181/Pen.Per.Sit/2015/PN.Jkt-Sel tanggal 28 Mei 2015.

Halaman 132 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BB. Barang bukti disita dari IMAM SAFAR (Bank DKI Cipulir)
pada tanggal 18 Maret 2015, berupa :

- a) Foto copy sesuai aslinya pembukaan rekening giro Bank DKI Nomor rekening : 41208023751 atas nama PT FAHREL RAMADHAN tanggal 11 November 2010;
- b) Foto copy sesuai aslinya contoh tanda tangan nasabah perusahaan Bank DKI Nomor rekening 41208023751 atas nama PT FAHREL RAMADHAN tanggal 28 Desember 2011;
- c) Foto copy sesuai aslinya Akta Notaris DRAJAT DARMADJI S,H Nomor : 188 tanggal 13 November 2008 tentang Perusahaan Terbatas PT. Fahrel Ramadhan;
- d) Foto copy sesuai aslinya Akta Notaris DRAJAT DARMADJI S,H Nomor : 31 tanggal 6 Januari 2010 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Fahrel Ramadhan;
- e) Foto copy sesuai aslinya Akta Notaris DRAJAT DARMADJI S,H Nomor : 19 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT, Fahrel Ramadhan;
- f) Foto copy sesuai aslinya Akta Notaris DRAJAT DARMADJI S,H Nomor : 160 tanggal 20 Juni 2011 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Fahrel Ramadhan.
- g) Foto copy sesuai aslinya tanda daftar perusahaan Perseroaan Terbatas nomor : 09.04.1.51.28576 atas nama PT. Fahrel Ramadhan ;
- h) Foto copy sesuai aslinya Struktur Organisasi PT. Fahrel Ramadhan bulan Nopember 2010;
- i) Foto copy sesuai aslinya NPWP nomor : 02.703.026.1-003.000 atas nama PT. Fahrel Ramadhan TMT 4 April 2008;



j) Foto copy sesuai aslinya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 00028-02/PB/P/1.824.271 atas nama PT. Fahrel Ramadhan tanggal 30 Desember 2010;

k) Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 23 /1.824.1 atas nama PT. Fahrel Ramadhan tanggal 13 Januari 2010;

l) Foto copy sesuai aslinya rekening koran nomor : 41208023751 atas nama PT FAHREL RAMADHAN periode bulan Januari 2013 s/d september 2013;

m) Foto copy sesuai aslinya cek Bank DKI Nomor : Ck 131307 berstempel PT. Fahrel Ramadhan sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) tanggal 4 September 2013;

n) Foto copy sesuai aslinya KTP atas nama RD ERMAN SUHERMAN dengan NIK 3276062809650002

Barang bukti berdasarkan PENETAPAN Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.: 2395/Pen.Per.Sit/2015/PN.Jkt-Sel tanggal 29 Oktober 2015, yaitu :

CC. Barang bukti disita dari DICKY HENDRATMO pada tanggal 19 Juni 2015, berupa :

1. Foto copy FORMULIR PEMBUKAAN REKENING PERORANGAN tertanggal 23 Februari 2011, nomor rekening 0845112954, nama nasabah HARTONO BUNTORO, berikut foto copy KTP atas nama HARTONO BUNTORO.

2. Print out MUTASI TAHAPAN tanggal 2, 3 dan 4 September 2013 nomor rekening 0845112954 atas nama HARTONO BUNTORO.

DD. Barang bukti disita dari MEIKEY pada tanggal 30 Juni 2015, berupa :

Halaman 134 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



1. Copy berstempel BCA, Cek No. BD 932404 tertanggal 2 September 2013 dan Bukti Setoran tertanggal 04 September 2013 masing-masing senilai Rp.260.000.000,-
2. Copy berstempel BCA, Cek No. BD 932405 tertanggal 3 September 2013 dan Bukti Setoran tertanggal 3 September 2013 masing-masing senilai Rp.145.130.000,-
3. Copy berstempel BCA, Cek No. BD 932406 tertanggal 10 September 2013 senilai Rp.200.000.000,- dan KTP atas nama SAHLAN, SE.
4. Copy berstempel BCA, Cek No. BD 932408 tertanggal 11 September 2013 senilai Rp.45.000.000,- dan KTP atas nama FERTYE TUBONGKASI.
5. Copy berstempel BCA, Cek No. BD 932409 tertanggal 13 September 2013 senilai Rp.450.000.000,- dan KTP atas nama JOHNNY SIHOMBING.
6. Copy berstempel BCA, Cek No. BD 932410 tertanggal 19 September 2013 senilai Rp.100.000.000,- dan KTP atas nama HERU KRISDIANTO.
7. Copy berstempel BCA, Cek No. BD 932411 tertanggal 19 September 2013 senilai Rp.250.000.000,- dan KTP atas nama RD. ERMAN SUHERMAN.
8. Copy berstempel BCA, Cek No. BD 932412 tertanggal 20 September 2013 dan Bukti Setoran tanpa tanggal masing-masing senilai Rp.83.500.000,-.
9. Copy berstempel BCA, Cek No. BD 932414 tertanggal 23 September 2013 senilai Rp.200.000.000,- dan KTP atas nama AKBAR ANTONO.
10. Copy berstample BCA, Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tertanggal 23 September 2013 dari NINIEK

Halaman 135 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HARYANI kepada HASAN S. HANAPI senilai
Rp.100.000.000,-.

11. Copy berstempel BCA, Cek No. BD 932415
tertanggal 26 September 2013 senilai Rp.150.000.000,- dan
KTP atas nama SURYANI

Barang bukti berdasarkan PENETAPAN Pengadilan Negeri Bekasi
Nomor : 11/Pen.Pid/2018/PN.Bks, tanggal 11 April 2018, yaitu :

EE. Barang bukti disita dari HASAN S. HANAPI pada tanggal
5 April 2018, berupa :

1. Tanah yang terletak di Ds. Sukamurni Kec. Sukatani Kab.
Bekasi seluas 41.050 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.
386 Ds. Sukamurni Kec. Sukatani Kab. Bekasi atas nama
MASAN bin RANTA;

2. Sertifikat Hak Milik No. 386 Ds. Sukamurni Kec. Sukatani
Kab. Bekasi seluas 41.050 m² atas nama MASAN bin RANTA;

3. Akta Pengikatan Diri Untuk Jual Beli Nomor 12, tanggal 13
Februari 2014 antara MASAN Bin RANTA dengan HASAN S.
HANAFI.

- **Bahwa Barang bukti huruf : J, K, L, M, P, R, U, W dan Y**
dirampas untuk negara yang akan diperhitungkan untuk uang
penganti yang dibebankan kepada terdakwa MOCHAMAD DAMIRI
SE ALS DAMIRI (Putusan nomor : 82/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst,
masih dalam proses upaya hukum Kasasi).

- **Bahwa Barang bukti huruf : A, B, C, D, E, F, G, H, I, N, O, Q, S,**
T, V, X, Z, AA, BB, CC, DD, Diserahkan kepada penyidik untuk
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama MULKAN RUMI

- **Bahwa Barang bukti huruf : EE dirampas untuk negara yang**
akan diperhitungkan untuk uang penganti yang dibebankan kepada

Halaman 136 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



terdakwa **HASAN S HANAPI** (masih dalam proses upaya hukum kasasi).

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Januari 2020 dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana tersebut pada Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid.Sus/TPK/2020/PN.JKT.PST ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2020 sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid.Sus/TPK/2020/PN.JKT.PST ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2020 sebagaimana tersebut dalam surat Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding Nomor 3/Akta. Pid.Sus/TPK/2020/PN.Jkt.Pst ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah diberitahu untuk memeriksa berkas sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi (Inzage) pada tanggal 31 Maret 2020 dengan surat Panitera Nomor W10.U1/73/HN.05.III.2020.03 ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 137 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan dan alasan keberatannya sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Judex factie tingkat pertama telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukum tidak terbuktinya unsur setiap orang sebagaimana dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta, maka yang terbukti adalah Dakwaan Primair ;
3. Bahwa penjatuhan pidana belum memenuhi rasa keadilan dan efek penjeraan bagi pelaku tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam memori banding dianggap telah terurai dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, dan oleh karena berdasarkan Pasal 237 KUHP memori banding / kontra memori banding tidak wajib, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan, dan Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Memori banding tersebut, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut disusun secara subsidaritas, sehingga disini Pengadilan Tinggi harus mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, dengan ketentuan apabila dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu untuk dibuktikan ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan Primair adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada pembuktian unsur-unsur tersebut di atas, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum tersebut bahwa salah satu unsur setiap orang tidak terpenuhi, karena meskipun yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yaitu subyek hukum pendukung hak dan kewajiban namun pada diri Terdakwa ada spesifikasi yaitu seseorang yang mempunyai kewenangan, kesempatan atau karena ada jabatan atau kedudukan yang oleh karena itu tidak sesuai dengan subyek hukum yang dimaksud dalam pasal dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, oleh karena itu keberatan tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pembuktian

Halaman 139 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Primair tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka kepada Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam dakwaan Subsidair, Terdakwa didakwa yang pada pokoknya melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 51 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Dilakukan secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari unsur-unsur dalam pasal dakwaan Subsidair tersebut di atas, dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pembuktian unsur-unsur tersebut Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan hukum tersebut, bahwa pertimbangan hukum tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan sebagaimana terurai dalam putusan tersebut di atas dan oleh karena itu seluruh unsur-unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, oleh karena itu keberatan tersebut dikesampingkan ;

Halaman 140 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal tersebut bukanlah merupakan pasal yang mengatur tentang perbuatan pidana, tetapi merupakan pasal atau aturan yang mengatur tentang uang pengganti kerugian yang diderita negara akibat perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap uraian Pasal 18 ayat(1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut dapat menyetujui dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dan membenarkan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa penjatuhan pidana tersebut telah seimbang dengan kesalahan Terdakwa dan sesuai dengan fakta-fakta serta rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka seluruh pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri untuk memutus perkara ini dan oleh karena itu putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Januari 2020, Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst. tersebut di atas dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dan selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa berdasarkan Pasal 242 KUHPA diperintahkan untuk tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam peradilan tingkat banding ini tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, pasal-pasal dalam (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Januari 2020, Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2019/ PN.JKT.PST. yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang besarnya biaya perkara tersebut ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Rabu**, tanggal **22 April 2020**, oleh kami **I NYOMAN SUTAMA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I NYOMAN ADI JULIASA, S.H., M.H.** dan **PURNOMO RIJADI, S.H.**, Hakim-Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta serta **Drs. RUSYDI, SH.**, dan **H. HENING TYASTANTO, SH., CN.**,

Halaman 142 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 12/PID.TPK/2020/PT.DKI., tanggal 6 April 2020 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **27 April 2020**, oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **SRIE ATY MAWIKERE, SH., MH**, sebagai Panitera Pengganti berdasarkan Surat Penunjukkan oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 12/PID.TPK/2020/PT.DKI., tanggal 6 April 2020, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I NYOMAN ADI JULIASA, S.H., M.H.

I NYOMAN SUTAMA, S.H., M.H.

PURNOMO RIJADI, S.H.

Drs. H. RUSYDI, SH.

H. HENING TYASTANTO, SH., CN.

PANITERA PENGGANTI

SRIE ATY MAWIKERE, S.H., M.H.

Halaman 143 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)